


**I PUTU SASTRA WIBAWA**

# **MENCEGAH DEFORESTASI MELALUI BUDAYA HUKUM**

**Potret Masyarakat Adat Wangaya Gede**

**Kata Sambutan**

**Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum**



**C.V SASTRA DHARMASTUTI  
2018**

**Mencegah *Deforestasi* Melalui Budaya Hukum:  
Potret Masyarakat Adat Wangaya Gede**

**Penulis:**

I Putu Sastra Wibawa

**ISBN:** 978-602-51411-1-9

**Editor:**

Ketut Caturyani Maharni Partyani

**Penyunting:**

I Kadek Surya Premana

**Desain Sampul dan Tata Letak**

Pusawi

**Penerbit:**

CV. Sastra Dharmastuti

**Redaksi:**

Jalan Gunung Slamet 13 Nomor 3 Br. Sapta Bumi, Desa Tegal  
Harum, Denpasar

Telephone: 0361480498

Handphone: 081236791618

Email: wibawasastra738@yahoo.co.id

**Distributor Tunggal:**

Jalan Gunung Slamet 13 Nomor 3 Br. Sapta Bumi, Desa Tegal  
Harum, Denpasar

Telephone: 0361480498

Handphone: 081236791618

Email: wibawasastra738@yahoo.co.id

Cetakan Pertama, Juni 2018

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang Memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan  
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

## **“Satu Langkah dalam Budaya Perjuangan”**

untuk  
**Istri terkasih**  
Ketut Caturyani Maharni Partyani  
**Anak Motivasi**  
Ni Putu Lalitha Dharmastuti

## **Kata Sambutan**

Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum  
Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Hindu Indonesia

Sekecil apapun setiap karya ilmiah apalagi dalam bentuk buku patut kita hargai. Buku yang ada dihadapan pembaca adalah buku “Mencegah *Deforestasi* Melalui Budaya Hukum Potret Masyarakat Adat Wangaya Gede” hasil karya I Putu Sastra Wibawa patut kita beri apresiasi. Saya menyambut baik terbitnya buku ini karena menambah referensi pada bidang Hukum Lingkungan di tengah kurangnya literatur Hukum Lingkungan.

Buku yang terdiri dari 6 bab ini penulis mencoba mengurai masalah lingkungan terutama terkait dengan kelestarian hutan secara komprehensif dan dikaitkan dengan langkah *preventif* untuk mencegah *deforestasi* melalui peningkatan budaya hukum masyarakat dalam memberi perlindungan dan pengelolaannya. Buku ini sangat penting untuk dibaca dan dimiliki oleh akademisi (dosen), mahasiswa, praktisi hukum, pemerhati lingkungan dan siapa saja yang peduli terhadap kelestarian hutan di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya.

Hal menonjol (*urgen*) yang dibahas dalam buku ini antara lain tentang kearifan lokal masyarakat Adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* melalui kearifan ekologi baik dalam bentuk nilai, ritual, dan norma hukum adat. Makna dari kearifan ekologi tersebut memberi gambaran bagaimana seharusnya kita bertindak dan bersikap memperlakukan hutan, karena hutan bagi masyarakat Bali memiliki arti yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Buku ini semakin penting artinya karena memberi informasi tentang langkah langkah *preventif* dalam pelestarian dan kerusakan hutan seperti pembalakan hutan yang akhir-akhir ini semakin

parah akibat lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran lingkungan hidup baik yang dilakukan oleh penguasa, pengusaha dan masyarakat. Ada kepedulian dan kegelisahan penulis dalam melihat kondisi lingkungan hutan di Pulau Bali yang semakin rusak dan parah sebagai akibat perambahan hutan yang tidak terkendali.

Saya berharap setelah pembaca membaca buku ini akan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang langkah strategis dalam mempertahankan budaya hukum yang hidup dan berkembang ditengah kehidupan masyarakat lokal dalam memelihara kelestarian hutannya.

Akhirnya saya ucapkan selamat kepada saudara I Putu Sastra Wibawa, harapan saya semoga yang bersangkutan terus berkarya dalam menulis buku dan karya karya ilmiah yang lain. Jangan pernah merasa putus asa dalam menerima kritik dan saran membangun demi peningkatan kualitas buku ini.

***Selamat membaca!!***

Denpasar, Juni 2018  
Prof. Dr. I Putu Gelgel, SH., M.Hum

## KATA PENGANTAR

Hutan bagi masyarakat Hindu Bali memiliki arti yang penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Pelestarian hutan menurut filosofi Hindu disebut sebagai *wana kertih*, salah satu bagian dari *sad kertih*. Begitu pentingnya hutan bagi umat Hindu di Bali diperlukan usaha untuk melestarikannya. Menjauhkan dari usaha manusia yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perusakan terhadap hutan tersebut menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali, tak terkecuali masyarakat Hindu yang bernaung di bawah desa adat Wangaya Gede. Desa adat yang sekarang di Bali lebih dikenal dengan sebutan desa pakraman memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi hutan di sekitar wilayahnya dengan otonomi desa adat yang dimiliki (salah satu otonomi yakni mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat masing-masing).

Langkah *preventif* untuk mencegah *deforestasi* dilakukan melalui pembentukan aturan hukum dan penegakannya. Namun, hal ini dinilai tidak cukup efektif dalam menjaga hutan. Diperlukan peningkatan budaya hukum masyarakat khususnya mengenai kesadaran hukum masyarakat Hindu di sekitar hutan kawasan Gunung Batukaru dalam pengelolaan dan perlindungannya. Perlindungan terhadap kelestarian hutan tidak cukup hanya ada peran penegak hukum dan adanya aturan hukum yang baik saja, melainkan pula memerlukan peran budaya hukum yang baik sehingga hukum akan efektif untuk diterapkan. Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tersebut maka judul buku ini “Mencegah *Deforestasi* Melalui Budaya Hukum: Potret Masyarakat Adat Wangaya Gede” relevan untuk dibahas secara ilmiah. Budaya hukum masyarakat Hindu yang dimaksudkan adalah kesadaran hukum masyarakat yang memeluk agama Hindu dalam mentaati

hukum Negara dan hukum lokal serta kebudayaan lainnya dalam upaya mencegah terjadinya *deforestasi* (kerusakan hutan). Sebagai bahan kajian buku ini di ambil satu lokasi yakni di Desa Adat Wangaya Gede, Kabupaten Tabanan.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Widya Kerthi, sebagai Badan Penyelenggara Universitas Hindu Indonesia Denpasar sebagai tempat penulis mengabdikan diri secara keilmuan, serta kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini.

Penulis mengharapkan kritik membangun terhadap buku ini, dengan cara mewujudkan buku yang berkaitan dengan budaya hukum dalam melestarikan hutan. Semakin banyak buku tentang hal itu semakin baik. Karena semakin banyak buku juga yang bias dipelajari oleh generasi muda bangsa untuk melestarikan kearifan lokal. Akhirnya penulis berharap, semoga buku ini bermanfaat adanya.

Denpasar, Juni, 2018  
Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Sambutan.....	iv
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	viii
Bab I Pendahuluan.....	1
Bab II Setting Sosial Desa Adat Wangaya Gede.....	4
2.1 Keadaan Geografi Desa Wangaya Gede.....	4
2.2 Keadaan Demografi Desa Wangaya Gede.....	7
2.3 Gambaran Umum Hutan Batukaru di Desa Adat Wangaya Gede.....	10
2.4 Hubungan Desa Dinas Wangaya Gede dengan Desa Adat Wangaya Gede, Hutan Lindung Batukaru dan Masyarakat .....	11
Bab III Budaya Hukum Masyarakat Adat Wangaya Gede dalam Mencegah Deforestasi.....	25
3.1 Budaya Hukum Bagian dari Sistem Hukum.....	26
3.2 Potret Budaya Hukum Masyarakat Adat Wangaya Gede Mencegah Deforestasi.....	36
Bab IV Landasan Pemikiran Budaya Hukum Masyarakat Adat Wangaya Gede Mencegah <i>Deforestasi</i> .....	53
4.1 Landasan Filosofis: Kesadaran Hukum berdasarkan Pancasila dan Kearifan Lokal Bali.....	54
4.2 Landasan <i>Religi</i> : Kesadaran Hukum berdasarkan Teks Sastra dan Ritual Keagamaan Hindu.....	66
4.3 Landasan Yuridis: Kesadaran Hukum berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan <i>Awig-Awig</i> .....	75
4.4 Landasan Sosiologis: Kesadaran Hukum berdasarkan Kebiasaan Adat.....	101
4.5 Landasan Ekologis: Kesadaran Hukum atas dasar Pelestarian Lingkungan Hidup.....	106
	viii



Bab V Strategi Mempertahankan Budaya Hukum Masyarakat Adat Wangaya Gede dalam Mencegah <i>Deforestasi</i> .....	105
5.1 Strategi Penyuluhan Hukum: Peran Struktur Hukum Mencegah Deforestasi.....	111
5.2 Penguatan Aturan dan Sanksi Hukum: Peran Substansi Hukum Mencegah Deforestasi.....	134
5.3 <i>Ngayah</i> : Optimalisasi Budaya Hukum Mencegah Deforestasi.....	164
Bab VI Refleksi Akhir.....	171
Daftar Pustaka.....	174
Indeks.....	178

# MENCEGAH DEFORESTASI MELALUI BUDAYA HUKUM

Potret Masyarakat Adat Wangaya Gede

**Kata Sambutan**

**Prof. Dr. I Putu Gelgel, S.H., M.Hum**



I Putu Sastra Wibawa, S.H.,M.H, lahir di Denpasar, tanggal 4 Januari 1986. Menamatkan Pendidikan Sarjana bidang Ilmu Hukum di Universitas Udayana tahun 2008, dan di tempat yang sama menamatkan Magister Ilmu Hukum tahun 2010. Sejak tahun 2015 sampai saat ini sedang mengikuti Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang melalui beasiswa Pendidikan Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Saat ini berstatus sebagai dosen ilmu hukum di Universitas Hindu Indonesia Denpasar. Pernah mengikuti program shourt course dan penelitian mengenai Hukum Hindu di India pada tahun 2013 dibiayai oleh Ditjen Bimas Hindu Republik Indonesia. Aktif dalam seminar nasional maupun internasional serta telah menghasilkan beberapa karya tulis buku maupun dalam jurnal, antara lain: Buku Kajian Hukum Progresif dalam Kasus hukum adat di Bali (2013), Buku Bhisama Kesucian Pura: Penormaan dan Dialektikanya dalam Perda RTRW Bali (2014), Buku Implikasi Yuridis Rekonversi Agama (2015), Buku Hutan dalam Lindungan Desa Adat (2017), Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menuju Ekokrasi Indonesia (2016), Higher Education Law Characterless Pancasila (2017), dll.

ISBN 978-602-51411-1-7



**C.V SASTRA DHARMASTUTI  
2018**

## **BAB I PENDAHULUAN**

**H**utan merupakan salah satu kekayaan sumber alam terbesar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hutan menjadi modal pembangunan nasional yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo, maka hutan Indonesia harus diurus dan dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan demi masa depan penerus. Indonesia memiliki luas hutan pada tahun 2012 adalah 134.290.240 ha (Direktorat Jenderal Planologi, Kehutanan, 2012).

Dengan luas hutan seperti uraian di atas ternyata data empiris menunjukkan hutan di Indonesia setiap tahun mengalami penurunan salah satunya akibat terjadinya *deforestasi* yang terjadi di berbagai daerah. Bali sebagai salah wilayah Indonesia memiliki luas wilayah daratan 561.584, 73 ha dan luas tutupan hutan tahun 2009 adalah 56.671,85 ha. Menarik untuk dikaji berdasarkan analisis *Forest Watch Indonesia* (FWI), laju *deforestasi* pada periode akhir tahun 2000-2009 sebesar 5.769,77 ha/tahun. Dengan demikian hutan di Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan dapat habis.

Cepatnya laju *deforestasi* disebabkan oleh berbagai faktor. Berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2010 menyebutkan bahwa hilangnya hutan yang begitu cepat disebabkan karena perambahan, pertambangan, konversi, dan penggunaan jalan. Dari data tersebut perambahan menjadi sebab terbanyak terjadinya *deforestasi*.

Daerah di Bali yang memiliki tutupan hutan yang masih lestari dan cukup luas yakni di di kawasan Gunung

Batukaru, Desa Adat Wangaya Gede, Kabupaten Tabanan. Kawasan hutan Gunung Batukaru disucikan oleh masyarakat Hindu sekitar dengan dibuktikan banyaknya Pura yang di bangun di sekitar kawasan tersebut, salah satunya Pura Luhur Batukaru.

Untuk mencegah *deforestasi* di kawasan Gunung Batukaru yang disebabkan terutama dari perambahan hutan diperlukan peran serta masyarakat sekitar, yang dalam hal ini masyarakat Hindu yang berada di bawah naungan desa adat Wangaya Gede, Tabanan yang disebut pula masyarakat adat. Masyarakat adat merupakan penduduk yang hidup dalam satuan-kesatuan komonitas berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah, dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat adatnya. Berdasarkan aspek historis itu pula masyarakat adat memiliki hak atas sumber daya alam sekitarnya termasuk hutannya terutama dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya.

Hak masyarakat Hindu yang bernaung dalam desa adat dalam mengelola hutan adatnya memiliki landasan konstitusional yang kuat. Ini dapat dilihat dalam pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara singkat isinya mengakui dan melindungi kesatuan masyarakat hukum adat beserta haknya.

Hutan bagi masyarakat Hindu Bali memiliki arti yang penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan. Pelestarian hutan menurut filosofi Hindu disebut sebagai *wana kertih*, salah satu bagian dari *sad kertih*. Begitu pentingnya hutan bagi umat Hindu di Bali diperlukan usaha untuk melestarikannya. Menjauhkan dari usaha manusia yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan

perusakan terhadap hutan tersebut menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali, tak terkecuali masyarakat Hindu yang bernaung di bawah desa adat Wangaya Gede. Desa adat yang sekarang di Bali lebih dikenal dengan sebutan desa pakraman memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi hutan di sekitar wilayahnya dengan otonomi desa adat yang dimiliki (salah satu otonomi yakni mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat masing-masing).

Langkah *preventif* untuk mencegah *deforestasi* dilakukan melalui pembentukan aturan hukum dan penegakannya. Namun, hal ini dinilai tidak cukup efektif dalam menjaga hutan. Diperlukan peningkatan budaya hukum masyarakat khususnya mengenai kesadaran hukum masyarakat Hindu di sekitar hutan kawasan Gunung Batukaru dalam pengelolaan dan perlindungannya. Perlindungan terhadap kelestarian hutan tidak cukup hanya ada peran penegak hukum dan adanya aturan hukum yang baik saja, melainkan pula memerlukan peran budaya hukum yang baik sehingga hukum akan efektif untuk diterapkan. Berdasarkan uraian latar belakang pemikiran tersebut maka judul buku ini “Mencegah *Deforestasi* Melalui Budaya Hukum: Potret Masyarakat Adat Wangaya Gede” relevan untuk dibahas secara ilmiah. Budaya hukum masyarakat Hindu yang dimaksudkan adalah kesadaran hukum masyarakat yang memeluk agama Hindu dalam mentaati hukum Negara dan hukum lokal serta kebudayaan lainnya dalam upaya mencegah terjadinya *deforestasi* (kerusakan hutan). Sebagai bahan kajian buku ini di ambil satu lokasi yakni di Desa Adat Wangaya Gede, Kabupaten Tabanan.

## **BAB II**

### **SETTING SOSIAL DESA ADAT**

#### **WANGAYA GEDE**

Setting sosial desa adat Wangaya Gede memberikan gambaran baik keadaan geografi maupun demografi desa adat Wangaya Gede. Sebagai sebuah desa di Bali Wangaya Gede bernaung di 2 (dua) desa yakni Desa Dinas dan Desa Adat yang memiliki peran berbeda dalam menjaga kawasan hutan Batukau.

#### **2.1 Keadaan Geografi Desa Wangaya Gede**

Desa Wongaya Gede berada dalam ruang lingkup Kecamatan Penebel, dengan jarak tempuh selama 30 (tiga puluh) menit dari kota kecamatan, dan kurang lebih selama 60 (enam puluh) menit jarak tempuh dari kota Kabupaten. Sedangkan jarak dari Kota Tabanan ke Desa Wongaya Gede adalah 12 (dua Belas) Km, dan 18 (delapan Belas) km dari Kota Tabanan. Desa Wongaya Gede memiliki luas: 1.016.326 Ha, dengan batas-batas wilayah desa Wongaya Gede antara lain: Batas Utara yakni Hutan Lindung, batas Selatan antara lain: Desa Tengkidak, Batas Barat: Sungai Telengis (desa Sangketan), sedangkan di sebelah Timur adalah Sungai Pusut (desa Mangesta).

Batas desa batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta,

saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.

Berdasarkan catatan dari profil desa Wangaya Gede Tahun 2015. Kata *Wangaya* berasal dari kata *Wong* dan *Aya*, dimana *Wong* berarti orang (manusia) dan *Aya* berarti Jaya (besar). Besar dalam artian mampu menciptakan dan melaksanakan tatanan masyarakat. Jadi Wangaya Gede jika kita kaji dari istilah di atas berarti orang yang mempunyai kemampuan yang tinggi dalam hal pengaturan tatanan di masyarakat. Disebutkan juga sejarah singkat desa Wangaya Gede berdasarkan penuturan orang-orang tua desa adat Wangaya Gede termasuk desa Bali Kuno. Penuturan ini dapat kita telusuri dari sejarah perjalanan Maharesi Markandya di Kaki Gunung Raung. Pada saat itu pula beliau mendapatkan wangsit/pawisik saat melakukan yoga semadi agar melakukan perjalanan ke arah timur (Pulau Bali). Pada saat itu beliau bertemu dengan penduduk yang disebut Wong Aga. Perjalanan ini disebut dengan Tirta Yatra yang pada kesempatan ini diikuti oleh ±800 (delapan ratus) orang. Mereka menerobos hutan belantara hingga tiba di Toh langkir (kaki Gunung Agung). Akibat wilayah Pulau Bali pada abad IX masih ditutupi hutan, maka banyak pengikut beliau meninggal atau hilang baik karena diserang binatang, penyakit maupun karena tersesat (keganasan hutan).

Kegagalan ini membuat Maharesi Markandya menghentikan usahanya. Setelah beliau melakukan tapa yoga beliau kembali ke Bali dengan ±400 (empat ratus) orang pengikutnya dan berhasil. Hingga suatu saat beliau melanjutkan perjalanan kearah Barat dengan meninggalkan pengikut di Kaki Gunung Agung, akhirnya beliau melanjutkan perjalanan kearah Barat dengan beberapa pengikutnya, dengan membangun beberapa desa pada daerah pegunungan yang dilaluinya yang antara lain

desa Taro, disertai pembangunan Pura Gunung Raung. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah utara dengan mendirikan desa Puakan, Sembiran, Cempaga, Sidi Tapa, Gobleg, Beratan, Tiga Wasa, Lampu, Batur, Trunyan, Plaga, dan desa-desa lain yang terletak di Pegunungan daerah Pulau Bali.

Sehubungan dengan itu dan sesuai dengan penggalian dan renovasi candi Pura Luhur Watukaru, bahwasannya Watukaru didirikan pada abad IV, sehingga desa Wangaya Gede yang mulanya bernama Tuka tidak jauh didirikan dari abad tersebut. Hal ini juga dicerminkan dengan adanya persamaan bentuk Bale Agung yang terdapat di desa Taro dan yang terdapat di desa Wangaya Gede.

Di desa Wangaya Gede terdapat 6 Desa Adat antara lain : Desa Adat Wangaya Gede, Desa Adat Keloncing, Desa Adat Batukambing, Desa Adat Bengkel, Desa Adat Amplas, dan Desa Adat Sandan. Desa Wangaya Gede memiliki total luas 1.015.360 ha, dengan rincian luas pemukiman 14.960 ha, luas persawahan 336.000 ha, luas perkebunan 648.730 ha, luas kuburan 275 ha, luas pekarangan 1496 ha, luas perkantoran 0,580 ha, dan luas prasarana dan sarana umum lainnya 1.423 ha. Desa adat Wangaya Gede sebagai lokasi penelitian berada pada wilayah desa Dinas Wangaya Gede. Dengan keadaan topografi wilayah desa Wangaya Gede berada di kaki Gunung Batukaru maka tidak heran pola pemukiman masyarakat adatnya linear atau memanjang di sebelah timur dan barat jalan menuju arah Pura Luhur Batukaru. Selain itu pula, di Desa Wangaya Gede terdapat sebuah Kahyangan Jagat (*Sad Khayangan*) yaitu Sad Khayangan Pura Luhur Batukaru. Pura ini terletak 2 Km di sebelah utara desa Wangaya Gede dan berada di tengah hutan lindung Batukaru (<http://penebel.tabanankab.go.id/profil-des/desa-wangaya-gede/> diakses 14 april 2016).



## 2.2 Keadaan Demografi Desa Wangaya Gede

Keadaan demografi merupakan keadaan penduduk desa Wangaya Gede menurut pendidikan, agama, mata pencaharian, dll. Untuk memberikan gambaran demografi penduduk desa Wangaya Gede dapat disimak pada gambar di bawah ini

**Tabel 2.1**  
**Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Masyarakat**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	32	36
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ play group	19	22
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	242	258
Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	67	69
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	116	128
Tamat SD/ Sederajat	36	46
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	64	69
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	89	98
Tamat SMP/ Sederajat	68	79
Tamat SMA/ Sederajat	16	22
Tamat D1/ Sederajat	11	16
Tamat D2/ Sederajat	12	16
Tamat D3/ Sederajat	16	9
Tamat S1/ Sederajat	183	117
Tamat S2/ Sederajat	3	0

Tamat S3/ Sederajat	0	0
Tamat SLB A	0	0
Tamat SLB B	1	0
Tamat SLB C	0	0
<b>Jumlah</b>	975	985

Sumber: Buku Desa Wangaya Gede Tahun 2015

Berdasarkan data tabel di atas, dapat diruntut 3 (tiga) tingkatan pendidikan yang banyak di dapatkan, antara lain : 1) Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah dengan jumlah masyarakat sebanyak 242 laki-laki dan 258 perempuan, 2) Tamat S1/ Sederajat sebanyak 183 laki-laki dan 117 perempuan, dan 3) Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat sebanyak 116 laki-laki dan 128 perempuan.

**Tabel 2.2**  
**Keadaan Penduduk**  
**Menurut Mata Pencaharian Masyarakat**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	557	364
Pegawai Negeri Sipil	172	123
Peternak	31	30
Pengrajin Industri Rumah Tangga	3	0
Montir	3	0
Bidan Swasta	2	4
Perawat Swasta	3	5
TNI	6	0
Polri	7	1
Pensiunan PNS/ TNI/ Polri	83	0
Karyawan Swasta	326	234
Wiraswasta	137	89

Sumber: Buku Desa Wangaya Gede Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diurutkan 3 (tiga) besar mata pencaharian yang banyak dipilih masyarakat antara lain : 1) Petani, laki-laki 557 dan perempuan 364, 2) Karyawan Swasta dengan jumlah laki-laki 326 dan perempuan 234, dan 3) Pegawai Negeri Sipil sebanyak 172 laki-laki dan 123 perempuan.

**Tabel 2.3**

**Keadaan Penduduk Menurut Agama Masyarakat**

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Islam	0	0
Kristen	0	0
Katholik	2	3
Hindu	1725	1828
Budha	0	0
Konghuchu	0	0
Kepercayaan kepada Tuhan YME	0	0

Sumber: Buku Desa Wangaya Gede Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diurutkan 2 (dua) besar mata pencaharian yang banyak dipilih masyarakat antara lain : 1) Hindu, laki-laki 1725 dan perempuan 1828, dan 2) Katolik, 2 laki-laki dan 2 perempuan

**Tabel 2.4**

**Keadaan Penduduk Menurut Adat Istiadat Masyarakat**

<b>Adat Istiadat</b>	<b>Keterangan</b>
Bidang perkawinan	Aktif
Bidang kelahiran anak	Aktif
Bidang upacara kematian	Aktif
Bidang pengolahan hutan	Aktif
Bidang tanah pertanian	Aktif
Bidang penanggulangan bencana	Aktif

Bidang pemulihan hubungan antara alam semesta dengan manusia dan lingkungannya	Aktif
--	-------

Sumber: Buku Desa Wangaya Gede Tahun 2015

Berdasarkan data tabel di atas dapat diuraikan bahwa keadaan kegiatan masyarakat dalam bidang adat istiadat di desa adat Wangaya Gede berjalan dengan baik dan semua kegiatan berjalan dengan aktif.

### **2.3 Gambaran Umum Hutan Batukaru di Wilayah Desa Adat Wangaya Gede**

Secara umum luas Hutan di Provinsi Bali adalah 130.686,01 Ha yang terdiri dari beberapa fungsi hutan antara lain : Hutan Lindung 95,766,06 Ha, Hutan Produksi Terbatas 6.719,26 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.907,10 Ha, Taman Wisata Alam 4.154,40 Ha, Hutan Cagar Alam 1.762,80 Ha, Taman Hutan Raya 1.373,50 Ha, Taman Nasional 19.002,89 Ha terdiri dari daratan 15.587,89 Ha dan perairan 3.415,00 Ha. Namun dalam pengelolaannya Dinas Kehutanan Provinsi Bali hanya mengelola Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Taman Hutan Raya.

Hutan Batukaru termasuk ke dalam golongan hutan lindung di Provinsi Bali yang luas total hutan lindung di Bali adalah 95.766,06 Ha yang tersebar di 7 Kabupaten antara lain Kabupaten Jembrana 32.974,97 Ha, Buleleng 31.936,32 Ha, Tabanan 8.668,24 Ha, Badung 1.126,90 Ha, Bangli 6.239,01 Ha, Klungkung 804,50 dan Karangasem 14.016,12 Ha.

Hutan Batukaru termasuk wilayah KPH Bali Tengah seluas 14.651.32 ha, merupakan gabungan kelompok kawasan hutan di wilayah tengah Propinsi Bali, meliputi 4 kabupaten yaitu kabupaten Badung, Bangli, Buleleng dan Tabanan. Dari segi fungsi semua kawasan hutan yang ada di wilayah UPT KPH Bali Tengah adalah

berupa hutan Lindung. Dari sisi Register Tanah Kehutanan (RTK) antara lain:

1. RTK 1 merupakan kelompok hutan Puncak Landep seluas 590,00 ha
2. RTK 2 merupakan kelompok hutan Gunung Mungsu seluas 1.134,00 ha
3. RTK 3 merupakan kelompok hutan Gunung Silangjana seluas 415,00 ha
4. RTK 4 merupakan kelompok hutan Gunung Batukaru seluas 11.899,32 ha
5. RTK 5 merupakan kelompok hutan Munduk Pengejaran seluas 613,00 ha.

Berdasarkan data di atas, maka hutan Gunung Batukaru dengan luas hutan 11.899,32 tergolong pada Register Tanah Kehutanan (RTK) 4 (empat). Register Tanah Kehutanan merupakan tanda bahwa tanah kehutanan tersebut telah diidentifikasi dan di register oleh pejabat berwenang dalam bidang kehutanan.

Kawasan hutan lindung Gunung Batukaru memiliki pembatas wilayah dengan wilayah pemukiman masyarakat desa Wangaya Gede. Batas wilayah berbentuk gapura sebagai pintu masuk ke kawasan hutan lindung Gunung Batukaru.

#### **2.4 Hubungan Desa Dinas Wangaya Gede dengan Desa Adat Wangaya Gede, Hutan Lindung Batukaru dan Masyarakat Hindu**

Wilayah desa dinas Wangaya Gede dengan desa *adat* Wangaya Gede memiliki hubungan, baik hubungan struktur maupun kwilayahan. Hubungan struktur yang dimaksud di sini adalah adanya kontak dan komunikasi antara elemen adat dan dinas dalam struktur pemerintahan desa. Hal itu terjadi karena faktor historis yang membawa unsur-unsur adat dan dinas menjadi bertumpang tindih. Sebagai contoh, dapat disebut di bawah ini bahwa kedua lembaga desa adat dan desa dinas terdengar ungkapan

bahwa kedua lembaga tersebut ibarat ‘satu badan dengan dua kepala’. Hal ini dapat diketahui karena ada kemungkinan antara lain, seperti berikut.

1. Satu desa dinas mempunyai luas wilayah dan penduduk yang sama dengan satu desa adat.
2. Satu desa dinas meliputi beberapa desa adat.
3. Satu desa adat terdiri beberapa desa dinas, umumnya terdapat diperkotaan.
4. Satu desa dinas meliputi beberapa desa adat dan sebagian dari desa adat lain (Pitana, 1994:140).

Terkait dengan hal tersebut maka hubungan antara desa dinas Wangaya Gede dengan desa adat Wangaya Gede adalah desa Wangaya Gede sebagai desa dinas meliputi pula wilayah desa adat Wangaya Gede di dalamnya. Begitu pula terkait dengan hubungan kelembagaan, secara struktural tidak ada hubungan kelembagaan antara desa dinas dengan desa pakraman. Tinjauan historis hubungan dua bentuk desa ini telah diuraikan di atas dalam pembahasan tinjauan mengenai sejarah dualisme desa di Bali. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa secara kelembagaan hubungan desa dinas dan desa pakraman adalah hubungan yang bersifat kordinatif dan konsultatif. Sifat hubungan demikian pernah ditegaskan dalam Pasal Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986. Dalam bentuk hubungan demikian terkandung makna bahwa dua bentuk desa tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing secara otonom, tetapi baik desa dinas maupun desa pakraman akan selalu berkordinasi dan berkonsultasi jika dalam pelaksanaan tugas dan kewewenangan masing-masing terdapat hal-hal yang perlu dikoordinasikan dan dikonsultasikan.

Sejarah mencatat dalam masyarakat Bali, istilah “desa” menunjuk kepada dua pengertian. Pertama, istilah desa menunjuk kepada desa dinas, yaitu desa yang

merupakan kesatuan wilayah administrasi pemerintahan. Kedua, istilah desa menunjuk kepada desa yang merupakan kesatuan wilayah masyarakat adat (Ayu Putu Nantri dan I Ketut Sudantra, 1991: 1). Desa dalam pengertian inilah yang kemudian dikenal sebagai desa adat atau desa pakraman. Desa dinas semula di atur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 disebutkan pengertian desa sebagai berikut: 'Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.

Setelah berlakunya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku lagi. Berkaitan dengan pengertian desa, Pasal 1 huruf o Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa: 'Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di bawah Kabupaten'.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemerintahan Daerah). Undang-undang yang tersebut terakhir ini sendiri sudah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 38) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru ini, pengertian desa di atur dalam Pasal 1 butir 12, yang menyatakan bahwa: 'Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia'.

Walaupun pernah terjadi polemik mengenai mana bentuk desa di Bali yang cocok dengan kondisi masyarakat Bali dan sesuai dengan maksud undang-undang tersebut, desa pakraman atukah desa dinas tetapi secara faktual yang dimaksud dengan desa berdasarkan undang-undang yang berlaku sekarang adalah desa dinas, sedangkan desa pakraman juga tetap eksis seperti sedia kala. Eksistensi masing-masing bentuk desa tersebut secara yuridis maupun sosiologis tetap dipertahankan. Dengan demikian, sampai saat ini di Bali masih terjadi dualisme desa yang oleh Tjok Raka Dherana disebut "keduaragaman pemerintahan desa" (juga menyebut dualisme desa) (Tjokorda Raka Dherana, 1995:147) atau oleh I Gde Parimartha disebut sistem ganda dalam pemerintahan desa (I Gde Parimartha, 2003:18), yaitu adanya desa pakraman berdampingan dengan desa dinas.

Terjadinya dualisme pemerintahan desa yang diwarisi hingga sekarang tidak lepas dari sejarah panjang adanya desa di Bali. Dalam kajian sejarah dapat diketahui bahwa desa di Bali diperkirakan sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, yaitu sekitar abad 9 Masehi. Pada masa kerajaan Bali Kuno (abad 9 – 10 Masehi), desa



merupakan kelompok cikal bakal atau keturunan pendiri pemukiman yang sejak awal telah mendiami daerah tertentu. Meskipun pada waktu itu ada yang disebut raja, namun kekuasaannya tidak mencampuri keadaan di desa, sehingga desa kedudukannya benar-benar mandiri dengan sistem dan struktur pemerintahan sendiri. Bahkan menurut Liefrienck (1986-1987), seperti dikutip oleh Parimarta, pada waktu itu desa merupakan “republik kecil” yang memiliki hukum atau aturan adatnya sendiri. Kemudian dengan munculnya pengaruh kekuasaan Hindu (Jawa-Majapahit) abad ke-14 Masehi, desa mulai mendapat pengaruh kekuasaan supra desa, dalam hal ini kerajaan. Paling tidak pengawasan atas desa-desa di Bali dimulai sejak abad ke-15 setelah raja Bali (Keturunan Majapahit) lebih mantap berkedudukan di Gelgel.

Akibat pengaruh kerajaan, desa-desa di Bali kemudian menunjukkan fungsi ganda yaitu di satu pihak fungsi desa sebagai kelompok cikal bakal, atau penghuni yang lekat dengan perilaku kepercayaan pada leluhur atau religius, di lain pihak fungsi desa sebagai kelompok sosial politik yang dibina oleh kekuasaan luar (raja). Pada waktu ini raja menunjuk seorang *Perbakal* (sekarang *Perbekel*) sebagai wakil raja yang bertugas mengawasi keadaan di desa sekaligus sebagai agen perubahan. Dengan adanya *Perbekel* ini dapat dikatakan bahwa desa telah menerima kehadiran faktor luar (raja) dan lama kelamaan terjadi pembauran yang luhur antara desa dengan unsur-unsur kerajaan tersebut. Hubungan ini semakin mantap, sehingga timbulah semacam pola hubungan *patron-client* atau model hubungan “*jumbuhing kawula gusti*” (Jawa) yang mengandung makna adanya kesatuan antara rakyat dengan raja, yang pada akhirnya membawa satu pola hubungan sedemikian rupa dalam pelaksanaan adat di desa. Dari sini mulai kelihatan adanya keterikatan desa dengan unsur kerajaan, khususnya *Perbekel*, sehingga

dalam hal desa tidak dapat menyelesaikan persoalannya sendiri sering mendapat masukan atau penyelesaian dari *Perbekel*. Liefrinck (1927) menyebutkan adanya *Perbekel* yang merupakan wakil raja di desa, memberikan petunjuk bahwa desa-desa di Bali meskipun tetap berada di bawah pimpinannya (*tetua* atau *bendesanya*) sendiri, telah mendapat pengaruh dan mungkin perubahan akibat hubungannya dengan kekuatan luar. Akan tetapi tampak bahwa perubahan yang terjadi pada waktu itu tidak mengganggu sistem kepemimpinan desa berdasarkan musyawarah anggotanya (I Gde Parimartha, 2003: 3-4).

Masuknya kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda ke Bali Selatan sekitar 1906-1908 menimbulkan perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat desa. Untuk lebih menguatkan posisi pemerintah di desa, Pemerintah Belanda membangun satu lembaga administrasi ditingkat desa, dan membuat desa baru (bentukan pemerintah kolonial) dengan batas-batas yang jelas dan dukungan jumlah penduduk sekitar 200 orang dewasa yang siap untuk menjalankan tugas-tugas rodi pemerintah kolonial. Dengan demikian telah muncul dua kategori desa, yakni desa lama dan desa baru. Kedua wujud desa ini kemudian dikenal sebagai “desa adat” (*adatdesa*) dan “desa dinas” (*Gouvernementsdesa*). Pemerintah Belanda melihat kedua bentuk desa ini sebagai dua dunia yang terpisah sama sekali (dualisme desa), seolah-olah desa yang pertama (desa adat atau desa pakraman) tidak ingin disentuh atau dipengaruhi oleh pemerintah kolonial, melainkan mandiri dengan hukum-hukumnya yang otonom (I Gde Parimartha, 2003:6).

Mengenai pembentukan desa dinas ini Hunger dalam karangannya berjudul “*Adatdesa’s en gouvernementsdesa’s in Zuid Bali*” yang kemudian diterjemahkan oleh I Wayan Dangin (F.W.F, Hunger, 1982: 67) mengatakan sebagai berikut:...pemerintah

membentuk wilayah-wilayah pemerintahan dan memberi nama “desa” dengan tidak mengindahkan adat dan kebalakangan, hanya efisiensi. Apa yang terletak berdekatan digabungkan, apa yang berjauhan dipisahkan dan dengan demikian membentuk “desa”, yang bagi orang Bali hanya hidup di atas kertas. Mulai saat itu artinya “desa” dalam surat-surat resmi tidak lagi bale-agung, tetapi wilayah pemerintahan, penguasa gubernemen.

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa adalah Staatsblad 1906 Nomor 83 tentang *Inlandsche Gemeente Ordonnantie (IGO)* dan Staatblad 1938 No.490 tentang *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten (IGOB)*. Berdasarkan *IGO* dan *IGOB* tersebut, dinyatakan bahwa di samping desa sebagai daerah otonom asli (*zelfbestuurder*) juga sebagai wilayah administratif yang disertai tugas pembantuan (*medebewinds*) (I Made Pasek Diantha, 2001: 15).

Pada masa kemerdekaan (sesudah 1945) desa baru dibentuk Pemerintah India Belanda yang berfungsi administrasi tetap hidup (I Gde Parimartha, 2003:6). Setelah Indonesia merdeka, Undang-undang pertama yang mengatur tentang desa adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membagi daerah otonom menjadi tiga tingkatan, yaitu Propinsi, Kabupaten dan Desa. Menurut Undang-undang ini, Desa merupakan daerah otonom terbawah yang menerima penyerahan urusan (kewenangan) dari pusat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, daerah otonom dibagi menjadi Swatantra Tingkat I, Swatantra Tingkat II, dan Swatantra Tingkat III, dengan suatu kelonggaran mengenai keberadaan desa sebagai daerah Swatantra III. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tidak menginginkan persekutuan hukum adat (desa

pakraman) otomatis menjadi Daerah Swatantra III atas dasar pertimbangan faktor luas wilayah, potensi wilayah dan luasnya penduduk. Pembentuk undang-undang cenderung membikin sendiri satu wilayah otonom terbawah (Swatantra III) dengan menggabungkan beberapa kesatuan masyarakat hukum adat (desa pakraman).

Sementara itu, karena terjadi pergantian konstitusi, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini membagi wilayah Indonesia menjadi tiga tingkatan daerah otonom, yaitu Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) undang-undang ini Kecamatan terdiri dari satu atau lebih Desa. Desa menurut Pasal 1 ayat (4) undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat (desa pakraman) sesuai penjelasan UUD 1945. Khusus tentang Desa, dikeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja. Dengan demikian, berdasarkan undang-undang ini desa pakraman mempunyai hubungan struktural dengan pemerintah atasan (Kecamatan, Kabupaten, Propinsi). Tetapi sebelum Undang-undang ini sempat berlaku, terlebih dahulu telah ditunda pelaksanaannya dengan Instruksi Mendagri Nomor 29 Tahun 1966 dan akhirnya dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 dengan dalih undang-undang tersebut produk legislatif orde lama. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 juga mengalami nasib yang sama yakni dinyatakan tidak berlaku pada saat telah ada Undang-undang yang baru menggantikannya (Pasal 2 UU Nomor 6 Tahun 1969).

Undang-undang baru yang menggantikannya adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam undang-undang

yang baru ini keberadaan Pemerintahan Desa diatur secara sumir yakni: “Pengaturan tentang Pemerintahan Desa diatur dengan Undang-undang”. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Berdasarkan undang-undang ini, desa bukanlah kesatuan masyarakat hukum adat (desa pakraman) melainkan Desa sebagai wilayah administrasi di bawah Kecamatan dengan bentuk dan susunan yang seragam diseluruh Indonesia. Namun masyarakat hukum adat tetap masih diakui keberadaannya (tidak dihapuskan). Dengan demikian, Undang-undang ini menganut stelsel ganda yakni: menetapkan adanya Desa Administrasi (Desa dan Kelurahan), disisi lain tetap mengakui adanya desa pakraman ((I Made Pasek Diantha, 2001: 5-6). Dalam masa berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 ini, Pemerintah Propinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 yang mengukuhkan secara formal keberadaan Desa pakraman sebagai masyarakat hukum adat di Bali. Dalam Peraturan Daerah itu, ditegaskan bahwa hubungan antara desa pakraman dengan pemerintah adalah kordinatif dan konsultatif.

Perkembangan selanjutnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya juga mengatur tentang Desa. Berdasarkan Pasal 1 huruf o undang-undang ini, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menimbulkan wacana yang sangat intensif dikalangan

masyarakat Bali mengenai kedudukan desa pakraman dalam kerangka undang-undang yang baru ini. Inti dari wacana yang berkembang adalah munculnya tiga alternatif mengenai model desa di Bali setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu: pertama, dilakukan penyatuan dua bentuk desa di Bali (desa pakraman dan desa dinas) dengan menetapkan desa pakraman sebagai desa menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Alasannya, desa yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kesatuan masyarakat hukum adat, dalam hal ini *desa* pakraman. Model kedua yang ditawarkan adalah desa dinas yang ditetapkan sebagai desa menurut undang-undang yang keberadaannya tetap berdampingan dengan desa pakraman. Dengan demikian, kondisi yang telah ada (dualisme desa) tetap dipertahankan. Alternatif ketiga yang ditawarkan adalah dikembalikannya *keperbekelan* sebagai model desa yang melaksanakan fungsi administratif disamping desa pakraman yang tetap melaksanakan fungsi-fungsi adat dan agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Propinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menggantikan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 ini sendiri telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, tetapi perubahannya tidak begitu berarti karena hanya menghapuskan satu ayat dalam pasal yang berkaitan dengan pembebasan pajak tanah desa pakraman. Dengan pengertian yang tetap sama, berdasarkan peraturan daerah yang baru ini istilah desa adat diganti dengan istilah desa pakraman. Dalam realita, pergantian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pergantian Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun

2001 tidak membawa perubahan mengenai posisi desa pakraman dalam hubungannya dengan pemerintah (Pemerintahan Desa ataupun Pemerintah Daerah). Dualisme desa tetap dipertahankan. Saat ini pun, setelah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 digantikan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada perubahan substansial terhadap kondisi desa di Bali. Dualisme pemerintahan desa tetap berlaku, desa dinas dan desa pakraman tetap eksis dengan fungsinya masing-masing.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 yang menggantikan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 bentuk hubungan kordinatif dan konsultatif tidak disebutkan lagi. Secara implisit, hubungan desa pakraman dengan pemerintah (termasuk pemerintahan desa) kemudian dapat dilihat dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001. Dalam pasal-pasal yang mengatur tugas dan wewenang desa pakraman ini disebutkan adanya suatu hubungan dengan pemerintah yang dapat disebut sebagai hubungan yang bersifat kemitraan dan partisipatif. Pasal 5 huruf d menyatakan bahwa desa pakraman mempunyai tugas “bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan”.

Istilah “bersama-sama pemerintah” menunjukkan bahwa desa pakraman adalah mitra pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan. Selanjutnya, dalam Pasal 6 huruf b dinyatakan bahwa desa pakraman mempunyai wewenang” turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada dilingkungan wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana”. Ketentuan demikian dapat diterjemahkan bahwa desa pakraman mempunyai hubungan dengan pemerintah yang bersifat partisipatif.

Hubungan partisipasi demikian oleh Talziduhu Ndraha disebut sebagai partisipasi vertikal, yaitu partisipasi (pengambilan bagian dalam kegiatan bersama) masyarakat desa secara keseluruhan dengan pemerintah.

Dalam praktek, secara kelembagaan desa dinas dan desa pakraman di desa Wangaya Gede berada di satu wilayah. Dengan demikian hubungan antara pengurus desa dinas Wangaya Gede dengan pengurus adat desa Wangaya Gede dapat berjalan dengan baik, hal-hal yang bersifat tumpang tindih tidak terjadi. Komunikasi antar pengurus desa pun tidak harus bersifat formal atau langsung dalam pertemuan yang sifatnya resmi. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara non formal, dengan memanfaatkan media elektronik, misalnya dengan menggunakan sarana handphone.

Hubungan desa dinas dan desa adat mengalami dinamika secara yuridis, artinya payung hukum yang mengatur hubungan desa dinas dan desa adat mengalami pergantian dari masa ke masa. Menarik untuk disimak dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagai landasan yuridis desa khususnya yang tertuang dalam pasal 1 angka 1 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan bunyi pasal tersebut memberikan makna bahwa desa yang dalam hal ini desa dinas dan desa adat memiliki batas wilayah yang jelas, kewenangan yang berbeda antara desa dinas dan adat, untuk kepentingan masyarakat, yang masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Selanjutnya, untuk mengetahui kewenangan desa adat (desa adat Wangaya Gede) tertuang dalam Pasal 103, yang menyatakan bahwa kewenangan desa adat berdasarkan asal-usulnya antara lain:

- a. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- b. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- c. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- d. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- f. Mengembangkan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Desa adat Wangaya Gede terdiri dari 4 (empat) Banjar Adat, yakni Banjar Adat Wangaya Kaja, Banjar Adat Wangaya Kelod, Banjar Adat Wangaya Kangin dan Banjar Adat Wangaya Bendul. Masing-masing Banjar Adat tersebut memiliki struktur dan kepengurusan adat tersendiri dan memiliki hubungan hierarkis dengan desa adat Wangaya Gede. Sebagai sebuah desa adat Wangaya Gede memiliki penduduk asli yang disebut dengan krama adat yang terikat dengan Khayangan Tiga yang ada di desa. Dengan demikian maka dapat disampaikan disini bahwasannya masyarakat adat di desa adat Wangaya Gede penduduk aslinya beragama Hindu karena terikat dengan Khayangan Tiga desa. Sehingga terdapat hubungan antara masyarakat Hindu dengan desa adat

Wangaya Gede itu sendiri. Selain itu, dengan adanya Pura Sad Khayangan yakni Pura Luhur Batukaru di wilayah dasa adat Wangaya Gede maka dengan sendirinya pula masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede terikat dengan lingkungan Hutan di kawasan Gunung Batukaru.

**BAB III**  
**BUDAYA HUKUM**  
**MASYARAKAT HINDU DESA ADAT WANGAYA**  
**GEDE DALAM MENEGAH *DEFORESTASI***

**H**ukum berlaku karena adanya kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Hukum dapat bekerja dengan baik salah satunya karena adanya kesadaran dari masyarakat. Teori bekerjanya hukum digunakan untuk menganalisa mengenai budaya hukum masyarakat Hindu dalam mencegah *deforestasi* di desa adat Wangaya Gede, Kabupaten Tabanan. Teori ini dipandang sangat relevan sebagai pisau bedah dalam membahas permasalahan yang terkait dengan topik penelitian tersebut. Seidman menyatakan bahwa bekerjanya hukum itu selalu melibatkan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, politik, ekonomi dan sebagainya. Seluruh kekuatan sosial itu selalu ikut bekerja dalam setiap upaya untuk memfungsikan peraturan yang berlaku, menerapkan sanksinya dan dalam seluruh aktivitas lembaga pelaksanaannya. Dengan demikian, peranan yang dijalankan oleh lembaga dan pranata hukum merupakan hasil bekerjanya berbagai macam faktor tersebut, dan faktor tersebut dapat memengaruhi sistem penegakan hukum (Seidman, 1971: 5-13).

Budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* secara singkat di gambarkan sebagai suatu kesadaran hukum masyarakat yang bernaung di bawah desa adat Wangaya Gede dalam menjaga hutan yang ada di desa adat Wangaya Gede dengan cara mencegah kerusakan hutan, khususnya kerusakan yang di lakukan oleh masyarakat, baik itu penebangan liar / *illegal logging*, pembakaran hutan, pembukaan hutan menjadi ladang, dll. Kesadaran hukum

tersebut tercermin dari beberapa indikator, yakni pengetahuan hukum masyarakat, pemahaman hukum masyarakat, sikap hukum masyarakat, dan pola perilaku hukum masyarakat. Jika dikaji lebih lanjut usaha mencegah *deforestasi* di desa adat Wangaya Gede tidak semata-mata dapat dilakukan dengan usaha dalam bidang hukum saja, ada faktor non hukum yang ikut berperan di dalamnya, ini senada dengan pendapat Esmi Warrasih (2011: 69) yang menyatakan bahwa faktor non hukum sangat berperan juga dalam penegakan hukum (baca mencegah *deforestasi*), yakni salah satunya budaya hukum, akibat adanya budaya hukum inilah adanya perbedaan penegakan hukum antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Sehingga menjadi ciri khas dalam kegiatan ber hukum masyarakat (tek terkecuali dalam usaha mencegah *deforestasi*).

Mengetahui budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya gede dalam mencegah *deforestasi* setidaknya harus mengetahui dahulu mengenai budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum serta dilanjutkan dengan gambaran keadaan budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* yang diuraikan sebagai berikut.

### **3.1 Budaya Hukum: Bagian dari Sistem Hukum dalam Mencapai Efektifitas Hukum Mencegah *Deforestasi***

Sebelum lebih jauh di jelaskan mengenai gambaran budaya hukum masyarakat Hindu di desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* terlebih dahulu akan diuraikan mengenai gambaran umum tentang budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum (selain struktur hukum dan substansi hukum) demi tercapainya efektifitas hukum dalam mencegah *deforestasi*. Hukum merupakan konkretisasi dari nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berwujud gagasan

atau cita-cita tentang keadilan, persamaan, pola perilaku ajeg, undang-undang, doktrin, kebiasaan, putusan hakim, dan lembaga hukum. Oleh karena setiap masyarakat selalu menghasilkan kebudayaan, maka hukum pun selalu ada di setiap masyarakat dan tampil dengan kekhasannya masing-masing. Itulah sebabnya Wolfgang Friedman menyatakan bahwa hukum tidak mempunyai kekuatan berlaku universal. Setiap masyarakat atau bangsa mengembangkan sendiri kebiasaan hukumnya sebagaimana mereka mempunyai bahasanya sendiri juga (Esmi, 2005: 103).

Hukum sangat tergantung dengan kebudayaan masyarakat setempat. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya, namun setiap kebudayaan mempunyai sifat dan hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan yang ada di dunia ini. Adapun sifat dan hakikat yang berlaku umum tersebut antara lain: *pertama*, kebudayaan itu terwujud dan tersalurkan dari perilaku manusia. *Kedua*, kebudayaan itu telah ada terlebih dahulu daripada lahirnya suatu generasi tertentu, dan tidak dapat mati dengan habisnya generasi itu. *Ketiga*, kebudayaan itu diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya. *Keempat*, kebudayaan itu mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang dan tindakan-tindakan yang diizinkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dapat dipahami bahwa sifat dan hakikat dari kebudayaan itu adalah sikap dan tingkah laku manusia yang selalu dinamis, bergerak dan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan hubungan-hubungan dengan manusia lainnya, atau dengan terjadinya hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan mengapa setiap produk hukum yang

dibuat dalam rangka memberi ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat harus melihat dan mengikuti kebudayaan masyarakat dimana hukum tersebut dapat diterapkan. Agar hukum itu harus melihat kepada budaya dan hukum-hukum yang telah ada dalam masyarakat tersebut. Hukum tidak dapat berlaku secara efektif apabila dipaksakan berlaku kepada masyarakat, padahal hukum tersebut bertentangan dengan budaya yang hidup dalam masyarakat tersebut. Kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat juga sangat terkait pula dengan budaya masyarakat setempat, begitu pula halnya pada masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede.

Kebudayaan sebagai hasil dari kehidupan sosial masyarakat mencakup suatu sistem tujuan-tujuan dan nilai-nilai tertentu. Artinya kebudayaan merupakan suatu *blue print of behavior* yang memberikan pedoman tentang yang harus dilakukan dan yang dilarang. Nilai sosial dan budaya tersebut berperan sebagai pedoman dan pendorong bagi perilaku manusia di dalam proses interaksi sosial. Pada tataran yang lebih konkrit kebudayaan berfungsi sebagai sistem perilaku. Itu berarti, kaedah-kaedah yang berlaku sebenarnya berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya dari masyarakat yang bersangkutan. Jadi, segala tingkah laku manusia sesungguhnya berpedoman pada konsepsi-konsepsi abstrak tentang yang baik dan yang buruk.

Oleh karena itu, hukum adalah merupakan sarana untuk mengatur kehidupan sosial, namun satu hal yang harus diperhatikan, meskipun terdapat *adagium* "*Ibi societas ibi ius*", hukum (terutama hukum tertulis) selalu tertinggal dengan objek yang diaturnya. Dengan demikian selalu terdapat gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Apabila hal ini terjadi, maka dapat timbul ketegangan yang semestinya harus segera disesuaikan

supaya tidak menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan, tetapi usaha ke arah itu selalu terlambat dilakukan. Seharusnya pada waktu itulah dapat ditunjukkan adanya hubungan yang nyata diantara perubahan sosial dan hukum yang mengaturnya, sebab perubahan hukum baru dapat terjadi apabila sudah bertemunya dua unsur pada titik singgung, yaitu adanya suatu keadaan baru dan adanya kesadaran perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hubungan ini, pada dasarnya hukum yang hidup di masyarakat sesungguhnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai sosial budaya baik yang formal maupun non formal yang eksistensinya diyakini oleh masyarakat tentang yang seharusnya (*das sollen*). Sejarah peradaban manusia telah banyak membuktikan bahwa dalam perjalanan hidup bangsa-bangsa di dunia, setiap masyarakat mengalami transformasi dari waktu ke waktu. Hal ini diakibatkan oleh adanya interaksi sosial yang terus menerus. Corak dan bentuk interaksi sosial, politik, ekonomi dalam perjalanan dimensi waktu telah memperkaya dengan berbagai pengalaman sejarah yang kemudian membentuk model berfikir dan pandangan hidup, yang pada gilirannya membentuk struktur dan budaya dari masyarakat itu sendiri.

Hukum itu sendiri merupakan bentuk formal dari struktur dan budaya masyarakat. Oleh karenanya hukum positif Indonesia adalah wujud formal dari struktur dan budaya sistem masyarakat kita yang masih diwarnai oleh berbagai corak yang menjadi struktur dan *kultur* masyarakat kita sebelumnya. Dengan kata lain pada hukum positif kita masih terlihat corak sistem hukum yang berdimensi masa lalu, masa kini, dan arah di masa datang. Dalam hal inilah pembangunan hukum berupaya melakukan orientasi terhadap fenomena ini menuju

terwujudnya hukum nasional yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam kaitannya dengan perubahan yang dilaksanakan di Indonesia, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa aplikasi perubahan hukum itu hendaknya dibedakan antara pembinaan hukum dengan kegiatan sekadar mengubah suatu hukum yang sedang berlaku. Apabila kegiatan pembinaan hukum itu disebut sebagai tindakan merencanakan suatu tata hukum baru, maka kegiatan mengubah suatu hukum adalah mengubah suatu hukum yang telah ada (Manan, 2006:8). Secara sempit *kultur* hukum Indonesia diartikan sebagai tradisi hukum yang dimiliki atau dianut oleh masyarakat hukum Indonesia. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, budaya hukum Indonesia diartikan sebagai keseluruhan endapan dari kegiatan dan karya hukum masyarakat Indonesia.

Pada mulanya, budaya masyarakat hukum Indonesia adalah budaya hukum tidak tertulis (*unwritten law*), atau budaya hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat (*living law*). Budaya hukum ini hidup dalam setiap kesatuan kecil masyarakat hukum Indonesia, sehingga secara keseluruhan budaya hukum masyarakat Indonesia adalah budaya hukum *living law*. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, masyarakat hukum Indonesia juga terbiasa dengan budaya hukum tertulis, yang pada dasarnya merupakan konsekuensi dari proses kolonialisme di Indonesia, termasuk pula yang terjadi di desa adat Wangaya Gede.

Istilah budaya hukum (*legal culture*) untuk pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman pada mengetahuin 70-an untuk menjelaskan bekerjanya sistem hukum di masyarakat. Sistem hukum itu terdiri dari komponen-komponen struktur, substansi, dan budaya hukum Struktur dan substansi merupakan komponen-



komponen riil dari sistem hukum, tetapi keduanya hanyalah merupakan cetak biru atau rancangan dan bukan sebuah mesin yang tengah bekerja. Kedua komponen tersebut seperti foto diam yang tak berdaya, kaku, beku, dan tidak menampilkan gerak dan kenyataan (Friedman, 1975: 14).

Sistem hukum dapat bekerja jika terdapat kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menggerakkan hukum. Kekuatan-kekuatan sosial itu terdiri dari elemen nilai dan sikap sosial yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Istilah *social force* merupakan sebuah abstraksi yang tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum, tetapi perlu diubah menjadi tuntutan-tuntutan formal untuk menggerakkan bekerjanya hukum di masyarakat.

Friedman membagi budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terkait dengan misalnya, perpajakan, perceraian maupun mengenai kehutanan termasuk di dalamnya juga mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan hukum terkait. Budaya hukum eksternal menurut Friedman memunculkan berbagai sistem hukum yang mengarah pada *pluralisme* hukum.

Daniel S. Lev (1990: 119-120) menyatakan budaya hukum sebagai nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum. Budaya hukum mencakup dua komponen pokok yang saling berkaitan, yakni nilai-nilai hukum substantif dan nilai-nilai hukum keacaraan. Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber daya di

dalam masyarakat, yang secara sosial dianggap benar atau salah, dan seterusnya.

Soejono Soekanto di sisi lain berpendapat budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spiritual. Adapun inti budaya hukum sebagai budaya nonmaterial atau spiritual adalah nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai yang baik (sehingga harus dianuti) dan yang buruk (sehingga harus dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan dasar dari etika (mengenai yang baik dan buruk), norma atau kaidah (yang berisikan suruhan, larangan, atau kebolehan), dan pola perilaku manusia. Nilai-nilai tersebut paling sedikit mempunyai tiga aspek yaitu aspek kognitif (aspek yang berkaitan dengan rasio atau pikiran), aspek afektif (aspek yang berkaitan dengan perasaan atau emosi), dan aspek konatif (berkaitan dengan kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat) (Soekanto, 1994: 202-203). Darmodiharjo dan Shidarta menyatakan budaya hukum sebenarnya identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subyek hukum secara keseluruhan (Darmodiharjo dan Shidarta, 1996: 154-155).

Dengan mengacu pada elemen-elemen yang terdapat dalam konsep budaya hukum seperti dikemukakan di atas, yang terdiri dari elemen nilai-nilai dan sikap dan juga perbedaan budaya hukum, maka dapat dirumuskan konsep tentang “**budaya hukum masyarakat Hindu di Desa Adat Wangaya Gede**”, yaitu seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan keyakinan yang dimiliki oleh komunitas masyarakat Hindu di Desa Adat Wangaya Gede untuk menjadi pedoman dalam menjaga hutan di kawasan Gunung Batukaru agar terhindar dari *deforestasi*.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa menurut Lawrence M. Friedmann, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, substansial dan *kultural*. Dalam hubungan ini,

komponen budaya hukum (*the legal culture*) yang merupakan keseluruhan sikap dari masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat kemudian menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat perlu senantiasa dilakukan pembinaan.

Secara lebih detail, Daniel S. Lev mencoba memerinci budaya hukum ke dalam nilai-nilai hukum prosedural dan nilai-nilai hukum substantif. Di dalam tinjauannya mengenai *kultur* hukum di Indonesia, Daniel S. Lev menemukan, bahwa cara-cara penyelesaian konflik mempunyai karakteristiknya sendiri disebabkan oleh adanya dukungan nilai-nilai tertentu. Daniel S. Lev menyatakan pula kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat dari masyarakat (Esmi, 2005:89). Bertalian dengan penelitian ini, usaha mencegah *deforestasi* di desa adat Wangaya memerlukan dukungan masyarakat dalam pencapaian tujuan tersebut.

Dalam hubungan ini, berarti pembinaan struktur dan *kultur* masyarakat tidak terlepas dari kehendak mewujudkan kesadaran hukum masyarakat, karena kesadaran hukum masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan menentukan berlakunya suatu hukum dalam masyarakat. Apabila kesadaran hukum masyarakat tinggi dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum, dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum tersebut dapat dikatakan telah efektif berlakunya, tetapi jika ketentuan hukum tersebut diabaikan oleh masyarakat, maka aturan hukum itu tidak efektif berlakunya. Kesadaran hukum masyarakat itu menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum diketahui, dipahami, diakui, dihargai dan ditaati oleh masyarakat sebagai pengguna hukum itu. Kesadaran hukum masyarakat merupakan unsur utama yang harus

diperhitungkan dalam berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.

Realitas ini berarti, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui suatu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu.

Kaitan antara budaya hukum dengan kesadaran hukum, Friedman (1975:13-27 lihat juga Esmi Warrasih 2011: 97) menyatakan bahwa budaya hukum merupakan nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, salah satunya yakni kesadaran hukum. Sedangkan menurut Sunaryati Hartono, kesadaran hukum merupakan sesuatu yang harus dipupuk secara sadar oleh setiap individu. Disisi lain, Esmi Warrasih menyatakan (2011: 98) menyatakan bahwa kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga dan mendarah daging. Proses pelebagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi, yang kemudian diwujudkan menjadi norma yang menjadi patokan bagi masyarakat untuk bertingkah laku, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kesadaran hukum adalah proses dalam kesadaran atau kejiwaan manusia yang di dalamnya berlangsung penilaian bahwa orang seharusnya bersikap dan bertindak dengan cara tertentu dalam situasi kemasyarakatan tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk terselenggaranya ketertiban masyarakat atau kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan manusia menjalani

kehidupan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya (Sidharta, 2000: 203).

Kesadaran hukum mencakup baik mengetahui tentang aturan hukum positif maupun keyakinan warga masyarakat bahwa berbagai perangkat aturan hukum positif tersebut adil dan perlu, serta bahwa mematuhi hukum itu adalah tuntutan keadilan dan martabat manusia yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi, di samping harus menciptakan dan menegakkan aturan hukum positif yang adil dan dibutuhkan masyarakat, pemerintah dan apartanya harus selalu melakukan pembinaan kesadaran hukum, dengan selalu mengacu kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara.

Tujuan pembinaan kesadaran hukum masyarakat adalah: (Basah, 1986: 9).

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Menyadari hak dan kewajiban asasi warga negara di dalam negara hukum berdasarkan Pancasila.
3. Melibatkan diri dalam pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

Oleh sebab itu, pembinaan struktur dan *kultur* masyarakat melalui kesadaran hukum masih banyak yang harus dilakukan oleh semua pihak, mulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah formal dan non formal di masyarakat luas sampai ke semua eselon dalam lingkungan pemerintah. Selain menyangkut martabat bangsa di dunia internasional, terwujudnya kehidupan hukum yang baik secara langsung juga menyangkut kehidupan individual tiap orang dan di masa depan. Pendidikan hukum informal dan non formal ini seyogianya didukung pula dengan pengadaan fasilitas

fisik yang memudahkan dan mendorong kecenderungan masyarakat untuk menghormati dan mematuhi hukum.

Kesadaran hukum ini timbul apabila nilai-nilai yang dapat diwujudkan dalam peraturan hukum itu merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (modern) yang tidak sekedar merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada di dalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan dapat muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.

Terkait dengan keadaan budaya hukum yang dalam penelitian ini di terjemahkan sebagai kesadaran hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* demi terjaganya kelestarian hutan di kawasan gunung Batukaru yang ada di desa adat Wangaya Gede secara singkat akan diuraikan sebagai berikut.

### **3.2 Potret Budaya Hukum Masyarakat Hindu Desa Adat Wangaya Gede Dalam Mencegah *Deforestasi***

Kajian penelitian ini membahas bagaimana hukum berinteraksi dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede. Masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dapat mematuhi aturan hukum dengan keasadaran yang tinggi bahwa aturan tersebut bertujuan untuk kebaikan tanpa harus ada petugas yang selalu mengawasi dan mengatur pelaksanaan peraturan tersebut. Budaya hukum masyarakat yang tinggi adalah masyarakat yang tidak cenderung melanggar hukum walaupun tidak ada aparat hukum yang melihatnya. Masyarakat Hindu yang merupakan bagian dari desa adat Wangaya Gede dengan budaya hukum yang dimilikinya turut serta dalam usahan mencegah *deforestasi* di desa adat Wangaya Gede.

Seseorang taat pada hukum atau tidak, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang paling berpengaruh terhadap ketaatan seseorang adalah budaya hukumnya. Budaya hukum dilingkungan orang bekerja di kantor berbeda dengan budaya hukum orang yang bekerja di jalanan, atau dapat dikatakan bahwa budaya hukum orang dari status sosial bawah dapat berbeda dari lapisan atas. Kesadaran hukum (budaya hukum) masyarakat kita lemah, maka peraturan perundang-undangan apapun dan struktur hukumnya yang diberlakukan dalam sistem sosial, hasilnya tidak efektif.

Untuk mengetahui perihal kesadaran hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* dapat dikaitkan dengan variabel: 1) pengetahuan hukum masyarakat, 2) pemahaman hukum masyarakat, 3) sikap hukum masyarakat, 4) Pola perilaku hukum masyarakat. Hal tersebut meminjam pendapat Soerjono Soekanto (1982: 210) yang menegaskan bahwa indikator kesadaran hukum adalah 1) pengetahuan hukum, artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut menyangkut perilaku yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum, 2) pemahaman hukum, artinya seorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isinya, 3) sikap hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, dan 4) perilaku hukum, dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

### **1. Pengetahuan Masyarakat Perihal Hukum**

Dalam hal terminologi atau pengertian masyarakat Indonesia mengartikan hukum dengan pengertian atau terminologi yang berbeda-beda dan dengan makna yang

berbeda-beda pula. Hal ini ada kaitannya dengan kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistis dan berlapis-lapis. Adanya keanekaragaman dalam hal memberi arti dan makna terhadap hukum seperti itu telah menimbulkan pula keanekaragaman dalam hal penentuan objek atau sasaran penyuluhan hukum. Sehingga suatu hal yang logis dengan adanya realita bahwa masing-masing lembaga/institusi dalam kegiatan penyuluhan hukum, objek dan atau penentuan materi hukum yang disuluhkannya adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Untuk hukum dalam pengertian “hukum nasional”, umumnya masyarakat sudah mengetahui, walaupun dalam kapasitas pengetahuannya berbeda-beda. Bagi warga masyarakat yang sudah melewati pendidikan formal umumnya mereka sudah mengetahui bahwa Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi acuan aturan hukum yang lebih rendah walaupun dalam kapasitas yang berbeda-beda. Begitu juga untuk hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan umumnya masyarakat sudah mengetahui, tetapi masalahnya untuk sampai pada mengetahui tentang undang-undang mana yang mengatur setiap objek atau kepentingan dalam masyarakat pengemengetahui warga masyarakat umumnya masih awam. Untuk mengetahui dan paham suatu undang-undang atau undang-undang tertentu hanyalah orang-orang tertentu saja, dan ini pun karena tugasnya mengacu langsung pada materi undang-undang tersebut. Tidak sedikit warga masyarakat yang tidak mengemengetahui apa bedanya antara undang-undang dan peraturan daerah. Pada dasarnya warga masyarakat mengetahui dan paham materi suatu undang-undang hanya karena memang tugasnya mengacu langsung pada materi undang-undang



tersebut. Selain juga dikaitkan dengan hukum adat dan kearifan lokal di wilayahnya. Masyarakat Indonesia dan di Bali secara khusus dituntut juga selain mengetahui hukum nasional juga harus mengetahui hukum adat dan kearifan lokal yang ada di Bali dan desa adat di mana masyarakat itu berada.

Sebagai salah satu bagian dari masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede, I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang uli pidan ten pernah ngusak hutan, tiang mengemengetahuii itu ada larangan hukum. Disamping nika tiang mengemengetahuii wenten aturan adat yang melarang ngusak hutan”.*

Terjemahan.

“Saya sejak dahulu tidak pernah merusak hutan, saya mengemengetahuii ada larangan secara hukum. Disamping itu, saya juga mengetahui ada aturan adat yang melarang perusakan hutan.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Manuk Ardana di atas, dapat di pahami bahwa I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede mengemengetahui secara pribadi bahwa terdapat larangan secara hukum nasional dan hukum adat setempat mengenai pelanggaran merusak hutan. Senada dengan I Gede Manuk Ardana, I Made Megayana selaku Kepala Desa Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang uning wenten larangan hukum ngusak hutan”.*

Terjemahan

Saya mengemengetahuii ada larangan perusakan hutan yang di atur oleh hukum.

Berdasarkan wawancara dengan I Made Megayana di atas, dapat disampaikan bahwa I Made Megayana

menyatakan juga bahwa mengetahui adanya larangan perusakan hutan yang di atur oleh hukum. Pernyataan ke dua narasumber tersebut juga senada dengan pernyataan Ni Luh Putu Rahayu Padmawati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan: “*tiang uning ada larangan hukum merusak hutan*’ terjemahannya ‘saya mengemengetahui adanya larangan hukum untuk merusak hutan’.

Senada dengan Ni Luh Putu Rahayu, I Ketut Sengker (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016), menyatakan pula “*tiang uning ada larangan hukum merusak hutan*’ terjemahannya ‘saya mengetahui adanya larangan hukum untuk merusak hutan’. Selanjutnya, hal yang sama juga berasal dari pernyataan Ni Wayan Arniati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang juga menyatakan “*tiang uning ada larangan hukum merusak hutan*’ terjemahannya ‘saya mengetahui adanya larangan hukum untuk merusak hutan’. Anik Kesuma Dewi (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) juga senada dengan narasumber sebelumnya yang menyatakan pula “*tiang uning ada larangan hukum merusak hutan*’ terjemahannya ‘saya mengetahui adanya larangan hukum untuk merusak hutan’ dan I Wayan Bagiada (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan pula “*tiang uning ada larangan hukum merusak hutan*’ terjemahannya ‘saya mengetahui adanya larangan hukum untuk merusak hutan’. Berdasarkan informasi dari informan di tersebut menyatakan bahwa mereka juga mengetahui adanya hukum yang melarang perusakan hutan di kawasan hutan Batukaru di desa adat Wangaya Gede yang harus mereka taati sebagai masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah desa adat Wangaya Gede, termasuk pengetahuan hukum masyarakat dalam mengetahui adanya larangan perusakan hutan.

Menarik pula untuk disimak pernyataan I Wayan Diarta (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) selaku pengurus Pura Luhur Batukaru yang menyatakan “*Selama tiang tugas driki, tiang uning wenten aturan pemerintah lan wenten batas antara hutan teken tanah masyarakat driki*”. Terjemahannya, ‘selama saya tugas disini saya mengetahui adanya aturan pemerintah dan batas hutan antara hutan lindung Batukaru dengan tanah masyarakat’. Melengkapi pernyataan tersebut I Nengah Ekadana dan I Wayan Adikuswinto (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan pula “*tiang uning aturan pemerintah tentang larangan ngusak hutan*”. Terjemahannya, saya mengetahui adanya larangan merusak hutan yang ada di desa adat Wangaya Gede.

## **2. Pemahaman Masyarakat Perihal Hukum**

Untuk permasalahan tentang siapa saja yang mengetahui tentang hukum, dalam pengertian mengetahui perundang-undangan, berdasarkan data primer (catatan berupa penjelasan informan), diperkuat dengan data sekunder (informasi dari literatur dan mass media) bahwa dengan dihadapkan pada kenyataan begitu banyaknya jumlah perundang-undangan di pusat maupun daerah, tidak hanya ratusan tetapi ribuan, menjadikan tidak mudahnya untuk mengetahui semua aturan hukum yang berlaku. Maka cukup beralasan bila hanya sedikit saja orang/warga masyarakat yang mengetahui peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhinya, biasanya seseorang cari mengetahui suatu perundang-undangan terutama hanya bila tindakannya telah bermasalah dengan kaidah dari perundang-undangan tersebut. Terlebih lagi untuk sampai pada tahapan paham hukum yang memerlukan proses penghayatan jumlahnya lebih sedikit lagi. Pada umumnya mereka yang paham hukum hanya dikalangan tertentu, yaitu dikalangan penegak hukum, pelayan hukum, dan profesi hukum seperti advokat, dosen, dan pengamat

hukum, mereka pun umumnya hanya paham terhadap peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya terhadap kegiatan yang dibinanya.

Dalam hal hubungan variabel tingkat pengetahuan hukum tentang perundang-undangan dan variabel kepatuhan hukum masyarakat adalah juga bervariasi, 1) Ada orang/warga masyarakat yang karena belum mengetahui dan paham materi suatu perundang-undangan maka ia tidak melaksanakan aturan hukum tersebut, 2) ada orang/warga masyarakat yang mengetahui dan memahami materi suatu perundang-undangan tapi ia tidak patuh dan tidak melaksanakan aturan hukum tersebut; dan 3) ada orang/warga masyarakat yang belum mengetahui dan paham materi suatu perundang-undangan tetapi nyatanya sudah terbiasa patuh dan melaksanakan aturan hukum tersebut. Adanya variasi dari keadaan hubungan variabel pengetahuan hukum tentang perundang-undangan dengan kepatuhan warga masyarakat dilatarbelakangi oleh keadaan hubungan antara variabel kaidah perundang-undangan dengan variabel kaidah sosial lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut. Adanya orang/warga masyarakat yang walaupun belum mengetahui dan belum paham suatu materi perundang-undangan tetapi nyatanya sudah melaksanakan aturan hukum tersebut hal ini ternyata disebabkan adanya banyak kesamaannya antara norma atau kaidah hukum (perundangundangan) dengan norma sosial lainnya (norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan) yang telah diketahui, dipahami, dan dipatuhi masyarakat setempat seperti aturan hukum tentang lingkungan hidup, aturan hukum tentang larangan mencuri, aturan hukum tentang cagar budaya, aturan hukum tentang keamanan lingkungan dll. Hal ini merupakan fakta bahwa kearifan lokal merupakan suatu hal yang berperan untuk mendorong terwujudnya kesadaran hukum masyarakat. Ada kecenderungan bahwa

dengan kesamaan kandungan hukum antara suatu undang-undang dengan aturan masyarakat setempat yang telah ada dan dipatuhi masyarakat, dapat mempermudah sosialisasi hukum.

Data lapangan mengenai pemahaman hukum masyarakat, yakni mengenai masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede memahami isi larangan perusakan hutan di dapat dari informasi salah satu bagian dari masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede, I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan :

*“Tiang walaupun ten liu tawang aturane, nanging tiang paham larangan ngusak hutan nika inti isin hukum kehutanan”.*

Terjemahan.

Saya walaupun tidak mengetahui banyak tentang aturannya, tetapi saya paham larangan merusak hutan itu adalah inti dari isi hukum kehutanan.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Manuk Ardana di atas, dapat di pahami bahwa I Gede Manuka Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede memahami secara pribadi bahwa terdapat larangan secara hukum nasional mengenai pelarangan merusak hutan dan itu inti dari hukum kehutanan. Senada dengan I Gede Manuk Ardana, I Made Megayana selaku Kepala Desa Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang paham larangan hukum ngusak hutan nika isin hukum kehutanan”.*

Terjemahan

Saya memahami larangan hukum merusak hutan itu isi dari hukum kehutanan.

Berdasarkan wawancara dengan I Made Megayana di atas, dapat disampaikan bahwa I Made Megayana menyatakan juga bahwa memahami bahwa larangan perusakan hutan itu adalah inti dari hukum kehutanan.

Pernyataan ke dua narasumber tersebut juga senada dengan pernyataan Ni Luh Putu Rahayu Padmawati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan: “*tiang paham larangan ngusak hutan isin aturan hukum kehutanan*” terjemahannya ‘saya memahami larangan merusak hutan inti isi dari aturan hukum kehutanan.

Senada dengan Ni Luh Putu Rahayu, I Ketut Sengker (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016), menyatakan pula “*tiang paham larangan ngusak hutan isin aturan hukum kehutanan*” terjemahannya ‘saya memahami larangan merusak hutan inti isi dari aturan hukum kehutanan’. Selanjutnya, hal yang sama juga berasal dari pernyataan Ni Wayan Arniati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang juga menyatakan “*tiang paham larangan ngusak hutan isin aturan hukum kehutanan*” terjemahannya ‘saya memahami larangan merusak hutan inti isi dari aturan hukum kehutanan. Anik Kesuma Dewi (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) juga senada dengan narasumber sebelumnya yang menyatakan pula “*tiang paham larangan ngusak hutan isin aturan hukum kehutanan*” terjemahannya ‘saya memahami larangan merusak hutan inti isi dari aturan hukum kehutanan dan I Wayan Bagiada (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan pula “*tiang paham larangan ngusak hutan isin aturan hukum kehutanan*” terjemahannya ‘saya memahami larangan merusak hutan inti isi dari aturan hukum kehutanan”.

Menarik pula untuk disimak pernyataan I Wayan Diarta (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) selaku pengurus Pura Luhur Batukaru yang menyatakan “*tiang paham indik larangan ngusak hutan sane meatur ring hukum pemerintah*”. Terjemahannya, ‘Saya memahami tentang larangan merusak hutan yang telah di atur oleh pemerintah’. Melengkapi pernyataan tersebut I Nengah Ekadana dan I Wayan Adikuswinto (wawancara, tanggal

5 Oktober 2016) menyatakan pula “*tiang paham indik larangan ngusak hutan ring desa adat Wangaya Gede*”. Terjemahannya, tiang paham tentang larangan merusak hutan di desa adat Wangaya Gede.

Berdasarkan data informan di atas, dapat disampaikan bahwa informan memahami secara singkat bahwa isi dari hukum kehutanan adalah larangan merusak hutan (hukum kehutanan yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan).

### **3. Sikap Masyarakat Terhadap Hukum**

Umumnya warga masyarakat sependapat dan setuju menjadikan hukum sebagai tumpuan harapan atau pedoman bersikap tindak untuk terwujudnya keadilan, keteraturan dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini terbukti dari adanya kecenderungan bahwa hampir setiap fenomena sosial selalu dikaitkan dengan permasalahan yang mempertanyakan “bagaimana hukumnya”, “mengapa hukum tidak berfungsi”, dan berbagai umpatan kekecewaan seperti “hukumnya lemah”, “hukumnya ketinggalan”, “hukumnya sedang dalam keterpurukan”. Tetapi dengan latar belakang pengetahuan, pengalaman masing-masing tentang hukum maka sikap warga masyarakat terhadap hukum berbeda-beda antara satu dengan lainnya, ada yang bersikap optimistis, ada yang pesimistis dan ada pula yang acuh tak acuh.

Warga masyarakat yang bersikap optimis tentang hukum yaitu mereka yang komitmen bahwa hukum adalah aturan yang paling tepat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karenanya hukum punya kedudukan yang penting, dan harus diupayakan agar dapat berfungsi secara baik dan efektif. Secara khusus masyarakat Hindu desa adat

Wangaya Gede melalui informasi dari informan sikap hukumnya adalah menerima adanya larangan perusakan hutan yang ada di wilayahnya (Hutan Batukaru). Informasi tersebut di dapat dari data informan I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang nrima wenten larangan ngusak hutan ne me atur olih hukum”.*

Terjemahan.

Saya menerima adanya larangan merusak hutan yang di atur oleh hukum.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Manuk Ardana di atas, dapat di pahami bahwa I Gede Manuka Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede menerima secara pribadi terhadap larangan secara hukum nasional mengenai pelarangan merusak hutan. Senada dengan I Gede Manuk Ardana, I Made Megayana selaku Kepala Desa Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang nrima wenten larangan hukum ngusak hutan”.*

Terjemahan

Saya menerima ada larangan hukum merusak hutan

Berdasarkan wawancara dengan I Made Megayana di atas, dapat disampaikan bahwa I Made Megayana menyatakan juga bahwa menerima adanya larangan perusakan hutan dari hukum kehutanan. Pernyataan ke dua narasumber tersebut juga senada dengan pernyataan Ni Luh Putu Rahayu Padmawati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan: *“tiang nrima larangan ngusak hutan olih hukum kehutanan”* terjemahannya “saya menerima adanya larangan merusak hutan dari hukum kehutanan”.



Senada dengan Ni Luh Putu Rahayu, I Ketut Sengker (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016), menyatakan pula “*tiang nrima larangan ngusak hutan olih hukum kehutanan*” terjemahannya “saya menerima adanya larangan merusak hutan dari hukum kehutanan”. Selanjutnya, hal yang sama juga berasal dari pernyataan Ni Wayan Arniati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang juga menyatakan “*tiang nrima larangan ngusak hutan olih hukum kehutanan*” terjemahannya “saya menerima adanya larangan merusak hutan dari hukum kehutanan”. Anik Kesuma Dewi (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) juga senada dengan narasumber sebelumnya yang menyatakan pula “*tiang nrima larangan ngusak hutan olih hukum kehutanan*” terjemahannya “saya menerima adanya larangan merusak hutan dari hukum kehutanan” dan I Wayan Bagiada (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan pula “*tiang nrima larangan ngusak hutan olih hukum kehutanan*” terjemahannya “saya menerima adanya larangan merusak hutan dari hukum kehutanan”.

Menarik pula untuk disimak pernyataan I Wayan Diarta (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) selaku pengurus Pura Luhur Batukaru yang menyatakan “*tiang nrima napi sane meatur ring hukum kehutanan*. Terjemahannya, saya menerima tentang aturan hukum yang melarang merusak hutan’. Melengkapi pernyataan tersebut I Nengah Ekadana dan I Wayan Adikuswinto (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan pula “*tiang nrima aturan hukum ten dados ngusak hutan*”. Terjemahannya, saya menerima aturan hukum yang tidak memperbolehkan merusak hutan. Berdasarkan data informan di atas di dapat informasi bahwa masyarakat Hindu yang di wakili oleh informan sebagai bagian masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede menerima adanya larangan yang di atur oleh hukum kehutanan.

#### **4. Perilaku Masyarakat Perihal Hukum**

Perilaku masyarakat perihal hukum kehutanan yang melarang perusakan hutan dapat diukur dari seberapa taatnya masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* atau mencegah perusakan hutan di kawasan hutan Batukaru.

Pengamatan langsung dilapangan menunjukkan, anggota masyarakat yang secara *instingtif* maupun secara *rasional* mereka telah mengetahui dan paham hukum juga sadar hukum. Fakta menunjukkan baik yang disiarkan media elektronik maupun media lainnya, sering menentanghkan adanya tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi panutan hukum untuk tidak melanggar hukum. Informan I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang taat aturan ten ngusak hutan, tiang ten taen ngusak hutan kanti mangkin”.*

Terjemahan.

Saya mentaati aturan tidak merusak hutan, saya tidak pernah merusak hutan sampai sekarang.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Manuk Ardana di atas, dapat di pahami bahwa I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede di dapat informasi bahwa tidak pernah merusak hutan dan tetap mentaati aturan hukum kehutanan. Senada dengan I Gede Manuk Ardana, I Made Megayana selaku Kepala Desa Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang ten taen ngusak hutan miwah tiang taat teken aturan sane wenten antuk larangan ngusak hutan”.*

Terjemahan

Saya tidak pernah merusak hutan dan saya mentaati adanya aturan tentang adanya larangan merusak hutan.

Berdasarkan wawancara dengan I Made Megayana di atas, dapat disampaikan bahwa I Made Megayana menyatakan juga bahwa taat dan patuh terhadap hukum yang melarang perusakan hutan dan tidak pernah merusak hutan. Pernyataan ke dua narasumber tersebut juga senada dengan pernyataan Ni Luh Putu Rahayu Padmawati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan: *“tiang taat teken aturan hukum ten ngusak hutan lan tiang ten taen ngusak hutan”* terjemahannya “saya mentaati aturan hukum tidak merusak hutan dan saya tidak pernah merusak hutan”.

Senada dengan Ni Luh Putu Rahayu, I Ketut Sengker (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016), menyatakan pula *“tiang taat teken aturan hukum ten ngusak hutan lan tiang ten taen ngusak hutan”* terjemahannya “saya mentaati aturan hukum tidak merusak hutan dan saya tidak pernah merusak hutan”. Selanjutnya, hal yang sama juga berasal dari pernyataan Ni Wayan Arniati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang juga menyatakan *“tiang taat teken aturan hukum ten ngusak hutan lan tiang ten taen ngusak hutan”* terjemahannya “saya mentaati aturan hukum tidak merusak hutan dan saya tidak pernah merusak hutan”. Anik Kesuma Dewi (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) juga senada dengan narasumber sebelumnya yang menyatakan pula *“tiang taat teken aturan hukum ten ngusak hutan lan tiang ten taen ngusak hutan”* terjemahannya “saya mentaati aturan hukum tidak merusak hutan dan saya tidak pernah merusak hutan” dan I Wayan Bagiada (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan pula *“tiang taat teken aturan hukum ten ngusak hutan lan tiang ten taen ngusak hutan”*

terjemahan “saya mentaati aturan hukum tidak merusak hutan dan saya tidak pernah merusak hutan”.

Menarik pula untuk disimak pernyataan I Wayan Diarta (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) selaku pengurus Pura Luhur Batukaru yang menyatakan “*tiang taat teken hukum indik ten dados menebang ring hutan*. Terjemahannya, ‘saya taat terhadap hukum tentang larangan menebang hutan’. Melengkapi pernyataan tersebut I Nengah Ekadana dan I Wayan Adikuswinto (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan pula “*tiang ten taen ngusak hutan*”. Terjemahannya, saya tidak mau merusak hutan Batuaru di desa adat Wangaya Gede’.

Berdasarkan data informan di atas di dapatkan informasi bahwa informan taat terhadap aturan hukum kehutanan dan sampai saat ini informan sebagai perwakilan dari masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede tidak pernah merusak hutan dan perilaku masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede sebagai cerminan sebagai budaya hukum dalam mencegah *deforestasi* kawasan hutan Batukaru yang berada di desa adat Wangaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.

Untuk memberikan gambaran lebih singkat mengenai budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.1**  
**Budaya Hukum (Kesadaran Hukum) Masyarakat Hindu Dalam Mencegah Deforestasi Hutan Batukaru, Desa Adat Wangaya Gede**

No	Indikator Budaya Hukum (Kesadaran Hukum)	Keadaan
1	Pengetahuan Hukum Masyarakat	Mengetahui hukum tentang larangan merusak hutan
2	Pemahaman Hukum Masyarakat	Memahami hukum tentang larangan merusak hutan
3	Sikap Hukum Masyarakat	Menerima hukum tentang larangan merusak hutan
4	Pola Perilaku Hukum Masyarakat	Mentaati hukum tentang larangan merusak hutan

Sumber: Di olah dari data lapangan

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa keadaan budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* tergolong baik. Ini digambarkan dari 4 indikator budaya hukum, yakni 1) pengetahuan hukum, 2) pemahaman hukum, 3) sikap hukum dan 4) pola perilaku hukum masyarakat menunjukkan keadaan antara lain : 1) mengetahui hukum tentang larangan merusak hutan, 2) memahami hukum tentang larangan merusak hutan, 3) menerima hukum tentang larangan merusak hutan dan 4) mentaati hukum tentang larangan merusak hutan.

Dengan meminjam pendapat Seidmaan yang melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari tiga hal, yakni: lembaga pembuat peraturan, lembaga

pelaksana peraturan, dan pemangku peran atau diterjemahkan dengan proses pembuatan hukum, penegakan hukum dan pemakai hukum yang penting untuk menilai berfungsinya hukum atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Terkait dengan budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* maka dapat diuraikan disini bahwasannya pemakai hukum yang disebut oleh Seidmaan itulah yang merupakan budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi*. Pemakai hukum yakni masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede telah mengetahui, memahami, menerima dan mentaati hukum tentang larangan perusakan hutan sehingga *deforestasi* hutan Batukaru dapat dicegah. Masyarakat Hindu di desa adat Wangaya Gede berdasarkan uraian di atas telah memiliki sikap moral untuk sejalan dengan isi peraturan hukum yang mengatur pencegahan terhadap *deforestasi* di desa adat Wangaya Gede. Sikap moral dalam bentuk pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum masyarakat.

**BAB IV**  
**LANDASAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT**  
**HINDU DALAM MENEGAH *DEFORESTASI* DI**  
**DESA ADAT WANGAYA GEDE**

Permasalahan mengenai alasan perlunya budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat Hindu dalam mencegah *deforestasi* di desa adat Wangaya Gede, Kabupaten Tabanan dibahas dengan teori fenomenologi. Fenomenologi pada dasarnya berpandangan bahwa apa yang tampak dipermukaan, termasuk pola perilaku manusia sehari-hari hanyalah suatu gejala atau fenomena dari apa yang tersembunyi di kepala sang pelaku sebab realitas itu sesungguhnya bersifat subyektif dan maknawi (Bungin 2007 : 9). Secara etimologis, istilah “*fenomenologi*” bertolak dari bahasa Yunani *phainomenon* (*Phainomai*, menampakkan diri) dan *logos* (akal budi). Munculnya *fenomenologi* sebagai filsafat tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Edmund Husserl (1859-1938). *Fenomenologi* Husserl dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang menampakkan diri kedalam pengalaman subjek. Dengan kata lain tidak ada penampakan yang tidak dialami (Adian, 2002 :49). Dari perilaku masyarakat terhadap hukum dapat diketahui pula budaya hukum (kesadaran hukum) mereka dalam mencegah *deforestasi*.

Hukum yang mengatur hutan dengan berpedoman bahwa hutan tersebut lestari dengan adanya peran serta masyarakat, meminjam pendapat Gustav Radburg (Satjipto Rahardjo, 1982: 17), maka dapat dikatakan bahwa aturan tersebut telah memenuhi nilai dasar filosofis, sosiologis dan yuridis. Artinya hukum tersebut harus menjamin rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum yang terlalu menekankan pada aspek kepastian akan cenderung bersifat kaku dan

merupakan kaedah yang mati. Sedangkan hukum yang terlalu menekankan pada aspek kegunaan (sosiologis) yang didasarkan pada teori kekuasaan, akan cenderung bersifat sewenang-wenang. Jika aspek keadilan (filosofis) yang terlalu dominan maka hanya akan menjadi cita-cita yang tidak akan pernah terealisasi karena sulit diwujudkan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dimasyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede, pencegahan *deforestasi* kawasan hutan Batukaru setidaknya diidentifikasi beberapa alasan yang menguatkan bahwa terjadinya kesadaran hukum (budaya hukum) yang baik oleh masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* serta menjaga hutan, dilandasi oleh beberapa alasan antara lain : 1) alasan filosofis, 2) alasan teks dan ritual keagamaan Hindu, 3) alasan yuridis, 4) alasan sosiologis, dan 5) alasan ekologis. Adapun penjabaran dari alasan tersebut di atas sebagai berikut.

#### **4.1 Landasan Filosofis: Kesadaran Hukum Masyarakat Mencegah *Deforestasi* dengan Alasan Pancasila dan Kearifan Lokal Bali**

Alasan secara filosofis yang menjadi alasan masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* terdiri dari 2 (dua) alasan, yakni alasan Pancasila dan alasan kearifan lokal. Informasi tersebut didapat dari informan I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang sadar antuk ngusak hutan nika ten sesuai antuk Pancasila lan tri hita karana”.*

Terjemahan.

Saya sadar bahwa merusak hutan itu tidak sesuai dengan Pancasila dan *tri hita karana*.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Manuk Ardana di atas, dapat di pahami bahwa I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede di dapat



informasi bahwa merusak hutan itu tidak sesuai dengan Pancasila dan *tri hita karana* itu yang menjadi alasan bahwa masyarakat sadar akan hukum larangan melakukan perusakan hutan. Senada dengan I Gede Manuk Ardana, I Made Megayana selaku Kepala Desa Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang ten bani ngusak hutan sawireh tiang uning teken kawentenan tri hita karana”.*

Terjemahan

Saya tidak berana merusak hutan karena saya mengetahui keberadaan *tri hita karana*.

Berdasarkan informasi dari informan yang juga menjadi tokoh masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dapat disampaikan bahwa alasan mereka sadar hukum terhadap larangan merusak hutan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan adanya *tri hita karana*. Jika ditelusuri maka Pancasila dan *tri hita karana* merupakan pedoman hidup manusia sehingga dapat dikategorikan sebagai alasan filosofis masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede mencegah *deforestasi* atau mencegah perusakan hutan.

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun dimasa datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung-gugat.

Penguasaan hutan oleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberi wewenang kepada Pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan, mengatur dan menetapkan hubungan antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya Pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan. Namun demikian untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, Pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan bahan dasar industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja. Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan dasar industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan dasar dengan industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan dasar dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumber daya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

#### **4.1.1.Pancasila: Landasan Filosofis Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kebersamaan dan Demokrasi serta Keadilan dalam Penghormatan Terhadap Hutan**

Berdasarkan data informan sebelumnya yang menyatakan merusak hutan itu bertentangan dengan Pancasila dapat diuraikan disini bahwa sila-sila Pancasila jika di runut ke belakang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang. Tiga setengah abad lebih, bangsa kita dijajah bangsa asing. Tahun 1511 Bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk kepulauan Maluku, sebagai awal sejarah buramnya bangsa ini, disusul Spanyol dan Inggris yang juga berdalih mencari rempah-rempah di bumi Nusantara. Kemudian Tahun 1596 Bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia dibawah pimpinan Houtman dan de Kyzer. Yang puncaknya bangsa Belanda mendirikan VOC dan J.P. Coen diangkat sebagai Gubernur Jenderal Pertama VOC.

Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia, sebab tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah melawan tentara Sekutu.

Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam *Maklumat Gunseikan* (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa

dan Madura) Dalam maklumat tersebut sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia.

Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei s/d 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut yang dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama tersebut 2 (dua) Tokoh membahas dan mengusulkan dasar negara yaitu Muhammad Yamin dan Ir. Soekarno.

Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai calon dasar negara secara lisan yang terdiri atas 5 (*lima*) hal, yaitu: 1) Peri Kebangsaan, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan dan 5) Kesejahteraan Rakyat. Selain secara lisan M. Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yaitu : 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Persatuan Indonesia, 3) Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno (Bung Karno) mengajukan usul mengenai calon dasar negara yaitu : 1) Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia), 2) Internasionalisme (Perikemanusiaan), 3) Mufakat atau Demokrasi, 4) Kesejahteraan Sosial dan 5) Ketuhanan yang Berkebudayaan. Kelima hal ini oleh Bung Karno memberi istilah Pancasila, lebih lanjut Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi *Trisila*, yaitu: 1) Sosio nasionalisme, 2) Sosio demokrasi, dan 3) Ketuhanan. Selanjutnya oleh Bung

Karno tiga hal tersebut masih bisa diperas lagi menjadi *Ekasila* yaitu Gotong Royong.

Selesai sidang pembahasan Dasar Negara, maka selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945.

Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas 8 orang, yaitu: 1) Ir. Soekarno, 2) Ki Bagus Hadikusumo, 3) K.H. Wachid Hasjim, 4) Mr. Muh. Yamin, 5) M. Sutardjo Kartohadikusumo, 6) Mr. A.A. Maramis, 7) R. Otto Iskandar Dinata, dan 8) Drs. Muh. Hatta. Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujui dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul - usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: Ir. Soekarno, Drs. Muh. Hatta, Mr. A.A. Maramis, K.H. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo dan Mr. Muh. Yamin. Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini berhasil merumuskan Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta.

Dalam sidang BPUPKI kedua, Tanggal 10 s/d 16 Juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Tanggal 9 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dan pada Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia,

yaitu dengan mem-Proklamasi-kan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama: 1) Mengesahkan Rancangan Hukum Dasar dengan Preambulnya (Pembukaan), dan 2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang sangat panjang, sehingga sebelum mengesahkan Preambul, Drs. Muhammad Hatta terlebih dahulu mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambuli, di belakang kata Ketuhanan yang berbunyi '*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*' dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan.

Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Bung Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretinya '*dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*' di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan '*Yang Maha Esa*'.

Pancasila adalah 5 (*lima*) sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian *Bhinneka Tunggal Ika*. Esensi seluruh sila-silanya merupakan suatu kesatuan.

Pancasila berasal dari kepribadian Bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak dahulu. Objek materi filsafat adalah mempelajari segala hakikat sesuatu baik material konkrit (manusia, binatang, alam dll) dan abstrak (nilai, ide, moral dan pandangan hidup). Pancasila mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai Dasar Negara atau sering juga disebut sebagai Dasar Falsafah Negara ataupun sebagai ideologi Negara, hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Pancasila sebagai Sumber Hukum Dasar Nasional. Dalam ilmu hukum istilah sumber hukum berarti sumber nilai-nilai yang menjadi penyebab timbulnya aturan hukum. Jadi dapat diartikan Pancasila sebagai Sumber hukum dasar nasional, yaitu segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila.
- 3) Pancasila sebagai Pandangan Hidup bangsa atau *Way of Life* mengandung makna bahwa semua aktifitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri.
- 4) Pancasila sebagai Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya Bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya.



- 5) Pancasila sebagai Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.
- 6) Pancasila sebagai Ideologi Negara merupakan tujuan bersama Bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam Pembangunan Nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.
- 7) Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa. Bangsa Indonesia yang *pluralis* dan wilayah Nusantara yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, maka sangat tepat apabila Pancasila dijadikan Pemersatu Bangsa, hal ini dikarenakan Pancasila mempunyai nilai-nilai umum dan universal sehingga memungkinkan dapat mengakomodir semua perikehidupan yang berbhineka dan dapat diterima oleh semua pihak.

Makna dasar Pancasila sebagai sistem filsafat adalah dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman diatas, tentunya dengan saling mengaitkan antara sila yang satu dengan lainnya dan untuk dapat melaksanakan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup seluruh Rakyat

Indonesia, maka Pancasila sebagai alasan filosofis terkait dengan budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* yang disampaikan oleh I Gede Manuk Ardana dan I Made Megayana (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016), yang menyatakan '*hutan driki patut dijaga ulian ciptaan Tuhan*'. Terjemahannya dapat diuraikan dengan dasar hutan sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, di usahakan dengan persatuan masyarakat adat dengan menjunjung tinggi nilai kerjasama dan keadilan demi kesejahteraan bersama.

#### **4.1.2 *Tri Hita Karana*: Landasan Kearifan Lokal Bali dalam Penghormatan terhadap Lingkungan**

I Gede Manuk Ardana dan I Made Megayana (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan '*masyarakat driki menjaga hutan ulian wenten tri hita karana*'. Terjemahannya 'masyarakat disini menjaga hutan karena adanya *tri hita karana*'. Kesadaran hukum untuk tidak merusak hutan merupakan bagian dari ajaran *tri hita karana*. *Tri Hita Karana* berasal dari kata "*tri*" berarti tiga, "*hita*" yang berarti kebahagiaan dan "*karana*" yang berarti sebab. Jadi *tri hita karana* berarti "Tiga penyebab terciptanya kebahagiaan". Konsep kosmologis dari *tri hita karana* adalah filosofi hidup yang sulit. Jadi Filsafat memiliki konsep yang dapat melestarikan keragaman budaya dan lingkungan di tengah-tengah globalisasi dan homogenisasi pukulan. Pada dasarnya esensi dari ajaran *tri hita karana* yang menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan ini. Hubungan ketiga termasuk hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan lingkungan alam, dan hubungan dengan Tuhan yang saling satu sama lain. Setiap hubungan memiliki cara hidup di sekelilingnya menghormati aspek lain. Prinsip pelaksanaan harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Bila keseimbangan tercapai, manusia akan

hidup dengan menghindari tindakan buruk. hidupnya akan seimbang, tenang, dan damai.

*Tri hita karena* secara harfiah secara bebas mengandung arti tiga penyebab kebahagiaan. Hubungan yang baik manusia dengan menghormati Tuhan, menghormati sesama manusia maupun dengan menghormati alam sekitar dengan sendirinya memunculkan kebahagiaan yang dicita-citakan dalam hidup manusia. Penyebutan lainnya sering dikenal dengan istilah *sukerta tata parahyangan*, *sukerta tata pawongan* dan *sukerta tata palemahan*.

*Sukerta tata parahyangan* mengandung arti sebuah hubungan yang harmonis antara manusia dan Tuhan, dalam hal ini manusia diharapkan memiliki kedekatan spiritual dengan Tuhan, setiap kegiatan berdasarkan semangat pengabdian kepada Tuhan. Manusia menyadari jati dirinya sebagai atman atau makhluk spiritual yang harus selalu dikaitkan dengan sumbernya itu. Dalam konteks budaya hukum masyarakat Hindu di desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* dapat dikategorikan telah melakukan hubungan ini. Hutan sebagai ciptaan Tuhan dihormati dan dilindungi oleh masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dengan melakukan pencegahan terhadap *deforestasi* hutan batukaru. Perlindungan terhadap hutan sebagai bukti konkrit bhakti terhadap Tuhan.

*Sukerta tata pawongan* mengandung arti sebagai konsep hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, sebagai sesama makhluk yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dalam hubungan ini diharapkan muncul ikatan persaudaraan di antara manusia yang bersifat universal terbebas dari unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Adat Istiadat). Dalam konteks budaya hukum masyarakat Hindu di desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* sehingga hutan terjaga dan

lestari menjadi bentuk cinta kasih sayang sesama manusia. Hal ini dikarenakan lingkungan yang baik khususnya hutan yang tetap lestari dan berfungsi sesuai manfaatnya dapat memberikan dampak yang positif pula bagi kehidupan manusia disekitarnya.

Selanjutnya, *sukerta tata* palemahan diartikan sebagai konsep hubungan manusia dengan alam, yang dalam konsep ini manusia diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mengelola alam natural. Manusia tidak hanya memandang lingkungan sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan secara maksimal melainkan juga harus terjaga keberlanjutannya, begitu pula dalam konteks budaya hukum masyarakat Hindu di desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi*. Hutan dijaga karena hutan dipandang pemberi kehidupan manusia dan menyeimbangkan kehidupan di alam sekitar.

#### **4.2 Landasan Secara *Religi*: Kesadaran Hukum Masyarakat Hindu Mencegah *Deforestasi* dengan Alasan Text Sastra dan Ritual Keagamaan Hindu**

Kesadaran hukum masyarakat masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* dapat dilihat dalam budaya hukum masyarakat yang secara religi dalam teks sastra maupun ritual keagamaan Hindu mencerminkan penghormatan terhadap hutan sebagai salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut senada dengan pernyataan Anik Kesuma Dewi (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan “*tiang ten bani ngusak hutan sawireh nika ten patut teken agama Hindu*” terjemahannya Saya tidak berani merusak hutan karena itu tidak baik menurut ajaran agama Hindu. Senada dengan itu Ni Luh Putu Rahayu Padmawati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan hal serupa yakni “*tiang ten bani ngusak hutan sawireh nika ten patut teken agama Hindu*” terjemahannya Saya tidak berani merusak hutan karena itu tidak baik menurut ajaran

agama Hindu. Senada pula dengan pendapat I Ketut Sengker (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016), menyatakan pula “*tiang ten bani ngusak hutan sawireh nika ten patut teken agama Hindu*” terjemahannya Saya tidak berani merusak hutan karena itu tidak baik menurut ajaran agama Hindu. Selanjutnya, hal yang sama juga berasal dari pernyataan Ni Wayan Arniati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan pula “*tiang ten bani ngusak hutan sawireh nika ten patut teken agama Hindu*” terjemahannya Saya tidak berani merusak hutan karena itu tidak baik menurut ajaran agama Hindu. Berdasarkan informasi dari informan tersebut dapat disampaikan bahwa alasan masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede tidak berani merusak hutan dan taat terhadap hukum larangan merusak hutan karena bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Ajaran agama Hindu tersebut dapat diuraikan menjadi 2 (dua) yakni teks agama Hindu dan ritual agama Hindu. Lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut.

#### **4.2.1 Landasan Penghormatan Hutan dalam Teks Agama Hindu**

Penghormatan hutan dalam teks agama Hindu yang ditaati oleh masyarakat Hindu secara umum dan secara khusus oleh masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede sebagai bagian dari umat Hindu dapat dilihat dari bunyi beberapa teks agama Hindu di bawah ini :

*Osadhyah pasavo uriksaastir*

*Yancah paksinasttahaa Yajnyartham nidhanam  
praaptaah Praapnu vantyutsritih punah (Manawa  
Dharmasastra V.40)*

Teks di atas secara bebas dapat diartikan bahwa tumbuh-tumbuhan semak, pohon-pohonan ternak, burung-burung lain, yang telah dipakai untuk sarana upacara akan hadir ke tingkat yang lebih tinggi pada kelahiran yang akan datang.

Selanjutnya upaya melestarikan atau penyejahteraan alam dalam *Sarasmuscaya* 135 dinyatakan dengan istilah *bhuta hita*. Kata *bhuta* artinya alam yang dibangun oleh lima unsur yang disebut *panca maha bhuta*. Sementara kata *hita* artinya 'sejahtera' atau 'bahagia'. Dalam kitab *Sarasmuscaya* dinyatakan bahwa *bhuta hita* dilakukan untuk menegakkan tercapainya tujuan hidup yaitu mencapai *dharma*, *arta*, *kama* dan *moksha*. Tujuan hidup tidak akan tercapai jika alam ini dalam keadaan rusak. Antara alam dan manusia haruslah saling memelihara berdasarkan *yadnya* (pengorbanan)

*Tvam agne agniraso guhahitam*

*Anwavidan sinriyanam vane-vane (Reg Weda V.11.6)*

Artinya

Ya Tuhan Yang Maha Esa, Dikau meliputi setiap hutan dan pohon.

Para bijak menyadari Dikau di dalam hati.

Dari sloka di atas dapat diketahui bahwa tumbuh-tumbuhan merupakan ciptaan Tuhan untuk menunjang kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia, agar dapat melangsungkan hidupnya dan berkembang biak. Tanpa tumbuh-tumbuhan manusia akan kehilangan oksigen yang bersih.

Dalam *Reg. Veda X.97.A* diuraikan

*Osadhir iti mataras*

*Tad vo devir upa Gruhe*

Artinya

Tanam-tanaman memberi makan dan melindungi alam semesta,

Oleh karena itu disebut sebagai para ibu.

Dalam *Atharva Veda VIII.7.4*,

*Virudho vaisvadevir*

*Ugrah purusajiwanih*

Artinya

Tanaman memiliki sifat para dewa

Mereka adalah prajuru selamat kemanusiaan.

Demikian besarnya arti tumbuhan bagi kehidupan manusia, sehingga tumbuh-tumbuhan diyakini memiliki sifat seperti para Dewa. Bagaimana Weda menggambarkan arti tumbuh-tumbuhan bagi umat manusia dan alam semesta dapat dilihat pada sloka-sloka berikut :

*Tam osadhis ca vaninas ca, garbham arbham , bhuis a visadhaasam bibharti (Rgveda VII. 4.5)* Artinya : tanam-tanaman tumbuh-tumbuhan, dan bumi memelihara dan melindungi semua api yang memberikan makan di dalam diri mereka sendiri.

*Air vai nama dewata, Rtena aste parivreta, Tasya rupena ime vrksah, Harita haritasraja (Atharvaveda X.8.31)* artinya terdapat zat warna hijau daun atau avipigment (unsur yang menyelematkan hidup yakni klorofil, zat hijau daun) di dalam tumbuh-tumbuhan. Ditutupi oleh *rta* (jaringan-jaringan). Oleh karena zat warna ini tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan berkasiat obat itu menjadi hijau.

Dalam Yajurveda LX.I menyebutkan:

*“ Isa vasyam idam sarvam yat kim ca jagatyam jagat, tena tyakna Bhunjitha ma grdah kasya svid dhanam ”.*

Artinya:

“ Segala sesuatu yang sungguh – sungguh ada, yang bergerak, yang memiliki kehidupan di alam semesta ini, diliputi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pandanglah dunia yang serba benda itu dengan perasaan tanpa keterikatan, dan janganlah menginginkan kekayaan siapapun ( milik orang lain).

Dari kutipan mantra di atas dapat disimpulkan bahwa dalam konsepsi hindu alam diciptakan oleh

Tuhan, Tuhanlah sebagai penguasa alam semesta beserta isinya. Bumi dianggap sebagai ibu. Tuhan juga disebutkan meresapi segalanya, berada pada setiap ciptaan di alam semesta atau imanen. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap hubungan manusia baik dengan sesamanya, maupun dengan makhluk lain termasuk alam sekitarnya mempunyai aspek teologis, bermakna penghormatan atau pemujaan atau pemujaan kepada Tuhan, sehingga pelestarian lingkungan merupakan pemujaan kepada Tuhan. Jadi seharusnya alam dijadikan sahabat, bukan dikuasai. Persahabatan ini adalah keseimbangan dan harmonisasi.

Dalam kitab suci Bhagavad Gita III.10. mengungkapkan bahwa inti ajaran Tri hita karena itu adalah membangun kehidupan yang bahagia lahir bathin dengan membangun sikap hidup yang seimbang antara berbakti kepada Tuhan, saling mengabdikan pada sesama manusia dan menyayangi alam berdasarkan yadnya, ketiga hubungan berdasarkan yadnya itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam mengelola kehidupan bersama dalam berbagai sektor kehidupan (Pudja, 2005:84).

Mencermati ungkapan di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan harus saling hormat-menghormati satu sama yang lainnya serta saling menjaga demi keutuhan isi jagat raya ini. Karena semua ciptaan Tuhan memiliki manfaat sesuai dengan kodratnya masing-masing, walaupun diantara ciptaan Tuhan itu manusia yang paling tinggi derajatnya, tapi bukan berarti manusia itu bisa seenaknya menggunakan kelebihan yang dimilikinya, namun dari kelebihan yang dimiliki itu harus mampu menjaga keseimbangan dan menciptakan keharmonisan di dunia ini, dengan jalan menjaga kelestarian lingkungan disekelilingnya yang sangat membantunya dalam



menjalani kehidupan, selain itu pula harus berbakti kepada Tuhan. Dalam Canakya Nitisastra, Sloka 14. menyebutkan bahwa: “Seluruh hutan menjadi harum hanya karena ada sebuah pohon dengan bunga indah dan harum semerbak. Begitu juga halnya kalau didalam keluarga terdapat seorang anak yang suputra” (Darmayasa, 1992:64).

Menyimak isi sloka di atas itu mencerminkan bahwa kelestarian lingkungan itu harus tetap dijaga agar tetap terjaga keindahan dan keharumannya, dengan begitu akan tercipta kesejahteraan dan keharmonisan di dunia, begitu pula dalam sebuah keluarga untuk mendapatkan anak yang suputra, orang tua harus mampu menciptakan suasana yang tenang, damai, nyaman dengan penuh keharmonisan dalam keluarga itu sendiri.

#### **4.2.2 Landasan Ritual Penghormatan Terhadap Hutan**

Ritual penghormatan terhadap hutan dilakukan karena hutan merupakan bagian dari *sad kertih*. *Sad kertih* merupakan upaya untuk menjaga lingkungan yang harmonis, dimulai dari menjaga keseimbangan atma dengan mengendalikan pikiran, hawa nafsu, *cita*, *budhi manah* dan *ahamkara* proses ini disebut sebagai *atma kertih*. *Jana kertih* adalah upaya untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan unsur *panca maha bhuta* dalam tubuh manusia. *Bhuana kertih* adalah upaya untuk menjaga keserasian dan keharmonisan dunia baik secara *sekala* maupun *niskala*. *Segara kertih* adalah upaya menjaga laut sebagai sumber kehidupan manusia dengan upacara yang dilakukan adalah *mulang pekelem* di segara. *Danu kertih* adalah upaya untuk menjaga kelestarian dan kesucian air danau dengan menjaga danau sebagai sumber air yang dilakukan baik secara *sekala* maupun *niskala*. *Wana kertih* adalah upaya melestarikan hutan dengan menanam pohon menjaga dari penebangan hutan dan

kerusakan hutan serta juga melaksanakan upacara *caru bhumi sudha* atau *wana kertih*.

Upacara *wana kertih* merupakan ritual keagamaan yang dilakukan masyarakat Hindu di hutan Gunung Batukaru, Wangaya Gede, Tabanan. Upacara *wana kertih* dilaksanakan pada waktu *Saniscara Kliwon Wuku Wariga* (bertepatan dengan *tumpek wariga* atau *tumpek uduh/pengatag*) tahun caka 1923, bertepatan dengan tanggal 30 Maret 2002. Hal itu diperkuat informasi dari I Made Megayana selaku Kepala Desa Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan :

“*Tahun 2012 sane sampun lewat, ring hutan Batukaru wenten upacara wana kertih sane diselenggarakan olih pemerintah lan krama driki*”.

Terjemahan

Pada tahun 2012 yang sudah lewat, di hutan Batukaru pernah dilaksanakan upacara *wana kertih* yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat adat di sini.

Upacara *wana kertih* yaitu suatu korban suci kepada unsur alam baik yang berwujud nyata maupun tidak nyata yang dilaksanakan di hutan untuk menghilangkan atau melenyapkan pengaruh negatif dari alam gaib. Upacara *wana kertih* merupakan langkah ritual dan mengandung muatan konstektual yang diaktualisasikan dengan langkah nyata menjaga harmonisasi antara *bhuana agung* dan *bhuana alit* sehingga bisa mencapai tujuan keharmonisan manusia (Suarjaya, 2010: 4).

Bentuk upacara *wana kertih* di hutan Gunung Batukaru tersebut antara lain berupa ( Suarjaya, 2010: 145):

- a. Diawali dengan upacara *mapapada* yaitu melakukan suatu prosesi spiritual terhadap hewan

- yang dapat digunakan dalam melaksanakan upacara.
- b. Upacara *mapaselang* adalah lambang bertemunya Ida Sang Hyang Widhi Wasa dengan umat manusia, melimpahkan karunia-Nya.
  - c. Upacara *mulang pakelem* merupakan sarana untuk menyeimbangkan antara manusia dengan alam lingkungannya sebagai refleksi dari konsep *tri hita karana* yang diwujudkan melalui upacara pelepasan hewan ke hutan.
  - d. Banten yang dipakai dalam upacara *wana kertih* adalah *suci, mecatur wedhyaghana, pikulan, paanca saraswati, pucuk bahu, siwa bahu, papada saji, citra gotra, guru agung, pras, ajuman, dewa dewi, daksina, pasucian, sesayut, sesayut prayascitta, sesayut durmanggala, padudusan weraspati kalpa, pula gambal, kobon-kobonan, segehan, bebangkit agung, bebangkit babi, bebangkit bebek, dangsil, gayah, rantasan*. Secara garis besar diletakkan di tiga bagian, yakni *rayungan/ panggungan* di *jaba, paselang, sanggar tawang*.
  - e. Binatang dan tumbuhan yang digunakan sesuai dengan warna pengider-ider dan tempat dalam pelaksanaan upacara *wana kertih* di arah timur menggunakan ayam putih, angsa dan menggunakan sapi; di arah selatan menggunakan ayam *biying/ merah*, dan manjangan; di barat menggunakan ayam putih *siyungan* (kuning) dan kidang; di utara ayam hitam dan *bawi plen* (anak babi yang belum dikebiri); di tengah ayam *brumbum* dan luwak; di barat daya menggunakan *asu bang bungkem* ; di barat laut menggunakan penyu dan timur laut menggunakan kambing.

- f. Penanaman pohon-pohonan di hutan untuk memelihara keseimbangan alam atau menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam perlu diadakan penghijauan.

Fungsi upacara *wana kertih* (Suarjaya, 2010: 146) antara lain:

- a. Fungsi pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, persembahan mengandung makna pemberian kesempatan pada makhluk tersebut untuk berkorban atau *beryadnya* kepada Tuhan. Pelaksanaan upacara ini dapat mempertebal kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa beserta segala ciptaannya.
- b. Fungsi sebagai pelestarian alam dengan menyadarkan akan pentingnya hutan dengan melakukan penanaman pada saat upacara *wana kertih* yakni phon beringin, kayu lomtoro agung, kayu enau, kayu randu, kayu jati, kayu cemara, kayu dapdap, kayu cempaka, kayu albasia, bambu dan rotan.
- c. Fungsi *panyupatan* para *Bhuta* menjadi *Somya*. Dengan upacara *caru* dipercaya menetralkan kekuatan negatif menjadi positif sehingga dapat membantu keberlangsungan kehidupan manusia dan alam sekitarnya.

Adapun makna dari upacara *wana kertih* adalah diharapkan dapat menjaga keharmonisan alam berdasarkan konsep *tri hita karana* dengan meningkatkan *sradha* dan *bhakti* kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui upacara tersebut dapat menjalin keharmonisan sesama umat manusia dengan rasa persatuan menyelesaikan segala tahapan upacara *wana kertih*. Dengan pengorbanan yang dilakukan memberikan gambaran bahwasannya manusia juga cinta terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya hutan Gunung Batukaru.

#### **4.3 Landasan Secara Yuridis: Kesadaran Hukum Masyarakat Hindu dalam Mencegah Deforestasi dengan Alasan Hukum Positif Indonesia dan *Awig-Awig* Desa Adat**

Kesadaran hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* merupakan bentuk budaya hukum masyarakat dalam mentaati aturan hukum yang menyangkut perlindungan dan penghormatan terhadap hutan berdasarkan hukum positif Indonesia. Alasan masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede tidak merusak hutan dengan alasan bahwa sadar terhadap hukum yang melarang perusakan hutan di dapat dari informasi dari informan.

I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang taat aturan ten ngusak hutan, tiang ten taen ngusak hutan kanti mangkin”.*

Terjemahan.

Saya mentaati aturan tidak merusak hutan, saya tidak pernah merusak hutan sampai sekarang.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Manuk Ardana di atas, dapat di pahami bahwa I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede di dapat informasi bahwa tidak pernah merusak hutan dan tetap mentaati aturan hukum kehutanan. Senada dengan I Gede Manuk Ardana, I Made Megayana selaku Kepala Desa Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang ten taen ngusak hutan miwah tiang taat teken aturan sane wenten antuk larangan ngusak hutan”.*

Terjemahan

Saya tidak pernah merusak hutan dan saya mentaati adanya aturan tentang adanya larangan merusak hutan.

Berdasarkan wawancara dengan I Made Megayana di atas, dapat disampaikan bahwa I Made Megayana menyatakan juga bahwa taat dan patuh terhadap hukum yang melarang perusakan hutan dan tidak pernah merusak hutan. Pernyataan ke dua narasumber tersebut juga senada dengan pernyataan Ni Luh Putu Rahayu Padmawati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan: “*tiang taat teken aturan hukum ten ngusak hutan lan tiang ten taen ngusak hutan*” terjemahannya “saya mentaati aturan hukum tidak merusak hutan dan saya tidak pernah merusak hutan”.

Senada dengan Ni Luh Putu Rahayu, I Ketut Sengker (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016), menyatakan pula “*tiang taat teken aturan hukum ten ngusak hutan lan tiang ten taen ngusak hutan*” terjemahannya “saya mentaati aturan hukum tidak merusak hutan dan saya tidak pernah merusak hutan”. Selanjutnya, hal yang sama juga berasal dari pernyataan Ni Wayan Arniati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang juga menyatakan “*tiang taat teken aturan hukum ten ngusak hutan lan tiang ten taen ngusak hutan*” terjemahannya “saya mentaati aturan hukum tidak merusak hutan dan saya tidak pernah merusak hutan”. Anik Kesuma Dewi (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) juga senada dengan narasumber sebelumnya yang menyatakan pula “*tiang taat teken aturan hukum ten ngusak hutan lan tiang ten taen ngusak hutan*” terjemahannya “saya mentaati aturan hukum tidak merusak hutan dan saya tidak pernah merusak hutan” dan I Wayan Bagiada (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan pula “*tiang taat teken aturan hukum ten ngusak hutan lan tiang ten taen ngusak hutan*” terjemahannya “saya mentaati aturan hukum tidak merusak hutan dan saya tidak pernah merusak hutan”.

Berdasarkan data informan di atas di dapatkan informasi bahwa informan taat terhadap aturan hukum

kehutanan dan sampai saat ini informan sebagai perwakilan dari masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede tidak pernah merusak hutan dan perilaku masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede sebagai cerminan sebagai budaya hukum dalam mencegah *deforestasi* kawasan hutan Batukaru yang berada di desa adat Wangaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dengan alasan bahwa adanya hukum yang melarang perusakan hutan. Adapun hukum yang berkaitan dengan larangan perusakan hutan, antara lain: 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan 4) Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 1994 Tentang Kawasan Tempat Suci Pura. Adapun penjabarannya sebagai berikut.

***Pertama***, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan) terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan dan penghormatan terhadap hutan, antara lain :

Pasal 1 angka 2 menyebutkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pasal 46 menyatakan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47 menyatakan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 46 menyatakan penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47 menyatakan perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 48 menyatakan:

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

- (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49 menyatakan pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Selanjutnya Pasal 50, menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
  - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. merambah kawasan hutan;
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
    1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
    4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;

5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
  6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
  - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
  - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
  - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
  - i. mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
  - j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
  - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
  - m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak

dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51, menyatakan:

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - b. memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
  - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
  - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
  - f. membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.

**Kedua**, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam aturan ini mengatur tentang

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai berikut:

Pasal 11, yang menyatakan:

- (1) Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.
- (2) Perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
- (3) Kelompok terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
- (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 menyatakan setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar
- i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

- m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 13, menyatakan:

- (1) Penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
  - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
  - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
  - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
  - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
  - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; dan/atau
  - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- (2) Penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri.

Pasal 14, menyatakan: Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
- b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

Pasal 15 menyatakan setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 16 menyatakan setiap orang yang melakukan

pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 menyatakan:

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  - b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  - c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;
  - d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
  - e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;
  - b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;
  - c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;

- d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau
- e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.

Pasal 18, menyatakan:

- (1) Selain dikenai sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, dan Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf e yang dilakukan oleh badan hukum atau korporasi dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. paksaan pemerintah;
  - b. uang paksa; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 59, menyatakan masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian hutan; dan
- b. mengelola hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60 menyatakan masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi perusakan hutan.

Pasal 61 menyatakan masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan melalui:

- a. membentuk dan membangun jejaring sosial



- gerakan anti perusakan hutan;
- b. melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
  - c. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
  - d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
  - e. ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/atau
  - f. Melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

**Ketiga**, dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 terutama yang terkait dengan pengaturan hutan sebagai bagian dari *tri hita karana* dan *sad kertih* serta hutan sebagai kawasan suci, khususnya hutan Batukaru sebagai hutan yang berada pada radius kawasan tempat suci Pura Luhur Batukaru yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 1 angka 6 dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia

Angka 40 Pasal yang bersangkutan menyatakan Kawasan Suci adalah kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata

air, campuhan, laut, dan pantai. Angka 41. Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam *Bhisama* Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994.

Selanjutnya Angka 64 *Bhisama* Kesucian Pura adalah norma agama yang ditetapkan oleh *Sabha Pandita* PHDI Pusat, sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum dijelaskan secara lengkap dalam kitab suci.

Angka 65 *Sad Kertih* adalah Enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih*, *wana kertih*, *danu kertih*, *segara kertih*, *jana kertih* dan *jagat kertih*.

Yang dimaksud dengan ‘*Sad Kertih*’ adalah enam sumber kesejahteraan yang harus dilestarikan untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang terdiri dari *atma kertih*, *wana kertih*, *danu kertih*, *segara kertih*, *jana kertih* dan *jagat kertih*.

Lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebagai *Padma Bhuwana*, yaitu pusat dunia, segalanya bermuara di Bali agar segala kehidupan mencapai kesejahteraan; *mokhsartam jagatdhita ya ca iti dharma*, di dalam menata ruang Bali yang terbatas ini diperlukan ketaatan manusia Bali akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kelangsungan kehidupan dengan melaksanakan ke enam komponen *sad kertih*, yaitu:

1. *Atma Kertih* adalah jiwa dan rohani yang harus dilestarikan dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragama di Bali melalui pemeliharaan fasilitas tempat suci, parhyangan atau pura yang kebanyakan digunakan sebagai ritus keagamaan, dan

- dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan keagamaan yang dilengkapi sarana dan prasarannya.
2. *Wana Kertih* adalah tumbuh-tumbuhan dan segala isinya yang diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikan dengan membangun pura alas angker di setiap kawasan hutan, untuk menjaga hutan secara niskala (spiritual).
  3. *Danu Kertih* adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus dilestarikan dengan melarang melakukan pencemaran sumber-sumber air seperti meludah, kencing, membuang kotoran, membuang sampah, dan membuang zat beracun.
  4. *Segara Kertih* adalah laut atau samudera sebagai sumber alam tempat leburnya semua kekeruhan, yang harus dilestarikan dengan tidak melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan pesisir dan laut serta menjaga nilai-nilai kesucian dan keasriannya.
  5. *Jana Kertih* adalah sumber daya manusia baik secara individu maupun berkelompok, yang harus dibangun dengan meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal dan berdaya saing tinggi untuk menjaga keberlanjutan dan kejayaan pembangunan Bali.
  6. *Jagat Kertih* adalah sosial budaya masyarakat Bali yang terintegrasi dalam lingkungan Desa Pakraman yang harus dilestarikan dengan menjaga keharmonisan kehidupan sosial budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibangun suatu keharmonisan antara hubungan manusia dan Ida Hyang Widhi dengan *sradha* dan *bhakti*, hubungan antara manusia dan sesama berdasarkan saling pengabdian ‘*paras-paros sarpanaya salumlum sebayantaka*’, hubungan antara manusia dan lingkungannya berdasarkan kasih sayang.

Pasal 13 ayat (6) Strategi pelestarian dan peningkatan nilai sosial budaya daerah Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup: a. Strategi pelestarian dan peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya daerah Bali, mencakup:

1. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap nilai sosial budaya yang mencerminkan jati diri daerah Bali;
2. Mengembangkan penerapan nilai sosial budaya daerah dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan upaya pelestarian nilai sosial budaya daerah dan situs warisan budaya daerah;
4. Melindungi aset dan nilai sosial budaya daerah dari kemerosotan dan kepunahan; dan
5. Mengendalikan kegiatan di sekitar kawasan suci dan tempat suci yang dapat mengurangi nilai kesucian kawasan

Pasal 17 ayat 2 d. pengembangan kawasan perkotaan berdasarkan *falsafah Tri Hita Karana*, disesuaikan dengan karakter sosial budaya masyarakat setempat, dengan orientasi ruang mengacu pada konsep *catus patha* dan *tri mandala* serta penerapan gaya arsitektur tradisional Bali;

Huruf e. menyatakan integrasi penataan ruang kawasan perkotaan dengan sukerta tata *palemahan* desa pakraman setempat

Pasal 23 ayat (7) Jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup ruas jalan menuju *Pura Sad Kahyangan* dan *Pura Dang Kahyangan*.

Pasal 44, menyatakan, (1) Kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, mencakup:

- a. kawasan suci;

- b. kawasan tempat suci;
- c. kawasan sempadan pantai;
- d. kawasan sempadan sungai;
- e. kawasan sempadan jurang;
- f. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- g. ruang terbuka hijau kota.

(2) Kawasan suci, sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, mencakup:

- a. kawasan suci gunung;
- b. kawasan suci danau;
- c. kawasan suci campuhan;
- d. kawasan suci pantai;
- e. kawasan suci laut; dan
- f. kawasan suci mata air.

Ayat (3) Sebaran lokasi kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat dari lereng kaki gunung menuju ke puncak gunung.

Ayat (9) Kawasan tempat suci dimaksud pada ayat

(1) huruf b, mencakup:

- a. radius kesucian kawasan Pura Sad Kahyangan ;
- b. radius kesucian kawasan Pura Dang Kahyangan ; dan
- c. radius kesucian kawasan Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya.

Ayat (10) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Sad Kahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, tersebar di Kabupaten Karangasem, Bangli, Tabanan, Badung, Klungkung dan Gianyar.

Ayat (11) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Dang Kahyangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.

Ayat (12) Sebaran lokasi radius kesucian kawasan Pura Kahyangan Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat

(9) huruf c, mencakup seluruh Pura Kahyangan Tiga di tiap-tiap desa pakraman beserta pura-pura lainnya di seluruh Bali.

Pasal 50 ayat (1) Kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan suci gunung merupakan kawasan gunung dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) derajat sampai ke puncak;
- b. kawasan suci danau disetarakan dengan kawasan resapan air;
- c. kawasan suci campuhan disetarakan dengan sempadan sungai selebar 50 meter yang memiliki potensi banjir sedang;
- d. kawasan suci pantai disetarakan dengan kawasan sempadan pantai;
- e. Kawasan suci laut disetarakan dengan kawasan perairan laut yang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara keagamaan bagi umat Hindu; dan Huruf f sempadan sekitar mata air.

(2) Kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, ditetapkan mengacu Bhisama PHDIP Tahun 1994, dengan kriteria:

- a. kawasan tempat suci di sekitar Pura Sad Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya ***apeneleng agung*** setara 5.000 (lima ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura;
- b. kawasan tempat suci di sekitar Pura Dang Kahyangan dengan radius sekurang-kurangnya ***apeneleng alit*** setara dengan 2.000 (dua ribu) meter dari sisi luar tembok penyengker pura; dan
- c. kawasan tempat suci di sekitar **Pura Kahyangan Tiga dan pura lainnya**, dengan

radius sekurang-kurangnya *Apenimpug* atau *Apenyengker* .

- (3) Penetapan status Pura-pura Sad Kahyangan dan Dang Kahyangan dilakukan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari PHDI Bali dan MUDP.

Yang dimaksud **kawasan suci** menurut Bhisama **PHDIP 1994**, adalah Gunung, Danau, Campuhan (pertemuan dua sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai-nilai kesucian. Perlindungan terhadap kawasan suci terkait dengan perwujudan tri hita karena , yang dilandasi oleh penerapan ajaran sad kertih .

Huruf a yang dimaksud kawasan suci gunung adalah mencakup seluruh kawasan dengan kemiringan sekurang-kurangnya 45 derajat dilihat dari kaki lereng gunung menuju ke puncak gunung.

Pasal 108 (1) Arahan peraturan zonasi kawasan suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf a, mencakup:

- a. kawasan suci sebagai kawasan konservasi; dan
- b. pelarangan semua jenis kegiatan dan/atau usaha yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian.

Ayat (2) Arahan peraturan zonasi radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) huruf b, berdasarkan konsep tri wana yang dipolakan kedalam 3 (tiga) zona, mencakup:

- a. zona inti adalah zona utama karang kekeran sesuai dengan konsep maha wana yang diperuntukkan sebagai hutan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan pertanian dan bangunan penunjang kegiatan keagamaan;
- b. zona penyangga adalah zona madya karang kekeran yang sesuai konsep tapa wana

- diperuntukkan sebagai kawasan hutan, ruang terbuka hijau, kawasan budidaya pertanian, fasilitas *darmasala*, *pasraman*, dan bangunan fasilitas umum penunjang kegiatan keagamaan;
- c. zona pemanfaatan adalah zona nista karang kekeran yang sesuai konsep sri wana diperuntukkan sebagai kawasan budidaya pertanian, bangunan permukiman bagi pengempon, penyungsung dan penyiwi pura, bangunan fasilitas umum penunjang kehidupan sehari-hari masyarakat setempat serta melarang semua jenis kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan nilai-nilai kesucian tempat suci; dan
  - d. penentuan batas-batas terluar tiap zona radius kawasan tempat suci didasarkan atas batas-batas fisik yang tegas berupa batas alami atau batas buatan, disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing kawasan dan panjang radius antara garis lingkaran terluar zona pemanfaatan dan titik pusat lingkaran sekurang-kurangnya sama dengan radius kawasan tempat suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, ayat (2), diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kawasan tempat suci.

***Keempat***, *Bhisama* Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 1994 Tentang Kawasan Tempat Suci Pura. Kawasan hutan Batukaru merupakan bagian dari kawasan tempat suci Pura Luhur Batukaru tidak lepas dari adanya *Bhisama* Kawasan Tempat Suci Pura terkait dengan Pura Luhur Batukaru sebagai bagian dari Pura yang tergolong Pura *Sad Khayangan*. Dalam kamus Jawa Kuna-Indonesia oleh Mardiwarsito, dikatakan bahwa *Bhisama* berasal dari



*Bhisama* (Sansekerta) yang berarti: mengerikan, menakutkan, berbahaya, hebat (Mardiwarsito, 1981).

Penggunaan kata ini misalnya dapat dilihat dalam kekawin Ramayana Sarga XX bait 23, disebutkan:

“.....*sabda nyatita bhisana kagiri-giri purakeng deg widesa*” artinya “...Sinarnya sangat menakutkan memenuhi segala penjuru”.

P.J.Zoetmulder dalam kamus Jawa Kuna-Indonesia menyebutkan bahwa *Bhisama* berasal dari kata *Wisana* (Sansekerta) yang berarti tidak sama, berbeda, ganjil. Tak dapat disamai, sulit, sukar, tak menyenangkan hati, berbahaya, mengerikan, hebat, tak dapat disetujui, tak jujur, curang, tak adil (Zoetmulder, 1995).

Penggunaan kata ini dapat dilihat pula dalam kekawin Ramayana 1.53. disebutkan :

*An lakwekki Si Rama, Lumange musuh maharsi ring patapan, Pejahawas ya kasambya, Apan rare tan wruhing bhisama. (RY.I.53.)*

Artinya:

Ya, jika sekiranya berjalan kini Sri Rama, memerangi musuh sang maharsi di pertapaan, tentu dapat matilah ia tertipu, karena ia masih muda usia belum tahu bahaya.

*Hana kari catakanta ya kinon mahaseng prethiwi Sumusupananang alas Bhisama satru hana matapa Yakita tahanta bhayawa humeneng pwa kiteng bhisama, ya ikang kadurnayanta amengani bakanta pejah.*

Artinya:

Utusan paduka tuanku yang dititahkan berkelanan di dunia, Agar menyusupi hutan belantara yang sulit dijalani tempat musuh melaksanakan tapa, Mereka itulah yang patut tuanku yang patut tuanku pikirkan, Janganlah tuanku berdiam diri terhadap

bahaya Mengancam. Itulah kurang bijaksana  
Tuanku, Yang menyebabkan bala tentara Tuanku  
menemui ajalnya.

Menurut Ida Pedanda Putra Telaga (mantan Ketua Umum PHDI Pusat), menyatakan bahwa *Bhisama* adalah merupakan suatu *piteket*, perintah, *titah*. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa *Bhisama* adalah merupakan *warah-warrah* yang berisi suatu nasehat yang bertujuan mengatur, dan apabila dilanggar maka yang melanggar akan mendapatkan sanksi secara *niskala* (Gelgel, 2006:62).

Dari kutipan dan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *Bhisama* adalah perintah-perintah (baik berupa pewartah-warrah, dan nasehat-nasehat) ataupun larangan-larangan (*piteket-piteket*) yang diharapkan bias menata, mengarahkan perilaku umat Hindu. Bagi siapa yang melanggar *pewartah-warrah*, nasehat-nasehat ataupun *piteket-piteket* tersebut dapat berakibat fatal bagi pelanggarnya (dapat kena sanksi yang berat dan berbahaya) berupa kutukan-kutukan yang sangat memberatkan dan membahayakan.

*Bhisama* ini dikeluarkan oleh seorang *pandita* ataupun majelis *pandita* (*Paruman Pandita*), orang yang betul-betul suci baik dilihat dari pengetahuannya, sikap dan perilakunya sehari-hari (menjalankan ajaran agama terutama *Trikaya Parisudha*).

Dari pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa *Bhisama* PHDI adalah aturan-aturan yang berisi perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang dikeluarkan oleh Parisadha Hindu Dharma Indonesia (*Paruman Pandita*) yang bertujuan untuk menata, memantapkan dan mengarahkan umat Hindu di Indonesia guna menyongsong kehidupan beragama yang lebih baik. Secara umum yang menjadi dasar dari menyatakan

kawasan suci didasari oleh keluarnya *Bhisama* Kesucian Pura yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia, adapun isi *Bhisama* tersebut antara lain:

**KEPUTUSAN PARISADA HINDU DHARMA  
INDONESIA PUSAT  
NOMOR: 11/Kep/I/PHDIP/1994  
TENTANG  
BHSAMA KESUCIAN PURA**

**Menimbang:**

Bahwa dengan semakin berkembangnya Pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya dan demi terjaminnya kesucian Pura dengan kawasan sucinya disatu pihak dan tetap berlangsungnya Pembangunan Nasional dan Daerah dilain pihak.

**Mengingat:**

Anggaran Dasar Parisada Hindu Dharma Indonesia Bab. IX Pasal 28, Pasal 29, Pasal 33 dan Pasal 34.

**Mendengar:**

Hasil musyawarah para anggota Pesamuhan Sulinggih dan Pesamuhan Walaka serta Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat pada tanggal 25 Januari 1994 di Universitas Hindu Indonesia dengan acara membahas Kesucian Pura bagi umat Hindu.

**Memperhatikan:** Aspirasi Umat Hindu yang berkembang tentang Kesucian Pura

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

**A. PENDAHULUAN**

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat senantiasa mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam Pembangunan Nasional sebagaimana ditegaskan di dalam GBHN tahun 1993. Bahwa Pembangunan jangka panjang

25 tahun tahap ke II merupakan proses berlanjut, peningkatan, perluasan, dan pembaharuan dari Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun Tahap I.

Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke II Bangsa Indonesia memasuki proses tinggal landas menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pembangunan Nasional kecenderungan- kecenderungan yang diperkirakan timbul khususnya yang berdampak negatif perlu diwaspadai, dan kendala- kendala yang muncul perlu ditanggulangi secara dini, tepat dan benar.

Mengingat Bangsa Indonesia akan segera memasuki tahap tinggal landas dan meningkatnya kemajuan Industrialisasi dan Globalisasi yang ditunjang oleh kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana Bali merupakan daerah wisata yang utama. Untuk menjamin kelancaran Pembangunan Nasional maka dibutuhkan landasan- landasan Pembangunan Agama Hindu dan kebudayaan secara kuat dan ampuh. Umat Hindu dituntut agar mampu mengantisipasi masalah-masalah yang merupakan dampak negatif akibat dari Pembangunan itu sendiri. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat Hindu Indonesia khususnya Hindu di Bali bersifat sosial keagamaan. Oleh karena itu maka perlu pengkajian- pengkajian secara mendalam dan terarah.

## **B. UMUM**

1. Agama Hindu dalam kitab sucinya yaitu Weda- weda telah menguraikan tentang apa yang disebut dengan tempat-tempat suci dan Kawasan Suci, Gunung, Danau, Campuan (pertemuan sungai), Pantai, Laut dan sebagainya diyakini memiliki nilai- nilai kesucian. Oleh karena itu Pura dan

tempat- tempat suci umumnya didirikan ditempat tersebut, karena ditempat orang-orang suci dan umat Hindu mendapatkan pikiran-pikiran suci (wahyu).

2. Tempat- tempat suci tersebut telah menjadi pusat-pusat bersejarah yang melahirkan karya- karya besar dan abadi lewat tangan orang-orang suci dan para Pujangga untuk kedamaian dan kesejahteraan umat manusia. Maka, didirikanlah Pura-Pura Sad Khayangan, Dang Khayangan, Khayangan Tiga, dan lain-lain. Tempat-tempat suci tersebut memiliki radius kesucian yang disebut daerah kekeran dengan ukuran Apeneleng Apenimpug, dan Apenyenger. Untuk Pura Sad Khayangan dipakai ukuran Apeneleng Agung (minimal 5 Km dari Pura), untuk Dang Khayangan dipakai ukuran Apeneleng Alit (minimal 2 km dari Pura), dan untuk Khayangan Tiga dan lain-lain dipakai ukuran Apenimpug atau Apenyenger.
3. Mengingat perkembangan pembangunan yang semakin pesat, dan Umat Hindu yang bersifat sosial keagamaan maka kegiatan pembangunan mengikutsertakan Umat Hindu disekitarnya, mulai dari perencanaan pelaksanaan dan pengawasan, demi kelancaran pembangunan tersebut. Agama Hindu menjadikan umatnya menyatu dengan alam lingkungan, oleh karena itu konsepsi Tri Hita Karana wajib diterapkan dengan sebaik-baiknya. Untuk memelihara keseimbangan antara pembangunan dan tempat suci, maka tempat-tempat suci (pura) perlu dikembangkan untuk menjaga keserasian dengan lingkungannya.
4. Berkenaan dengan terjadinya perkembangan pembangunan yang semakin pesat, maka

pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah Radius kesucian pura (daerah kekeran) hanya boleh ada bangunan yang terkait dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnya didirikan Dharmasala, Pasraman dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu melakukan kegiatan keagamaan (misalnya Tirta yatra, Dharma Wacana, Dharma Githa, Dharma Sedana dan lain-lain).

### **C. KHUSUS**

1. Menyadari bahwa suksesnya pembinaan umat Hindu dan kebudayaan menyebabkan keberhasilan pariwisata budaya, maka diperlukan adanya kerjasama yang sebaik-baiknya antara instansi kepariwisataan dengan PHDI dan lembaga adat.
2. Perlu diadakan pengkajian ulang yang lebih mendalam terhadap segala aktivitas pembangunan yang ada di kawasan suci Tanah Lot untuk menjaga kelestarian dan kesucian sesuai dengan ketentuan di atas.

Om Santhih, Santhih, Santhih, Om

Denpasar, 25 Januari 1994

#### **Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat**

Ketua Umum

Sekretaris Jenderal

**Ida Pedanda Putra Telaga**

**Drs. Ida Bagus Suyasa  
Negara**

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede mencegah *deforestasi* dengan tidak merusak hutan karena masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede sadar dan mentaati hukum yang terkait dengan hutan. Hukum tersebut terdiri dari : 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan

100

Pemberantasan Perusakan Hutan, 3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 dan 4) Bhisama Parisada Hindu Dharma Indonesia Tahun 1994 Tentang Kawasan Tempat Suci Pura.

Alasan yuridis masyarakat menjaga hutan Batukaru agar tetap lestari ternyata juga terdapat aturan di dalam *perarem* desa adat Wangaya Gede Pawos 24 (3) “*Wewangunan ring kawasan suci patut ngemolihang kecumpuan saking krama adat ketitenin antuk prajuru*”. Artinya pembangunan di areal kawasan suci harus mendapat persetujuan dari warga masyarakat adat dan persetujuan pengurus adat. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan di areal kawasan suci (Hutan Batukaru) harus mendapatkan persetujuan masyarakat adat dan pengurus adat desa adat Wangaya Gede.

#### **4.4 Landasan Secara Sosiologis: Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah Deforestasi dengan Kebiasaan Adat**

Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau sebutan lainnya. Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada

dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai.

Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konservasi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman.

Pemanfaatan hutan dilakukan dengan pemberian izin pemanfaatan izin pemanfaatan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu bertanggung jawab atas segala macam gangguan terhadap hutan dan kawasan hutan yang dipercayakan kepadanya.

Untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu



mencegah serta membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan hutan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, wajib memperhatikan kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi kehutanan.

Terkait dengan adanya alasan masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* hutan Batukaru yang dapat digolongkan alasan sosiologis adalah adanya kearifan lokal masyarakat untuk menjaga hutan lindung yang berada di desa adat Wangaya Gede. Adanya kearifan lokal tersebut di dapat dari informasi dari informan I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Driki antara ladang sane miliki masyarakat lan hutan lindung wenten batas sane kirang langkung 3 meter jarakne nyelag tengah-tengah nyane”.*

Terjemahan.

Disini di kebiasaan masyarakat adat Wangaya Gede, bagi masyarakat yang mempunyai ladang dekat dengan hutan lindung, ada batas jeda antara ladang milik masyarakat dengan hutan lindung yang lebarnya kurang lebih 3 meter yang berada di tengah-tengah antara batas terluar tanah ladang milik dengan batas terluar hutan lindung.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Manuk Ardana di atas, dapat di pahami bahwa I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede di dapat informasi bahwa terdapat batas antara tanah ladang milik masyarakat dan hutan lindung dengan lebar kurang lebih 3 meter, di areal pembatas tersebut menjadi status *quo* tidak boleh dilakukan aktivitas apapun apalagi penebangan dan perusakan. Senada dengan I Gede Manuk Ardana, I Made Megayana selaku Kepala Desa Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Wenten kebiasaan driki, antara tanah milik dengan hutan lindung wenten jarak jeda kirang langkung 3 meter lebar nyane”.*

Terjemahan

Terdapat kebiasaan disini, antara tanah milik masyarakat dengan hutan lindung ada jarak jeda kurang lebih 3 meter lebarnya.

Selain kebiasaan untuk mentaati jarak jeda kurang lebih dengan lebar 3 meter antara tanah milik masyarakat dan hutan lindung terdapat pula mitos di dalam masyarakat bahwasanya hutan beserta isinya di kawasan hutan Batukaru memiliki nilai magis, jika ada yang berani

mengambil kayu yang berada di hutan lindung tersebut, malamnya akan bermimpi untuk segera mengembalikannya. Hal tersebut di dapat dari informasi dari informan I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:


*“masyarakat driki percaye hutan Batukaru nika tenget, wenten taen sane nyemak kayu drika, petengne dalam mimpi diminta mengembalikan”.*

Terjemahan

Masyarakat disini percaya bahwa hutan Batukaru itu sakral, pernah ada yang mencuri dan mengambil kayu tanpa izin disana, malamnya dalam mimpi diminta untuk dikembalikan.

Adapun ilustrasi dari jarak jeda antara tanah milik masyarakat dengan hutan lindung, digambarkan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 4.1**  
**Jarak Jeda Tanah Milik dengan Hutan Lindung Batukaru**



Sumber: Diolah dari Data Lapangan

Adanya kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis bahwa terdapat jarak jeda antara hutan lindung dan tanah milik masyarakat serta adanya kepercayaan masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede bahwa hutan Batukaru yang berada di desa adat Wangaya Gede tersebut sakral, sehingga adanya kesepakatan bersama masyarakat untuk menjaga hutan Batukaru menjadi alasan sosiologis masyarakat Hindu di desa adat Wangaya Gede untuk

menjaga kelestarian hutan Batukaru dengan jalan mencegah *deforestasi*.

Selain itu, terdapat batas buatan masyarakat adat berupa tumpukan batu sebagai batas antara hutan lindung dengan tanah milik masyarakat setempat. Hal ini berdasarkan informasi dari I Wayan Diarta (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) selaku tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa “*wenten batas buatan sane melakar aji batu matumpuk, sane mewasta gegumuk batas hutan teken tanah warga driki. Gegumuk nika kirang langkung kekaryanin tahun 1964 sane kekaryanin tiap 100 meter*”. Terjemahannya terdapat batas buatan yang terbuat dari batu yang ditumpuk sebagai batas antara hutan lindung Batukaru dengan tanah milik masyarakat yang dibuat setiap kurang lebih 100 meter.

#### **4.5 Landasan Secara Ekologis: Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Mencegah *Deforestasi* dengan Alasan Pelestarian Lingkungan Hidup**

Alasan masyarakat Hindu mencegah *deforestasi* hutan Batukaru di desa adat Wangaya Gede dilatarbelakangi juga oleh alasan ekologis. Alasan ekologis tersebut antara lain : 1) hutan Batukaru yang ada di desa adat Wangaya Gede berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan, 2) hutan Batukaru yang ada di desa adat Wangaya Gede berfungsi untuk mengatur kelembapan udara, 3) hutan Batukaru yang ada di desa adat Wangaya Gede berfungsi untuk menjaga cadangan air, 4) hutan Batukaru yang ada di desa adat Wangaya Gede berfungsi untuk tempat berlindungnya dan berbiaknya berbagai satwa, serta 5) hutan Batukaru yang ada di desa adat Wangaya Gede berfungsi untuk penyedia oksigen, menghambat angin serta mencegah erosi.

Alasan tersebut senada dengan informasi dari I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang sareng masyarakat driki ten bani ngusak hutan sawireh hutan nika sumber mata air driki, miwah hutan nika ngae udara driki sejuk lan ten panas”.*

Terjemahan.

Saya bersama masyarakat disini tidak berani merusak hutan karena hutan itu sumber mata air, dan hutan itu membuat udara di desa kami menjadi sejuk dan tidak panas.

Melengkapi pernyataan I Gede Manuk Ardana, I Made Megayana selaku Kepala Desa Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang sareng masyarakat driki jaga kelestarian hutan sawireh hutan driki akeh wenten beburon lan tanaman miwah udara driki becik karena hutan kari lestari”.*

Terjemahan

Saya dan masyarakat disini menjaga kelestarian hutan karena hutan disini banyak ada binatang dan tanaman yang hidup di dalamnya, disamping itu udara di desa saya menjadi baik untuk bernafas karena keberadaan hutan yang masih lestari tersebut.

Berdasarkan data informan di atas dapat disampaikan bahwa alasan budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede mencegah *deforestasi* dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Landasan Budaya Hukum (Kesadaran Hukum)**  
**Masyarakat Hindu Desa Adat Wangaya Gede**  
**Mencegah *Deforestasi***

No	Landasan Budaya Hukum (Kesadaran Hukum) Masyarakat Hindu Mencegah <i>Deforestasi</i>	Penjelasan
1	Landasan Filosofis	Merusak hutan bertentangan dengan Pancasila dan <i>tri hita karana</i>
2	Landasan Religius	Merusak hutan bertentangan dengan ajaran agama Hindu dan adanya ritual penghormatan hutan Batukaru
3	Landasan Yuridis	Merusak hutan bertentangan dengan hukum yang berlaku
4	Landasan Sosiologis	Terdapatnya kebiasaan untuk menjaga jarak jeda antara tanah milik dengan hutan lindung selebar kurang lebih 3 meter dari batas sisi luar masing-masing dan adanya batas buatan yang disebut ' <i>gegumuk</i> ' antara hutan dan tanah hak milik masyarakat.

5	Landasan Ekologis	Merusak hutan akan merusak keseimbangan lingkungan hidup beserta isinya
---	-------------------	---

Sumber: Di olah dari Data Lapangan

Informasi dari tabel di atas dapat diuraikan bahwa terdapat alasan budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat Hindu mencegah *deforestasi* hutan Batukaru di desa adat Wangaya Gede, adapun alasannya dapat dijabarkan antara lain: 1) alasan filosofis, bahwa masyarakat tidak merusak hutan karena alasan bahwa merusak hutan bertentangan dengan nilai Pancasila dan *tri hita karana*, 2) alasan religius, bahwa masyarakat tidak merusak hutan karena alasan bertentangan dengan ajaran agama Hindu dalam text agama Hindu serta hutan di kawasan Batukaru telah dilaksanakan ritual *wana kertih*, 3) alasan yuridis, bahwa masyarakat tidak merusak hutan karena alasan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku tentang kehutanan, 4) alasan sosiologis, bahwa masyarakat tidak merusak hutan karena alasan masyarakat memiliki kearifan lokal dan kebiasaan mentaati jarak jeda antara tanah hak milik masyarakat dengan hutan lindung yang lebarnya kurang lebih 3 meter dan adanya “*gegumuk*” sebagai batas antara hutan dan tanah hak milik masyarakat, serta 5) alasan ekologis, bahwa masyarakat tidak merusak hutan karena alasan ingin tetap menjaga lingkungan di desa adat tetap baik, demi terjaganya sumber mata air, terjaganya satwa dan tumbuh-tumbuhan, terjaganya udara tetap sejuk, dll.

**BAB V**  
**STRATEGI MEMPERTAHANKAN**  
**BUDAYA HUKUM MASYARAKAT HINDU DESA**  
**ADAT WANGAYA GEDE DALAM MENEGAH**  
**DEFORESTASI**

Strategi budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede bertahan dalam mencegah *deforestasi* serta dalam mencapai efektifitas budaya hukum masyarakat Hindu dalam mencegah *deforestasi* di desa adat Wangaya Gede, Kabupaten Tabanan dikaji dengan teori sistem hukum. Teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman memiliki unsur-unsur sistem hukum yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Kaitan dengan problematika yang menjadi isu dalam penelitian ini agar strategi dalam mencegah *deforestasi* di desa adat Wangaya Gede, Kabupaten Tabanan menjadi efektif harus didukung oleh substansi hukum yang baik, penegak hukum yang baik dan keinginan dari masyarakat akan hukum itu sendiri.

Esmi Warrasih (2011: 107) menyatakan pada dasarnya kesadaran hukum (budaya hukum) yang ada dalam usaha mencegah *deforstasi* perlu adanya usaha-usaha ke arah pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan yang berorientasi kepada usaha-usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tertentu. Terkait dengan itu maka, budaya hukum tersebut perlu dilakukan pembinaan yang secara berkesinambungan memberikan informasi mengenai pentingnya hutan bagi manusia.

Memantapkan budaya hukum/ kesadaran hukum masyarakat Hindu terhadap kelestarian hutan perlu juga hendaknya didasarkan pada usaha-usaha untuk



menanamkan, memasyarakatkan, dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan bagaimana komunikasi hukumnya berikutan dengan sosialisasinya sehingga dapat diketahui oleh para anggota masyarakat sebagai sasaran pengaturan hukum dimaksud. Dalam konteks masyarakat Indonesia, dua hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam membangun kesadaran hukum adalah proses pembelajaran hukum sebagai pengetahuan dan proses pembelajaran hukum normatif hukum melalui fakta-fakta bagaimana norma hukum dapat dikonfirmasi melalui peranan efektif penegak hukum (Jawahir, 2001: 5). Agar budaya hukum masyarakat Hindu dalam mencegah *deforestasi* tetap bertahan dan efektif dapat disampaikan beberapa strategi yang dapat ditempuh, antara lain: 1) Strategi penyuluhan hukum sebagai bentuk peran struktur hukum, 2) Strategi penguatan aturan dan sanksi hukum sebagai bentuk peran substansi hukum dalam mencegah *deforestasi* hutan di desa adat Wangaya Gede, dan 3) Strategi *Ngayah* dan penghijauan sebagai bentuk optimalisasi peran budaya hukum. Adapun penjabarannya sebagai berikut.

#### **5.1 Strategi Penyuluhan Hukum: Peran Struktur Hukum Agar Budaya Hukum Masyarakat Hindu Tetap Bertahan Mencegah *Deforestasi***

Peran struktur hukum dalam mencegah *deforestasi* dikategorikan menjadi peran yang sifatnya represif dan preventif. Peran dalam bentuk represif dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi *deforestasi*. Adapun peran penegak hukum dalam menanggulangi *deforestasi* meniscayakan adanya penegakkan hukum terpadu. Sebagai salah satu tolok ukur efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satu bentuk *deforestasi* yakni tindak pidana pembalakan liar (*illegal logging*) di Indonesia tentunya tidak terlepas dari kinerja atau peran aparat penegak hukum itu sendiri. Secara umum, aparat penegak hukum itu meliputi Polri, Jaksa dan Hakim, namun berkaitan dengan penegakkan hukum dalam menanggulangi *illegal logging* terdapat aparat yang juga turut berperan yaitu Polisi Kehutanan dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang kehutanan. Sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah peran struktur hukum terkait secara preventif, yakni mencegah *deforestasi* atau kerusakan hutan. Kegiatan tersebut antara lain dapat berupa penyuluhan hukum.

Penyuluhan hukum secara umum merupakan kegiatan dengan tujuan utamanya agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Kaitan dalam penelitian ini, penyuluhan hukum yang dimaksud adalah penyuluhan hukum terkait perlindungan hutan dan pencegahan terjadinya deforestasi di desa adat Wangaya Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Terdapat beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam usaha melakukan penyuluhan hukum antara lain: materi hukum yang disuluhkan, dan teknik penyuluhan hukum yang dipilih.

Terkait dengan materi hukum yang disuluhkan. Materi hukum yang disuluhkan ada skala prioritas yang didasarkan pada pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan terhadap materi hukum. Sehingga untuk materi hukum yang sangat fundamental untuk kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dapat segera disuluhkan, agar segera dipahami dan dihayati oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Untuk konkretnya tentang materi hukum mana saja yang termasuk sangat

fundamental dan perlu secepatnya diketahui, dipahami dan dihayati masyarakat tentunya perlu diinventarisir dan ditelaah berdasarkan pertimbangan yang komprehensif, diantaranya: perihal kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber norma, perihal kepatuhan terhadap materi Pembukaan UUD 1945, perihal kepatuhan terhadap materi muatan yang terkandung di setiap Pasal UUD 1945, larangan menghinai hak-hak rakyat, larangan melanggar hak-hak anak, perihal perlunya perlindungan dan bantuan hukum bagi masyarakat strata bawah. Selanjutnya aturan hukum yang bersifat lebih operasional untuk perwujudan kesejahteraan warga masyarakat, diantaranya perihal larangan merusak lingkungan, larangan mencuri, larangan main hakim sendiri, perihal aturan hukum untuk memacu kreativitas usaha, perihal aturan hukum untuk bantuan modal usaha, disuluhkan secara bertahap sesuai dukungan dana. Berkaitan dengan penelitian ini, materi hukum yang perlu diberikan kepada masyarakat Hindu di desa adat Wangaya Gede, Tabanan mengarah pada materi hukum adat, hukum lingkungan, hukum kehutanan beserta materi keagamaan dan kearifan lokal.

Dengan latar belakang adanya berbagai macam pemikiran tentang hukum dari berbagai aliran filsafat hukum; adanya perbedaan antara profesi hukum dan orang awam dalam hal mendefinisikan dan memberikan makna tentang hukum, serta memperhatikan kenyataan bahwa kesadaran hukum masyarakat adalah perihal ilmu hukum keperilakuan (*behavioral jurisprudence*) individu maka teknik penyuluhan hukum yang tepat untuk digunakan dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat adalah teknik penyuluhan dapat dilakukan dengan cara langsung, tidak langsung, dan atau gabungan (langsung dan tidak langsung), dengan pendekatan persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif. Semua

cara dan pendekatan tersebut ditujukan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat dengan indikator psikologis yang terdiri dari: subjektif, intuitif, akal, empati, dan pemikiran psikologis lainnya.

Dalam melaksanakan pembinaan kesadaran hukum ini, maka beberapa hal perlu dijalankan secara simultan, antara lain:

1. penyuluhan hukum secara teratur kepada semua pihak, termasuk kepada aparat pemerintah;
2. Pendidikan disiplin, kebersihan, budi pekerti dan “civic” di sekolah;
3. Pendidikan non formal untuk menanamkan disiplin di lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan rekreatif;
4. Pengadaan fasilitas fisik yang mendukung;
5. Teladan oleh elit sosial secara konsisten, khususnya aparat pemerintah.

Penyuluhan hukum terkait pencegahan *deforestasi* baik yang intinya mengarah pada perlindungan kawasan hutan maupun pengelolaan kawasan hutan dapat merujuk pada aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU RI No. 41 Tahun 1999). Pada Pasal 56 disebutkan beberapa ketentuan yang tertuang pada ayat (1), (2) dan (3) antara lain:

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha dan masyarakat.

- (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pasal di atas disebutkan satu kalimat yang menjadi kunci yang tertuang dalam ayat (1) terkait dengan .....’ penyuluhan kehutanan yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa’..... Bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwasannya usaha perlindungan hutan dengan melakukan penyuluhan kehutanan dikaitkan dengan nilai Ketuhanan.

Pencegahan *Deforestasi* di desa adat Wangaya Gede, tidak dapat dilepaskan pula dengan adanya peran serta masyarakat. Pasal 68 UU RI No. 41 Tahun 1999 ayat (1), (2), (3) dan (4) menyatakan antara lain :

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
  - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
  - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat

penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam pasal 69 menyatakan kewajiban masyarakat dalam peran sertanya menjaga hutan, seperti yang tertuang dalam ayat (1), dan (2), sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

Selanjutnya peran serta masyarakat dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 70 , ayat (1), (2), (3), dan (4) yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerintah kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai penjabaran lebih lanjut UU RI No. 41 Tahun 1999 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Selanjutnya disebut UU RI No. 18 Tahun 2013) terkait dengan penyuluhan hukum tentang perlindungan hutan dalam mencegah *deforestasi* dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) dinyatakan :

- (1) Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.
- (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, Pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

Lebih lanjut mengenai penyuluhan hukum kehutanan Pasal 56 UU RI No. 18 Tahun 2013 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan :

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa serta sadar terhadap pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

Peran serta masyarakat dalam mencegah *deforestasi* lebih lanjut di atur dalam pasal 68 ayat (1), (2), (3), dan (4) menyatakan:

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
  - a memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
  - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
  - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban masyarakat dalam pasal 69 disebutkan lebih lanjut dalam menjaga kawasan hutan, ayat (1), dan (2) dinyatakan, antara lain:

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

Lebih lanjut dalam pasal 70, ayat (1), (2), (3) dan (4) menyatakan beberapa ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan hutan, antara lain :

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerintah kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Berkaitan dengan strategi agar budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede tetap bertahan mencegah *deforestasi* melalui penyuluhan hukum, ini sejalan dengan pernyataan I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan :

*“buin pidan, cara penyuluhan hukum luung anggen nyaga kesadaran warga driki teken pentingne hutan Batukaru”.*

Terjemahan.

Ke depan, penyuluhan hukum sangat bagus untuk menjaga kesadaran masyarakat disini akan pentingnya hutan Batukaru.

Berdasarkan wawancara dengan I Gede Manuk Ardana di atas, dapat di pahami bahwa I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede di dapat informasi bahwa untuk menjaga kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan di wilayah mereka diperlukan penyuluhan. Senada dengan I Gede Manuk Ardana, I Made Megayana selaku Kepala Desa Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan :

*“Penyuluhan hukum penting nganggen nyaga kesadaran masyarakat driki teken kelestarian hutan, contohnya dadi masih ngangge dharm wacana lan pitutur ring keluarga lan ring masyarakat.*

Terjemahan

Penyuluhan hukum penting untuk menjaga kesadaran masyarakat disini tentang pelestarian hutan, contohnya dapat menggunakan *dharm wacana*, dan dalam sosialisasi di keluarga dan dimasyarakat.

Pernyataan ke dua narasumber tersebut juga senada dengan pernyataan Ni Luh Putu Rahayu Padmawati (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) yang menyatakan: *“penyuluhan hukum nika becik anggen jaga kesadaran masyarakat menjaga hutan”* terjemahannya *“penyuluhan hukum itu baik untuk menjaga kesadaran masyarakat menjaga hutan”*. Berdasarkan wawancara di atas, dapat

disampaikan bahwa pentingnya penyuluhan hukum sebagai usaha menjaga kesadaran masyarakat dalam menjaga hutan, penyuluhan hukum selain oleh aparat terkait juga dapat dilakukan melalui *dharma wacana* dan sosialisasi di masyarakat.

Bentuk penyuluhan lainnya yang ditempuh umat Hindu melalui tokoh agamanya dengan melakukan siraman rohani sesuai dengan ajaran Dharma terkait dengan pelestarian hutan. Siraman rohani atau ceramah keagamaan tersebut di Bali lazim kita kenal sebagai Dharmawacana yang rutin dilakukan pada saat pertemuan kelompok atau pada saat selesai upacara keagamaan yang dilakukan umat Hindu yang berisi penyampaian ajaran-ajaran agama termasuk pula pentingnya alam dan lingkungan bagi masyarakat. Penyampaian pesan agama yang dilakukan oleh tokoh umat Hindu, antara lain dalam bentuk Dharmawacana, Dharma Gita, Dharma Tula, Dharma Yatra dan Dharma Sudhana.

Dharmawacana mengandung arti mewacanakan Dharma di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan menurut tempat, waktu dan keadaan, yang di Bali kita kenal dengan istilah Desa, Kala, dan Patra. Adapun tujuan Dharmawacana adalah untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan di kalangan umat Hindu dalam rangka meningkatkan rasa Bhakti dalam pengamalan ajaran agama termasuk juga dalam menjaga kelestarian hutan. Bahasa Dharmawacana disampaikan melalui ungkapan bahasa yang mudah dimengerti, dihayati dan diresapi oleh masyarakat, baik dengan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah setempat.

Agar budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede tetap bertahan dalam melestarikan hutan juga diperlukan kegiatan sosialisasi yang tersistematis di masyarakat, baik dimulai dari pihak keluarga sampai dalam masyarakat mengenai arti pentingnya kelestarian

hutan. Sosialisasi merupakan sebuah proses paling penting yang secara sadar atau tidak selalu kita jalani setiap harinya. Sosialisasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses pengenalan nilai-nilai yang sedemikian rupa hingga akhirnya terbentuk suatu individu yang utuh. Maka dapat dikatakan apabila seorang individu tidak pernah melakukan sosialisasi dengan sempurna, dapat diibaratkan sebagai seorang individu yang tidak utuh.

Terdapat beberapa teori yang dikemukakan untuk memahami lebih jauh mengenai sosialisasi. Meskipun teori-teori tersebut bukanlah sebuah teori yang didasarkan pada bukti empiris, namun teori-teori tersebut berusaha menjelaskan persoalan mengenai sosialisasi dengan masing-masing cara yang mereka percayai benar.

Menurut pemikiran dari Cooley (1864-1929), seseorang akan melihat pantulan dirinya berdasarkan apa yang dipikirkan orang lain terhadap dirinya dan kemudian pantulan yang ia terima tersebut akan ia pantulkan lagi menjadi bagaimana caranya ia bersikap. Contoh: seorang anak yang sering diberitahu bahwa cantik oleh orang lain, akan merasa dirinya cantik dan istimewa sehingga ia pun akan berlaku dan berpenampilan seperti layaknya ia seorang putri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan cara berlaku seseorang dibentuk oleh perbedaan cara memperlakukan seorang individu tersebut.

Hal-hal berikut ini sudah dianggap merupakan tujuan-tujuan pokok proses sosialisasi, yaitu:

- a. Orang harus diberi keterampilan yang dibutuhkan bagi hidupnya kelak di masyarakat.
- b. Orang harus mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan berbicara.
- c. Pengendalian fungsi-fungsi organik harus dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.

- d. Tiap individu harus dibiasakan dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada dimasyarakat.
- e. Mengajarkan peran-peran sosial dan sikap-sikap penunjangnya.

Agen-agen sosialisasi ialah pihak yang melaksanakan sosialisasi. Agen-agen sosialisasi yaitu keluarga, sekolah, teman bermain dan media massa, yang pembahasannya antara lain:

*Pertama*, keluarga adalah lembaga paling terkait erat dengan sosialisasi sosial. Dalam kehidupan manusia, biasanya agen sosialisasinya terdiri atas orang tua dan saudara kandung. Pada masyarakat perkotaan yang telah padat penduduknya, sosialisasi dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar anggota kerabat biologis seorang anak. Kadangkala terdapat agen sosialisasi yang merupakan anggota kerabat sosiologisnya, misalnya pengasuh bayi (*baby sitter*). Peranan para agen sosialisasi dalam sistem keluarga pada tahap awal sangat besar karena anak sepenuhnya berada dalam lingkungan keluarganya terutama orang tuanya sendiri. Sang anak sangat tergantung pada orang tua dan yang terjadi antara orang tua dan anak pada tahap ini jarang diketahui oleh pihak luar. Arti penting agen sosialisasi pertama pun terletak pada pentingnya kemampuan yang diajarkan pada tahap ini. Untuk dapat berinteraksi dengan *significant others* (orang dengan siapa orang berinteraksi dalam proses sosialisasi), pada tahap ini seorang bayi belajar komunikasi secara verbal dan non verbal.

Berangkat dari sebuah hipotesis bahwa untuk merubah sesuatu yang besar, berawal dari yang kecil. Demikian pula untuk merubah suatu negara perlu dimulai dari keluarga. Mau tidak mau semua orang tumbuh dan dibesarkan dari keluarga masing-masing, entah itu sanak famili ataupun orang lain yang dianggap keluarga. Jika keluarga kita bermasalah, maka otomatis akan membawa

dampak bagi kehidupan seseorang, terlepas apakah dampak yang ditimbulkan tersebut negatif ataupun positif, dan biasanya berdampak negatif. Seorang presiden, seorang ulama, seorang wakil rakyat atau anggota DPR, seorang pencuri, seorang koruptor, ataukah seorang pelacur, kesemua itu terjadi berawal dari pendidikan keluarga yang diharapkan bisa menjadi bekal disaat menjadi orang nanti. Dari fakta-fakta yang sudah ada, maka betapa besar peran keluarga dalam pembentukan diri dan pengembangan perilaku positif oleh setiap orang sudah mulai bersosialisasi dengan masyarakat atau lingkungannya kelak.

Peran seorang Ibu membuat banyak anak-anak yang sukses melewati tahap-tahap perkembangannya hingga secara otomatis membanggakan bagi setiap orang tua. Meskipun banyak halang rintang yang musti dilewati dan pasti melibatkan anggota keluarga untuk menggapai kesuksesan tersebut. Pada intinya dari kesemua itu yang sangat berpengaruh adalah peran seorang ibu terhadapnya. Sukses atau tidaknya seseorang yang menentukan adalah dirinya sendiri, tergantung kemampuan dan integritasnya setelah sekian lama menjalani hidup. Namun tidak ada suatu kesadaran yang akan meningkatkan integritas diri seseorang tanpa partisipasi seorang ibu dimasa ia memerlukan didikan.

Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Mulai sejak lahir bahkan masih dalam kandunganpun, seorang ibu sudah memberikan didikan bagi Sang buah hatinya, namun kebanyakan mereka tidak menyadari. Dalam hal ini penekanananya adalah peran seorang ibu, tentunya tidak mengesampingkan peran seorang ayah dalam sebuah keluarga. Karena begitu pentingnya peran seorang ibu dalam keluarga, maka seorang ibu harus memiliki ilmu ekstra atau tambahan jam belajar demi kesejahteraan keluarganya. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar

bagi setiap manusia, meskipun usianya sudah lanjut atau tubuhnya sudah bau tanah. Karena masalah yang akan kita hadapi semakin banyak dan kompleks, jika kemampuan kita kalah cepat dengan laju masalah yang muncul, maka bisa dipastikan kita akan menemui kesulitan dalam hidup. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa ilmu adalah harta yang paling berharga. Mungkin banyak ibu-ibu yang memiliki status pendidikan yang rendah, bahkan belum pernah mengenyam bangku sekolah.

Peran seorang Ayah mendidik anak tidak bisa dibebankan pada seorang ibu semata. Dalam suatu sistem membutuhkan seorang pimpinan. Karena tidak ada jamaah tanpa pimpinan, dan tidak ada pimpinan jika tidak ada ketaataan. Jadi kembali lagi pada peran seorang ayah dalam keluarga figur seorang pimpinan harus tegas. Tegas bukan berarti keras, namun dilandasi dengan penuh kasih sayang dan ada konsekuensi dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dalam mendidik anak perlu konsekuensi dan konsisten agar dalam diri anak tertanam suatu pemahaman terhadap suatu makna kehidupan, meskipun baru semacam tingkah laku atau imitasi, belum berdasarkan pemahaman (tingkat kognitif). Itulah salah satu bentuk hakikat kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang pemimpin keluarga. Jika telah terjadi seperti anak tidak menurut pada orang tua ketika beranjak dewasa, maka orang tua perlu evaluasi diri. Apakah didikan yang diberikannya selama ini sudah benar? Karena sesungguhnya kebaikan yang ada pada kita datangnya dari Tuhan dan keburukan yang menimpa kita pada hakikatnya dari kita sendiri. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi diri untuk meningkatkan keterampilan kita agar tetap eksis dalam kehidupan. Mungkin perlu digarisbawahi bahwa masalah yang sebenarnya adalah kurangnya kesadaran untuk meningkatkan kemampuan kita.

*Kedua*, agen sosialisasi yang juga dapat mempengaruhi yaitu pendidikan formal atau sering disebut sekolah. Sekolah mempersiapkannya untuk penguasaan peran-peran baru dikemudian hari, dikala seseorang tidak bergantung lagi pada orang tua. Di lingkungan rumah seorang anak mengharapkan bantuan dari orang tuanya dalam melaksanakan berbagai pekerjaan, tetapi di sekolah sebagian besar tugas sekolah harus dilakukan sendiri dengan penuh rasa tanggung jawab. Robert Dreeben berpendapat bahwa yang dipelajari anak yang disekolah selain membaca, menulis dan berhitung adalah aturan mengenai kemandirian, prestasi, universalisme, dan spesifisitas. Sekolah adalah dunia sosial anak-anak untuk memasukkan orang dengan latar belakang yang berbeda dari mereka sendiri. Hanya karena mereka bertemu orang-orang yang berbeda dari diri mereka sendiri bahwa anak-anak datang untuk memahami pentingnya faktor seperti ras dan posisi sosial. Seperti yang mereka lakukan, mereka cenderung di kelompok bermain yang terdiri dari satu, ras kelas dan gender.

*Ketiga*, teman pergaulan (sering juga disebut teman bermain) pertama kali didapatkan manusia ketika mampu berpergian ke luar rumah. Pada awalnya, teman bermain dimaksudkan sebagai kelompok yang bersifat rekreatif, namun dapat pula memberikan pengaruh dalam proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruh teman bermain adalah pada masa remaja. Kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Berbeda dengan proses sosialisasi dalam keluarga yang melibatkan hubungan tidak sederajat (berbeda usia, pengalaman, dan peranan), sosialisasi dalam kelompok bermain dilakukan dengan cara mempelajari pola interaksi dengan orang-orang yang sederajat dengan dirinya. Oleh sebab itu, dalam kelompok



bermain, anak dapat mempelajari peraturan yang mengatur peranan orang-orang yang kedudukannya sederajat dan juga mempelajari nilai-nilai keadilan.

*Keempat*, media massa merupakan bentuk komunikasi dan rekreasi yang menjangkau masyarakat secara luas sehingga pesan informasi yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Media massa terdiri dari media cetak (surat kabar, brosur, baleho, buku, majalah, tabloid) dan media elektronik (radio, televisi, video, film, piringan hitam, kaset, CD/DVD). Media massa diidentifikasi sebagai media sosialisasi yang berpengaruh pula terhadap sosialisasi masyarakat. Pesan-pesan yang ditayangkan melalui media elektronik dapat mengarahkan masyarakat ke arah perilaku prososial maupun antisosial.

Media massa diyakini dapat menggambarkan realitas sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun untuk itu, informasi atau pesan (message) yang ditampilkannya sebagaimana dapat dibaca di surat kabar atau majalah, didengarkan di radio, dilihat di televisi atau internet telah melalui suatu saringan (filter) dan seleksi dari pengelola media itu untuk berbagai kepentingannya, misalnya untuk kepentingan bisnis atau ekonomi, kekuasaan atau politik, pembentukan opini publik, hiburan, hingga pendidikan.

Terlepas dari berbagai kepentingan yang melatarbelakangi pemunculan suatu informasi atau pesan yang disajikan oleh media massa, kiranya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada masa kini pertemuan orang dengan media massa sudah tidak dapat dielakkan lagi. Tidaklah berlebihan kiranya apabila abad ke-21 disebut sebagai abad komunikasi massa. Pesatnya perkembangan media informasi dan komunikasi, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), akan membawa perubahan peranan sebagai penyampai pesan/informasi.

Media masa yang paling berpengaruh dalam sosialisasi adalah televisi. Dengan membaca surat kabar atau menonton TV, cakrawala pengetahuan minat dan cara pandang seseorang akan diperluas. Bimbingan orang tua atau guru dalam menyikapi dan menikmati informasi yang dimuat dalam media masa sangat diperlukan. Dengan bimbingan orang tua dan guru diharapkan anak-anak terhindar dari pengaruh negatif pemberitaan media masa dan sekaligus dapat menyerap hal-hal positif dari media massa.

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua: sosialisasi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

Berger dan Luckmann mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau saat anak belum masuk ke sekolah. Sosialisasi primer akan mempengaruhi seorang anak untuk membedakan dirinya dengan orang lain yang berada di sekitarnya seperti ayah, ibu, dan saudara. Sosialisasi primer merupakan tempat menanamkan nilai-nilai budaya yang dianut keluarganya dalam hal aturan-aturan keluarga, agama, dan masyarakat.

Dalam tahap ini, individu tidak mempunyai hak untuk memilih agen sosialisasinya, individu tidak dapat menghindar untuk menerima dan menginternalisasi cara pandang keluarga

Sosialisasi sekunder adalah proses selanjutnya yang memperkenalkan individu ke dalam lingkungan di luar keluarganya, seperti: sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan kerja. Salah satu bentuknya adalah *resosialisasi* dan *desosialisasi*. Dalam proses resosialisasi, seseorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi, seseorang mengalami 'pencabutan' identitas diri yang lama. Termasuk di dalamnya praktik cuci otak (*brainwashing*) yang sering dilakukan para teroris terhadap jaringan barunya.

Beberapa lembaga yang ada dalam masyarakat berfungsi melaksanakan proses resosialisasi terhadap anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang baik yang berkadar ringan sampai berkadar berat antara lain: penjara, rumah singgah, rumah sakit jiwa, pendidikan militer dan sebagainya. Di lembaga-lembaga itu, nilai-nilai dan cara hidup yang telah menjadi milik seseorang karena tidak sesuai dengan norma dan nilai serta harapan sebagian besar masyarakat, dicabut (disosialisasi) dan digantikan dengan nilai-nilai dan cara hidup baru yang sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat (resosialisasi).

Bentuk yang kedua adalah sosialisasi antisipatoris. Pada proses ini, individu dipersiapkan untuk perubahan status dan peran yang baru. Sosialisasi ini terjadi menjelang kita beralih dari suatu jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dari dunia sekolah ke dunia kerja, dari dunia kerja ke kehidupan pensiunan, dan sebagainya.

Berdasarkan hal di atas terdapat 2 (dua) tipe sosialisasi, yakni: (1) Sosialisasi Formal, Terjadi melalui lembaga yang di bentuk oleh pemerintah dan masyarakat yang memiliki tugas khusus dalam mensosialisasikan nilai, norma dan peranan-peranan yang harus dipelajari oleh masyarakat. Seperti sekolah, pendidikan militer dan

lingkungan kerja. (2) Sosialisasi Informal, Terjadi di masyarakat atau dalam pergaulan yang bersifat kekeluargaan. Seperti antar teman, sahabat, anggota klub, dan kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat.

Baik sosialisasi formal maupun sosialisasi informal tetap mengarah kepada pertumbuhan pribadi anak agar sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya. Dalam lingkungan formal seperti di sekolah, seorang siswa bergaul dengan teman sekolahnya dan berinteraksi dengan guru dan karyawan sekolahnya. Dalam interaksi tersebut, mengalami proses sosialisasi. Adanya proses sosialisasi tersebut, siswa akan disadarkan tentang peranan apa yang harus ia lakukan. Siswa juga diharapkan mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk menilai dirinya sendiri.

Meskipun proses sosialisasi dipisahkan secara formal dan informal, namun hasilnya sangat sulit untuk dipisahkan karena individu biasanya mendapat sosialisasi formal dan informal sekaligus. Sosialisasi represif, yaitu sosialisasi yang menekankan penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Adapun ciri-ciri sosialisasi represif di antaranya antara lain: 1) Menghukum perilaku yang keliru., 2) Adanya hukuman dan imbalan materiil, 3) Kepatuhan anak kepada orang tua, 4) Perintah sebagai komunikasi, 5) Komunikasi nonverbal atau komunikasi satu arah yang berasal dari orang tua, 6) Sosialisasi berpusat pada orang tua, 7) Anak memerhatikan harapan orang tua dan 8) Dalam keluarga biasanya didominasi orang tua.

Sosialisasi represif, pada umumnya dilakukan oleh orang tua yang otoriter. Sikap orang tua yang otoriter dapat menghambat pembentukan kepribadian seorang anak. Anak tidak dapat membentuk sikap mandiri dalam bertindak sesuai dengan perannya. Seorang anak yang sejak kecil selalu dikendalikan secara berlebihan oleh

orang tuanya, setelah dewasa tidak akan berani mengembangkan diri, tidak dapat mengambil suatu keputusan, dan akan selalu bergantung pada orang lain. Kata-kata ‘harus’, ‘jangan’, dan ‘tidak boleh ini dan itu’ akan selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya.

Kebalikan dari sosialisasi represif, sosialisasi partisipatoris yang menekankan pemberian imbalan ketika berperilaku baik. Sosialisasi partisipatif memiliki ciri-ciri antara lain: 1) Memberikan imbalan bagi perilaku baik, 2) Hukuman dan imbalan bersifat simbolis, 3) Otonomi anak, 4) Interaksi sebagai komunikasi, 5) Komunikasi verbal atau komunikasi dua arah, baik dari anak maupun dari orang tua, 6) Sosialisasi berpusat pada anak, 7) Orang tua memerhatikan keinginan anak, dan 8) Dalam keluarga biasanya mempunyai tujuan yang sama.

Penyesuaian diri terjadi secara berangsur-angsur, seiring dengan perluasan dan pertumbuhan pengetahuan serta penerimaan individu terhadap nilai dan norma yang terdapat dalam lingkungan masyarakat. Dengan melandaskan pemikirannya pada Teori Peran Sosial, George Herbert Mead dalam bukunya yang berjudul *Mind, Self, and Society from The Standpoint of Social Behaviorist* (1972) berpendapat bahwa sosialisasi yang dilalui seseorang dapat diklasifikasikan melalui tahap-tahap berikut ini :

a. Tahap Persiapan (*Preparatory Stage*)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya. Pada tahap ini juga anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna. Dalam tahap ini, individu sebagai calon anggota masyarakat dipersiapkan dengan dibekali nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bergaul dalam masyarakat oleh lingkungan yang terdekat, yaitu keluarga.

Lingkungan yang memengaruhi termasuk individu yang berperan dalam tahapan ini relatif sangat terbatas, sehingga proses penerimaan nilai dan norma juga masih dalam tataran yang paling sederhana.

b. Tahap Meniru (*Play Stage*)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya, dan sebagainya. Anak mulai menyadari tentang yang dilakukan oleh seorang ibu dan apa yang diharapkan seorang ibu dari dirinya. Dengan kata lain, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain juga mulai terbentuk pada tahap ini. Kesadaran bahwa dunia sosial manusia berisikan orang-orang yang jumlahnya banyak telah juga mulai terbentuk.

c. Tahap Siap Bertindak (*Game Stage*)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat, sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama.

Pada tahap ini individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku di luar keluarganya secara bertahap mulai dipahami. Bersamaan dengan itu, anak mulai menyadari bahwa ada norma tertentu yang berlaku di luar keluarganya.

d. Tahap Penerimaan Norma Kolektif (*Generalizing Stage*)

Pada tahap ini seseorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat secara luas. Dengan kata lain, dia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang

berinteraksi dengannya, tetapi juga dengan masyarakat secara luas. Manusia dewasa menyadari pentingnya peraturan, kemampuan bekerjasama, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenalnya. Manusia dengan perkembangan diri pada tahap ini telah menjadi warga masyarakat dalam arti sepenuhnya. Dalam tahap ini, individu dinilai sudah mencapai tahap kematangan untuk siap terjun dalam kehidupan masyarakat.

Sosialisasi sebagai salah satu strategi dalam usaha mempertahankan budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* dimulai dari lingkungan keluarga, sampai masyarakat sesuai tingkatannya dari masa anak-anak, masa menuntut ilmu, sampai kembali lagi ke lingkungan masyarakat termasuk juga di dalamnya dalam lingkungan masyarakat adat, media pertemuan adat (*paruman* adat) dapat juga digunakan sebagai arena penyuluhan yang didalamnya dimasukkan pesan-pesan moral mencegah *deforestasi*, pesan moral bahwa lingkungan itu juga ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai arti penting bagi lingkungan hidup masyarakat itu sendiri.

Penyuluhan hukum selain oleh pemerintah, dalam rapat adat (*paruman* adat) pengurus adat dapat melakukan sosialisasi akan pentingnya fungsi hutan terhadap kehidupan manusia serta telah adanya aturan hukum yang melarang perusakan hutan. Penyuluhan hukum oleh prajuru adat dapat dilakukan di Balai Banjar Adat atau di Balai Pertemuan Adat.

Selain penyuluhan melalui tatap muka secara langsung, pemberian informasi kepada masyarakat Hindu di desa adat Wangaya Gede untuk tetap menjaga hutan lindung Batukaru juga dilakukan dengan cara pemasangan papan informasi, baik himbuan maupun peringatan pelestarian hutan lindung Batukaru.

## **5.2 Penguatan Aturan dan Sanksi Hukum: Peran Substansi Hukum Agar Budaya Hukum Masyarakat Hindu Desa Adat Wangaya Gede Bertahan Mencegah *Deforestasi***

Pencegahan *deforestasi* di desa adat Wangaya Gede, Tabanan tidak lepas dari adanya aturan hukum yang tegas dan berat bagi pelanggarnya. Masyarakat Hindu di desa adat Wangaya Gede takut melanggar hukum karena adanya ketentuan pidana baik pidana denda maupun penjara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan dan menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.

Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

Pasal 82 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;



- b) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
  - c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang:
- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
  - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
  - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda

paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 83 ayat (1), (2), (3), dan (4) mengatur beberapa ketentuan antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
  - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
  - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
  - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
  - b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
  - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana

- dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang:
- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
  - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
  - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Lebih lanjut pasal 84 ayat (1), (2), (3), dan (4) menyatakan beberapa perbuatan yang dapat dipidana,

antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- (4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Penjabaran lebih lanjut tertuang dalam pasal 85 ayat (1) dan (2), selanjutnya menyatakan beberapa ketentuan, antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 86, ayat (1), dan (2) mengatur beberapa ketentuan pidana antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
  - b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Korporasi yang:
- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
  - b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 87 menjabarkan lebih lanjut dalam ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
  - b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil

- hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
  - b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
  - c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang:
- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
  - b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
  - c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 88, ayat (1), (2), (3), dan (4) menyatakan:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat



keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

- b. hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
  - c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Korporasi yang:
- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
  - c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah)
- (3) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang:
- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
  - b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).
- Pasal 90 ayat (1), dan (2) lebih lanjut menyatakan:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Penjabaran lebih lanjut tertuang dalam pasal 91 ayat (1), dan (2), menyatakan:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima

miliar rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya pada Pasal 92 dijabarkan lebih lanjut, pada ayat (1), dan (2) lebih lanjut menyatakan :

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar) dan paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 93, lebih lanjut dalam ayat (1), (2), dan (3) menjabarkan lebih lanjut, antara lain:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan

tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau

- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Penjabaran lebih lanjut tertuang dalam pasal 94 ayat (1), dan (2) yang menyatakan:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
  - b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
  - c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
  - d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000

(2) Korporasi yang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

Pasal 95 selanjutnya dalam ayat (1), (2), dan (3), menjabarkan secara rinci:

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar



dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;

- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, memberikan bantuan cuma-cuma, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
  - c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
  - b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya

yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau

- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (3) Korporasi yang:
- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
  - b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, memberikan, menyumbangkan, menipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
  - c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan

yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

Selanjutnya pasal 96 memberikan penjabaran lebih lanjut dalam ayat (1) dan (2), antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
  - b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
  - c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Korporasi yang:
  - a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
  - b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau

- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 97, ayat (1), (2), dan (3) memberikan pengaturan antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
  - a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
  - b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
  - a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
  - b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan

hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Lebih lanjut pasal 98 ayat (1), (2), dan (3), menjabarkan antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya

pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

- (3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99 selanjutnya memberikan pengaturan lebih lanjut dalam ayat (1), (2) dan (3), antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah).

Pasal 100 memberikan pengaturan lebih lanjut dalam ayat (1), dan (2), antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000

(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya dalam pasal 101, memberikan pengaturan lebih lanjut dalam ayat (1), (2), dan (3), antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 102 memberikan pengaturan lebih lanjut dalam ayat (1), dan (2) antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan



penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

- (2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 103, ayat (1), dan (2) lebih lanjut memberikan penjabaran antara lain:

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang

melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 104 mengatur mengenai: Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Selanjutnya, pasal 105 mengatur mengenai setiap pejabat yang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar

- dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;
  - f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau
  - g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya pasal 106 menyatakan setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Kemudian dalam pasal 107 mengatur bahwa setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok. Lebih lanjut pasal 108 mengatur selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal

94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Selanjutnya pasal 109, ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) mengatur lebih lanjut, antara lain :

- (1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.
- (6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Antisipasi adanya usaha *deforestasi* dalam segi substansi hukum dapat dilakukan dengan penyebarluasan kepada masyarakat bahwa sanksi hukum secara hukum nasional terhadap perusakan hutan sangat berat, dengan sendirinya akan memberikan efek jera bagi masyarakat Hindu yang ingin melanggar ketentuan dan merusak hutan. Apalagi di era globalisasi dan berkembangnya paham materialistis, akan ada usaha-usaha komodifikasi hutan lindung bagi keuntungan segelintir orang. Selain itu juga perlu adanya sinergi aturan antara hukum nasional dan hukum adat. Jika ditelusuri, secara langsung pelarangan perusakan hutan tidak diatur secara jelas dan tegas dalam *awig-awig* maupun *perarem* desa adat Wangaya Gede, sehingga kedepan perlu di atur juga dalam hukum adat mengenai pelarangan perusakan hutan selain kebiasaan tidak tertulis yang diwariskan secara turun temurun. Hal ini senada dengan pernyataan I Gede Manuk Ardana selaku Bendesa Adat Wangaya Gede (wawancara, tanggal 5 Oktober 2016) menyatakan:

*“Tiang kanti mangkin ten taen panggihin ring awig-awig lan perarem aturan indik hutan Batukaru, nanging wenten kebiasaan jarak jeda antara tanah masyarakat teken hutan lindung”.*

Terjemahan.

Saya sampai saat ini tidak menemukan dalam *awig-awig* dan *perarem* desa adat Wangaya Gede tentang perlindungan hutan Batukaru, tetapi ada kebiasaan jarak jeda antara tanah milik masyarakat dan hutan lindung.

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disampaikan bahwa diperlukannya aturan yang jelas dan tegas dalam

*awig-awig* dan *perarem* desa adat Wangaya Gede tentang perlindungan hutan Batukaru, sehingga ke depan diharapkan adanya penambahan ketentuan dalam *awig-awig* dan *perarem* desa adat Wangaya Gede tentang pengaturan perlindungan hutan Batukaru.

### **5.3 *Ngayah*: Optimalisasi Budaya Hukum Masyarakat Hindu Desa Adat Wangaya Gede Mencegah Deforestasi**

*Ngayah* adalah sebuah kebiasaan yang menjadi tradisi bagi umat Hindu, mengerjakan berdasarkan kemampuan tanpa mengharapakan imbalan. Seperti membangun tempat ibadah (Pura), membuat saluran pengairan (biasa dilakukan oleh subak), atau membangun rumah penduduk juga dilakukan secara gotong royong termasuk pula melakukan pembersihan di kawasan hutan sebagai bentuk perlindungan terhadap kawasan hutan sebuah nilai yang masih bertahan hingga sekarang dan mendarah daging dari generasi ke generasi.

Sebagai generasi penerus harus mempunyai semangat untuk mempertahankan tradisi, yang merupakan warisan luhur umat Hindu dari generasi *Ngayah* lebih ditekankan dilakukan oleh pemuda, dengan alasan pemuda sebagai penentu baik dan buruknya kehidupan masyarakat hindu dimasa yang akan datang. Semangat untuk *ngayah* demi kemajuan bersama dengan segala potensi yang dimiliki, yang berdasar pada dharma maka dapat dipastikan kehidupan masyarakat Hindu dimasa yang akan datang akan menjadi lebih baik.

Kesadaran yang tinggi akan tanggung jawab kita sebagai pemuda sangat dibutuhkan namun, hanya sebagian kecil dari pemuda hindu yang memiliki kesadaran akan pentingnya *ngayah* untuk kemajuan bersama paham individualisme bak air bah yang menghanyutkan semangat pemuda untuk memajukan agamanya, yang merupakan keyakinan yang paling

mendasar yang menjadi tuntunan dalam setiap tindakannya hanya sedikit yang bertahan dari hempasan gelombang globalisasi.

Pemuda harus memiliki keyakinan yang kuat, dan berdedikasi serta semangat yang tinggi untuk "*ngayah*" demi kemajuan umat Hindu dimasa datang memberikan segala kemampuan, tenaga dan pikiran untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Jangan memikirkan diri sendiri, tetapi kita juga harus memikirkan nasib umat kita secara menyeluruh. Budaya dan tradisi yang merupakan warisan leluhur tak boleh "mati" dan terkubur oleh terjangan jaman.

*Ngayah* sebagai bentuk kegiatan masyarakat adat dalam melakukan perlindungan kawasan hutan dengan usaha pembersihan sebagai bentuk usaha pelestarian hutan telah di payungi dengan aturan pada pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, ayat (1), (2), dan (3) yang menyatakan:

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
  - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
  - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Ngayah*, selain dalam bentuk pembersihan hutan juga dapat dilakukan dalam bentuk penanaman hutan atau penghijauan. Melestarikan hutan dengan menanam pohon mampu membantu masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim, manfaat hutan dan pepohonan tersebut adalah:

1. Hutan dan pepohonan mampu memenuhi kebutuhan komunitas lokal yang tengah menghadapi ancaman perubahan iklim.
2. Pepohonan membantu menciptakan iklim mikro (micro climate) bagi lahan pertanian, menjaga ketersediaan air dan kesuburan tanah sehingga membantu menciptakan proses produksi pertanian yang berkelanjutan.
3. Wilayah serapan air yang masih dilindungi oleh hutan mampu menjaga penduduk dan tanah dari bencana kekeringan sehingga mampu mengurangi dampak perubahan iklim.
4. Hutan (misal hutan mangrove) juga mampu melindungi wilayah pantai dari ancaman yang berkaitan dengan iklim.
5. Hutan dan pepohonan di perkotaan bisa menurunkan temperatur udara dan menyimpan air yang sangat diperlukan oleh penduduk perkotaan

Usaha penanaman hutan melalui reboisasi juga diperlukan. Reboisasi adalah penghijauan kembali yang dilakukan untuk mengembalikan alam yang hijau, misalnya dalam satu lokasi hutan yang sudah kehilangan banyak pohon dilakukan penanaman kembali sehingga membuat pohon di hutan kembali normal dan berfungsi sebagai pelindung manusia dalam menyediakan udara, air dan mencegah banjir. Penghijauan sebenarnya hampir mirip dengan reboisasi hanya saja sistem dalam penghijauan berbeda dengan reboisasi. Jadi penghijauan adalah usaha untuk menanam pohon dan tumbuhan di



tempat yang dianggap bisa menjadi tumbuh kembang tumbuhan tersebut. Gerakan penghijauan bisa dimulai dari rumah kita sendiri.

Adapun manfaat reboisasi adalah untuk menjaga keseimbangan alam karena alam butuh penyeimbang agar manusia hidup dengan baik, selain itu reboisasi bermanfaat untuk mencegah terjadinya banjir, akar dari pohon dapat melindungi tanah dan menahan air agar tidak turun kebawah dan menyebabkan banjir. Serta mampu mencegah adanya global warming. Ada beberapa manfaat penghijauan yang kita peroleh diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara *hidrologis*

Manfaat penghijauan yang pertama adalah mampu menjaga keseimbangan sistem air dialam, dengan adanya banyak pohon yang ditanam itu berarti kita sedang mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Akar pohon sangat bermanfaat dalam menjaga kestabilan air dalam tanah.

2. Manfaat secara *orologis*

Penghijauan sangat bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi dan pengikisan tanah yang dapat menimbulkan bencana alam tanah longsor.

3. Manfaat secara *ekologis*

Penghijauan mampu menjaga lingkungan menjadi lebih asri, nyaman serta menjadi tempat tinggal yang layak bagi tanaman dan hewan didalamnya. Dengan begitu alam pun dapat selaras dan menghasilkan yang dibutuhkan oleh manusia.

4. Manfaat secara *klimatologis*

Manfaat klimatologis dimana penghijauan bisa berguna untuk mencegah polusi dan pemanasan global yang sudah terjadi di dunia ini. Tingkat karbondioksida yang cukup tinggi dalam dunia ini mengurangi jumlah

oksigen. Sedangkan pohon atau tumbuhan menghasilkan oksigen yang berguna untuk kehidupan di bumi.

Terkait dengan usaha pencegahan *deforestasi* di desa adat Wangaya Gede,

Dengan peran serta masyarakat dapat merujuk pasal 58 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 menyatakan sebagai berikut.

- (1) Masyarakat berhak atas:
  - a. lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan oleh hutan;
  - b. pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. upaya pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. penyuluhan tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, masyarakat berhak:
  - a. mencari dan memperoleh informasi adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan;
  - b. mendapat pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi perusakan hutan dan penyalahgunaan izin kepada penegak hukum;
  - c. mencari dan memperoleh informasi terhadap izin pengelolaan hutan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat;
  - d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum; dan
  - e. memperoleh perlindungan hukum dalam:
    1. melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c; dan

2. Proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas mengenai strategi yang dapat ditempuh agar budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede bertahan mencegah *deforestasi* dapat disampaikan secara singkat melalui tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
**Strategi**  
**Agar Budaya Hukum (Kesadaran Hukum)**  
**Masyarakat Hindu Desa Adat Wangaya Gede**  
**Bertahan Mencegah *Deforestasi***

No	Strategi Agar Budaya Hukum Masyarakat Hindu Bertahan Mencegah <i>Deforestasi</i>	Penjelasan
1	Peran Struktur Hukum	Melakukan penyuluhan baik penyuluhan Hukum, <i>dharmawacana</i> dan sosialisasi
2	Peran Substansi Hukum	Penjatuhan sanksi hukum yang tegas dan jelas serta juga memperhatikan aspek progresif serta pengaturan yang jelas dalam hukum adat ( <i>awig-awig</i> dan <i>perarem</i> ) desa adat Wangaya Gede
3	Peran Budaya Hukum	Melakukan kegiatan <i>ngayah</i> dan penghijauan atau penanaman pohon

Sumber: Di olah dari Data Lapangan dan Data  
Kepustakaan

Menurut tabel di atas dapat disampaikan bahwa strategi yang dapat ditempuh dalam upaya mempertahankan budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi*, antara lain : 1) melalui peran serta struktur hukum, usaha yang dilakukan dapat berupa penyuluhan hukum, *dharma wacana*, dan sosialisasi, 2) melalui peran substansi hukum, usaha yang dilakukan antara lain penjatuhan sanksi hukum yang tegas serta penguatan *awig-awig* dan *perarem* melalui perumusan perlindungan hutan Batukaru di dalam batang tubuhnya, dan 3) melalui optimalisasi peran serta budaya hukum dengan jalan melakukan kegiatan *ngayah*, baik berupa pembersihan hutan, maupun penghijauan atau penanaman pohon. Langkah strategi tersebut merupakan bentuk dari usaha untuk melakukan pembinaan terhadap kesadaran hukum masyarakat (budaya hukum) dalam usaha mencegah *deforestasi* di desa adat Wangaya Gede.

## **BAB VI**

### **REFLEKSI AKHIR**

Simpulan sebagai refleksi akhir buku ini dapat disampaikan berdasarkan pembahasan yang dilakukan, antara lain:

1. Keadaan budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* tergolong baik. Ini digambarkan dari 4 indikator budaya hukum, yakni 1) pengetahuan hukum, 2) pemahaman hukum, 3) sikap hukum dan 4) pola perilaku hukum masyarakat menunjukkan keadaan antara lain : 1) mengetahui hukum tentang larangan merusak hutan, 2) memahami hukum tentang larangan merusak hutan, 3) menerima hukum tentang larangan merusak hutan dan 4) mentaati hukum tentang larangan merusak hutan.
2. Terdapat alasan budaya hukum (kesadaran hukum) masyarakat Hindu mencegah *deforestasi* hutan Batukaru di desa adat Wangaya Gede, adapun alasannya dapat dijabarkan antara lain: 1) alasan filosofis, bahwa masyarakat tidak merusak hutan karena alasan bahwa merusak hutan bertentangan dengan nilai Pancasila dan *tri hita karana*, 2) alasan religius, bahwa masyarakat tidak merusak hutan karena alasan bertentangan dengan ajaran agama Hindu dalam text agama Hindu serta hutan di kawasan Batukaru telah dilaksanakan ritual *wana kertih*, 3) alasan yuridis, bahwa masyarakat tidak merusak hutan karena alasan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku tentang kehutanan dan *perarem* desa adat Wangaya Gede, 4) alasan sosiologis, bahwa masyarakat tidak

merusak hutan karena alasan masyarakat memiliki kearifan lokal dan kebiasaan mentaati jarak jeda antara tanah hak milik masyarakat dengan hutan lindung yang lebarnya kurang lebih 3 meter dan ada batas buatan yang disebut “*gegumuk*” batas antara hutan lindung Batukaru dengan tanah masyarakat, serta 5) alasan ekologis, bahwa masyarakat tidak merusak hutan karena alasan ingin tetap menjaga lingkungan di desa adat tetap baik, demi terjaganya sumber mata air, terjaganya satwa dan tumbuh-tumbuhan, terjaganya udara tetap sejuk.

3. Strategi yang dapat ditempuh dalam upaya mempertahankan budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi*, antara lain : 1) melalui peran serta struktur hukum, usaha yang dilakukan dapat berupa penyuluhan hukum, *dharma wacana*, dan sosialisasi, 2) melalui peran substansi hukum, usaha yang dilakukan antara lain penjatuhan sanksi hukum yang tegas serta penguatan *awig-awig* dan *perarem* melalui perumusan perlindungan hutan Batukaru di dalam batang tubuhnya, dan 3) melalui optimalisasi peran serta budaya hukum dengan jalan melakukan kegiatan *ngayah*, baik berupa pembersihan hutan, maupun penghijauan atau penanaman pohon.

Adapun saran yang dapat disampaikan, antara lain:

1. Lembaga pemerintah (eksekutif dan legislatif) agar menyediakan fasilitas dalam usaha ikut serta mempertahankan budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* hutan Batukaru.
2. Hasil penelitian ini agar ditindaklanjuti oleh prajuru adat dengan kebijakan adat

mempertahankan budaya hukum masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede dalam mencegah *deforestasi* hutan Batukaru.

3. Masyarakat Hindu desa adat Wangaya Gede, baik secara adat dan agama tetap memperhatikan dan melestarikan kegiatan-kegiatan ritual adat dan agama yang terkait dengan usaha perlindungan lingkungan dan hutan secara khusus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, H. 2006. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Arief Sidharta, Bernard, 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Astiti, Tjok Istri Putra. 2005. *Pemberdayaan nilai adat sebagai strategi pengendalian Konflik dan Tindakan main Hakim sendiri*. Dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), *Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Desa Adat Menguggat dan Digugat*. Denpasar: Udayana University Press.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1996. *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Basah, Sjachran. 1986. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. Bandung: CV Armico.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Capra, Fritjop. 2002. *Kearifan Tak Biasa: Percakapan Dengan Orang-Orang Luar Biasa*. Yogyakarta: Bentang Budaya.



- Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dherana, Tjokorde Raka. 1974. Pembinaan Awig-Awig desa dalam Tertib Masyarakat. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Dwijendra, Ngakan Ketut Acwin. 2009. Arsitektur dan Kebudayaan Bali Kuno. Denpasar: Udayana University Press.
- Dwipayana, Ari. 2004. Desa Adat Bali dan Ruang Demokrasi. Dalam I Nyoman Darma Putra. Bali menuju Jagadita Aneka Persepektif. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Friedman, LM. 1980. The Legal System, a Social Sceince Perspektiv. New York: Russell Sage Foundation.
- Gelgel, I Putu. 2006. Hukum Hindu. Denpasar; Widya Dharma.
- Hadikusuma H., 1989, Peradilan Adat di Indonesia, Jakarta: CV Miswar.
- Imam Sudiyat. 1981. Hukum Adat Sketsa Asas. Yogyakarta: Liberty.
- Kusumaatmaja, Mochtar. 1980. Teori Hukum Pembangunan jilid II. Bandung: Bina Cipta.
- \_\_\_\_\_ 1986. Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas hukum Universitas Pajajaran.
- Majelis Pembina Lembaga Adat Provinsi Bali. 1990. Mengenal dan Membina Desa Adat di Bali. Denpasar: Penida Bali.
- Moleong, Lexy J. 1999. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakadya.
- Murinto Tirun. 2004. Kebijakan Lokal Bernilai Global dalam Wawasan Budaya Antar Pembangunan

- Menoleh Kearifan Lokal. Yogyakarta: Pusat Studi UGM.
- Nafsul Atho (ed). 2003. Hermeneutika Transedental. Yogyakarta: IRCISOD.
- Parimarta, Gde. 2003. Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman. Denpasar: Universitas Udayana Press.
- \_\_\_\_\_. 2004. Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman di Bali. Tinjauan Historis Kritis dalam Wayan Ardika dan Darma Putra (ed), Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Peters, A.A.G; Siswosoebroto, Koesriani. 1990. Hukum dan Perkembangan Sosial Buku I, II dan III. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raka, I G P. 1990. Mengenal dan pembinaan desa adat di Bali. Denpasar: Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali.
- S.Lev, Daniel. 1990. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, terjemahan Nirwono dan AE Priyono. Jakarta: LP3ES.
- Salim, Agus (ed). 2001. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sirtha, I Nyoman. 2005. Nilai Hindu Dalam Ajeg Bali. Dalam Titib (ed) Dialog Ajeg Bali Persepektif Pengamalan Agama Hindu. Surabaya: Paramita.
- \_\_\_\_\_. 2005. Peranan Hukum Adat dalam dalam memperkuat Desa Pakraman di Bali dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed), Kompetensi budaya dalam Globalisasi. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.

- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono 1988. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah. 1982. Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali.
- Suarjaya, I Wayan. 2010. Analisis Upacara Wana Kertih di Pura Batukaru, Desa Wangaya Gede. Surabaya: Paramitha
- Suryabrata, Sumadi. 1992. Metodologi Penelitian. Jakarta: CV. Rajawali.
- Thontowi, Jawahir. 2001. Budaya Hukum dan Kekerasan dalam Dinamika Politik Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
- Warrasih, Esmi 2005. Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: P.T. Suryandaru Utama.
- Wija Atmaja Gede, Marhaendra. 2012. Politik Hukum dalam Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan peraturan Daerah. Disertasi, Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya,
- Windia, Wayan P. 2005. Awig-Awig Desa Pakraman, Dulu, Kini dan Masa Depan dalam Darma Putra & Windu Sancaya (ed) Kompetensi Budaya dalam Globalisasi. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.

## Indeks

### A

*Awig-awig*, 163, 164, 172, 174

### B

*Bhisama*, 77, 88, 89, 93, 94, 96, 97, 98, 102

Budaya hukum, 3, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 51, 52, 53,  
54, 64, 66, 67, 75, 77, 108, 110, 111, 120, 122, 134,  
170, 172, 173

### D

*Deforestasi*, 1, 2, 3, 25, 26, 32, 33, 36, 37, 48, 50, 51, 52,  
53, 54, 55, 64, 65, 66, 75, 77, 100, 103, 106, 107, 109,  
110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 133, 134, 163, 168,  
169, 170, 171, 172, 173

Desa Adat, 4, 6, 10, 12, 23, 24, 33, 36, 51, 75, 108, 134,  
164, 169, 175, 176

Desa Dinas, 4, 12, 177

### H

Hindu, 2, 3, 9, 10, 12, 15, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 36, 37,  
39, 43, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 68,  
72, 75, 77, 88, 93, 95, 97, 98, 99, 101, 104, 106, 107,  
108, 109, 110, 111, 112, 114, 120, 122, 134, 135, 164,  
165, 166, 170, 172, 173, 174, 176, 177

Hutan, 1, 3, 5, 10, 11, 12, 24, 45, 46, 51, 55, 56, 58, 65,  
66, 67, 71, 77, 82, 101, 102, 106, 112, 117, 134, 166,  
167

### K

Kearifan lokal, 39, 42, 55, 104, 110, 114, 173

### N

*Ngayah*, 112, 165, 166, 167

**P**

Pancasila, 35, 38, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 99, 109,  
110, 114, 172, 176

Pura, 2, 6, 7, 24, 41, 45, 48, 50, 78, 88, 91, 92, 93, 95, 97,  
98, 99, 101, 165, 178

**S**

Sistem hukum, 26, 30, 31, 32, 33, 111

**T**

*Tri hita karana.*, 56, 65

**W**

Wana kertih, 2, 72, 73, 74, 89, 110, 173

Wangaya Gede, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 23, 24, 25,  
26, 27, 28, 31, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 51,  
52, 53, 54, 55, 64, 65, 66, 67, 72, 75, 77, 101, 104, 105,  
106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 120, 122,  
133, 134, 163, 164, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 177